



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUNAAN METER PRABAYAR OLEH  
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)  
SEBAGAI TEKNIK PENCEGAHAN PENCURIAN LISTRIK  
SECARA SITUASIONAL**

**SKRIPSI**

**PRIMA RHAMADANI  
0806317634**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUNAAN METER PRABAYAR OLEH  
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)  
SEBAGAI TEKNIK PENCEGAHAN PENCURIAN LISTRIK  
SECARA SITUASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial**

**PRIMA RHAMADANI**

**0806317634**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
DEPOK  
JUNI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Prima Rhamadani**

**0806317634**

  
**25 Juni 2012**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Mahasiswa Strata 1 (S1)  
Nama : Prima Rhamadani  
NPM : 0806317634  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Panitia Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing :  
Drs. Dadang Sudiadi, M.Si

()

Penguji Ahli :  
Kombes Pol. Drs. Mulyadi Kaharni., M.Si

()

Ketua Sidang :  
Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si

()

Sekretaris Sidang :  
Muhammad Irvan Olli, S.Sos., M.Si

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012.

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A, selaku dosen pembimbing akademik
2. Drs. Dadang Sudiadi, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Para pimpinan, dosen dan staf di Departemen Kriminologi – FISIP UI;
4. Teman-teman mahasiswa jurusan Kriminologi – FISIP UI;
5. Pihak PT. PLN (Persero) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Papa dan Mama, kak Aan, kak Tata, Alm. dek Ade, dek Edo, dan keluarga besar, yang menjadi penyemangat, dan telah memberikan doa serta berbagai dukungan;
7. Keluarga Mahasiswa Sriwijaya (KEMAS) UI, Hafis, kak Rajab, Ari, Erik, Eja, Angga, Rhesa, Nike, Ihwan, Nuki, Evan, diko dan lainnya, yang telah menginspirasi dan memberikan semangat; dan
8. Para sahabat, Lepi, Ardi, Endah, Acim, Dodi, Chris, Martin, Seldi, Ijong, Sigit, Alvian, Yulia, Tiara, Sisil, Ita, teman-teman lainnya, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 25 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prima Rhamadani

NPM : 0806317634

Program Studi : Kriminologi

Departemen : Kriminologi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan



(Prima Rhamadani)

## ABSTRAK

Nama : Prima Rhamadani

Program Studi : Kriminologi

Judul : Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional

Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai *target hardening* dan *rule setting*, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan *cross sectional*. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai *target hardening* dan *rule setting*, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

Kata kunci:

Meter Prabayar, Layanan Listrik Prabayar PT. PLN (Persero), teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional; *target hardening* dan *rule setting*, modus pencurian listrik

## ABSTRACT

Name : Prima Rhamadani  
Study Program : Criminology  
Title : The Using of Prepaid Meter by PT PLN (Persero) as A  
Technique of Situational Electricity Theft Prevention

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus.


Key Words:

Prepaid meter, PT PLN (Persero) prepaid electricity service, situational electricity theft prevention; target hardening and rule setting, electricity theft modus

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 PERMASALAHAN .....	9
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN .....	10
1.4 TUJUAN PENELITIAN .....	11
1.5 SIGNIFIKANSI PENELITIAN .....	11
1.5.1 Signifikansi Akademis .....	11
1.5.2 Signifikansi Praktis .....	11
<b>BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 KAJIAN JURNAL .....	12
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN .....	20
2.2.1 Definisi Konsep .....	20
2.2.1.1 Layanan Listrik Prabayar dan Pascabayar .....	20
2.2.1.2 Pencurian Listrik .....	22

2.2.1.3 Pelaku Pencurian Listrik .....	23
2.2.1.4 Korban Pencurian Listrik .....	25
2.2.1.5 Reaksi Terhadap Pencurian Listrik .....	25
2.2.2 Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan .....	27
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN .....	43
3.2 SIFAT PENELITIAN .....	44
3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	45
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA .....	49
<b>BAB 4 DATA TEMUAN LAPANGAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 DATA PELANGGARAN DI WILAYAH DISTRIBUSI PLN JAKARTA RAYA – TANGERANG (DISJAYA) .....	50
4.2 MODUS PENCURIAN LISTRIK YANG PERNAH TERJADI PADA PENERAPAN LAYANAN LISTRIK PASCABAYAR .....	59
4.2.1 Hasil Wawancara .....	59
4.2.1.1 Wawancara dengan Karyawan PT PLN (Persero) .....	59
4.2.1.2 Wawancara dengan Konsumen PT PLN (Persero) .....	62
4.2.2 Hasil Studi Dokumentasi .....	65
4.3 MODUS PENCURIAN LISTRIK YANG DAPAT DICEGAH DENGAN PENGGUNAAN METER PRABAYAR.....	71
<b>BAB 5 ANALISIS .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
6.1 KESIMPULAN .....	92
6.2 SARAN .....	93



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Tenaga Listrik PT PLN (Persero) .....	2
Tabel 2. Petumbuhan Konsumen PT PLN (Persero) .....	3
Tabel 3. Susut Jaringan PT PLN (Persero) .....	4
Tabel 4. Jumlah Produksi Listrik di Jepang .....	12
Tabel 5. Jumlah Produksi Listrik di Indonesia .....	13
Table 6. <i>Response of Punjab Consumers and Employees</i> .....	15
Tabel 7. Jumlah Konsumen Listrik Prabayar di Indonesia, 2012 .....	48
Tabel 8. Data Pencurian Listrik Di Wilayah Jatinegara – Jakarta Timur Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011 .....	52
Tabel 9. Data Pencurian Listrik Di Wilayah Lenteng Agung – Jakarta Selatan Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011 .....	53
Tabel 10. Data Pencurian Listrik Di Wilayah Cikokol – Jakarta Barat Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011 .....	54
Tabel 11. Data Pencurian Listrik Di Wilayah Cempaka Putih – Jakarta Pusat Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011 .....	55
Tabel 12. Data Pencurian Listrik Di Wilayah Bandengan – Jakarta Utara Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011 .....	56
Tabel 13. Data Pencurian Listrik Di Wilayah Cikupa – Tangerang Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011 .....	57

Tabel 14	Jumlah Pelanggar dan Jenis Pelanggaran Konsumen PLN R1 (golongan tarif rumah tangga dengan batas daya 450 VA – 2200 VA) dan Non Konsumen .....	58
Tabel 15.	Modus pencurian listrik yang dapat dicegah dengan penggunaan meter Prabayar .....	82
Tabel 16.	Bentuk-bentuk pelanggaran berupa percobaan atau tindakan pencurian listrik ...	84
Tabel 17.	Keterangan kode angka terkait dengan bentuk percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik tertentu pada tampilan layar meter Prabayar .....	85
Tabel 18.	Cara penormalan meter Prabayar terkait percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik .....	86
Tabel 19.	Penurunan jumlah susut jaringan yang merupakan salah satu dari hasil penggunaan meter Prabayar .....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	kWh Meter Prabayar .....	71
Gambar 2.	kWh Meter Pascabayar .....	72
Gambar 3.	Injeksi Arus Pada Kawat Fase Atau Netral .....	74
Gambar 4.	Sistem Pengawatan yang Benar .....	74
Gambar 5.	Pengawatan Terbalik .....	75
Gambar 6.	Sirkuit Arus Dihubung – Singkat .....	76
Gambar 7.	Kawat Netral Diputus Pada Kabel SMP .....	76
Gambar 8.	Penyalahgunaan <i>Grounding/Earthing</i> .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	
CATATAN LAPANGAN .....	102
LAMPIRAN 2.	
PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN PT PLN (PERSERO) .....	108
LAMPIRAN 3.	
HASIL WAWANCARA KARYAWAN PT PLN (PERSERO) .....	111
LAMPIRAN 4	
PEDOMAN WAWANCARA KONSUMEN PT PLN (PERSERO) .....	126
LAMPIRAN 5	
HASIL WAWANCARA KONSUMEN PT PLN (PERSERO) .....	128

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Listrik adalah bentuk energi yang sangat berdaya guna dalam peradaban manusia. Listrik yang merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk energi yang sangat penting pada era ini karena hampir sebagian besar mesin-mesin yang digunakan sebagai media yang berfungsi membantu kegiatan manusia atau untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia menggunakan energi listrik. Di sisi lain listrik juga merupakan bentuk energi yang ikut berperan penting dalam kemajuan peradaban manusia khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Thomas Alva Edison misalnya, merupakan tokoh yang berperan penting dalam pengembangan kelistrikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia adalah seorang penemu dan pengusaha yang lahir di Milan, Ohio, Amerika Serikat pada 11 Februari 1847. Adapun temuan pentingnya di bidang kelistrikan pada 21 Oktober 1879 adalah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam (Galileo, 2000). Kemudian dari hasil temuan tersebut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dia akhirnya mendirikan perusahaan listrik yang disebut General Electric tahun 1890, yang akhirnya sampai saat ini karyanya tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat di seluruh penjuru dunia (GE, 2012).

Di Indonesia sendiri, perkembangan kelistrikan dimulai saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Lalu, antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif

menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang (PLN, *Profil Perusahaan, 2011*), serta didukung oleh produksi tenaga listrik saat ini yang semakin meningkat, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**

**Produksi Tenaga Listrik PT PLN (Persero)**

<b>Produksi (Dalam Gwh)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Produksi Sendiri	101.664	107.984	113.340	115.434	123.477
Pembelian	28.639	31.199	31.389	36.169	38.076
Sewa Genset	2.804	3.257	4.707	5.194	8.233
Total	133.108	142.440	149.437	156.797	169.786

(Sumber: Laporan Tahunan 2010 PT PLN (Persero))

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait listrik di Indonesia, menciptakan peningkatan juga pada jumlah konsumen PLN yang ingin mendapatkan layanan listrik dari tahun ke tahun. Di bawah ini merupakan tabel pertumbuhan konsumen PT PLN (Persero) dari tahun 2006-2010.

**Tabel 2**  
**Pertumbuhan Konsumen PT PLN (Persero)**

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Jumlah Konsumen (Ribu Konsumen)</b>	35.751	37.734	38.844	40.117	42.435
<b>Pertumbuhan (%)</b>	3,45	4,43	4,05	3,28	5,78

(Sumber: Laporan Tahunan 2010 PT PLN (Persero))

Walaupun masyarakat harus membayar dengan nominal uang yang ditentukan oleh PLN, bagi masyarakat seolah tidak menjadi masalah asalkan kebutuhan mereka terkait listrik dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini sebelum tahun 2010, untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya, PLN sebagai perusahaan listrik di Indonesia yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan listrik, menggunakan layanan listrik pascabayar untuk menyalurkan listrik ke bangunan-bangunan milik konsumennya.

Layanan listrik pascabayar adalah layanan dimana konsumen menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya. Dengan menggunakan layanan ini setiap bulan PLN harus mencatat meter yang ada pada alat pencatat jumlah energi listrik yang terpakai konsumen, yang alat tersebut dikenal dengan nama kWh meter, PLN juga harus menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik dalam waktu yang ditentukan (PLN, *Apa Itu Listrik Prabayar?*, 2011).

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak ditemui permasalahan dalam pemberlakuan layanan listrik pascabayar, misalnya banyak keluhan konsumen terkait lonjakan tagihan pemakaian listrik yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada meteran mereka, sebagai akibat pembacaan meteran yang tidak benar oleh petugas pencatat meteran, kedatangan petugas pencatat meteran pada waktu yang tidak tepat dianggap mengganggu konsumen, pemadaman listrik oleh

petugas PLN sebagai akibat bagi konsumen yang telat membayar tagihan listrik, dan permasalahan lainnya (Ismono, 2010).

Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat pemberlakuan layanan listrik pascabayar, yaitu maraknya pencurian listrik dalam berbagai modus. Akibat pencurian listrik, PLN sebagai perusahaan penyedia dan penyalur listrik kepada konsumen, telah menderita kerugian dalam nominal yang sangat besar. Seperti pada tahun 2010, PLN mengalami kerugian akibat susut jaringan atau tingkat kehilangan (loss) energi listrik dari jaringan transmisi dan distribusi dari total daya listrik, yang salah satu penyebabnya karena pencurian listrik, yaitu sebesar 9,7 persen atau setara dengan Rp.12.558.537.000.000,- (Laporan Tahunan 2010 PT PLN (Persero)). Namun dengan upaya yang dilakukan PLN dalam mengatasi masalah tersebut, jumlah susut jaringan berangsur-angsur turun, seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Susut Jaringan PT PLN (Persero)**

		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Susut Transmisi	%	2,26	2,24	2,17	2,18	2,25
Susut Distribusi	%	9,18	8,84	8,29	7,93	7,64
Susut Jaringan	%	11,45	11,08	10,67	9,93	9,70

(Sumber: Laporan Tahunan 2010 PT PLN (Persero))

Maraknya kasus pencurian listrik dalam berbagai modus tersebut salah satunya dilakukan oleh para konsumen PLN, dimungkinkan sebagai bentuk tindakan agar mereka mendapatkan listrik dengan jumlah energi yang besar dan bayaran yang murah dari pemakaian listrik yang tidak sah, atau untuk pihak yang bukan konsumen PLN yang melakukan pencurian listrik dimungkinkan sebagai bentuk tindakan untuk mendapatkan energi listrik secara gratis, serta untuk pihak yang hanya membantu pihak lain dalam tindak pencurian listrik adalah untuk mendapatkan keuntungan material atas bantuan yang diberikan.

Adapun modus-modus pencurian listrik yang biasanya terjadi pada saat pemberlakuan layanan listrik pascabayar seperti, menggantol atau mencantol aliran listrik, mengubah daya, memperlambat putaran kWh meter, dan

memundurkan angka kWh meter (Buku Pedoman Pelayanan Konsumen PLN Distribusi Jakarta Raya – Tangerang 1992/1993).

Berikut merupakan pemberitaan terkait kasus-kasus pencurian listrik yang pernah terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, akibat dari pencurian listrik, dan pola pencegahan yang telah dilakukan PLN dan pihak-pihak terkait.

Misalnya, pemberitaan terkait belasan petugas gabungan yang diterjunkan untuk menertibkan pencurian Listrik di Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, kebingungan ketika memeriksa aliran listrik di beberapa perusahaan konveksi di daerah itu yang diduga melakukan pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan berulang kali, ternyata ditemukan pada kWh usaha konfeksi milik A Pin tidak menggunakan amperemeter standar PLN. "Beberapa alatnya sudah diganti. Sehingga aliran listrik yang masuk bertambah dua kali lipat," kata I Ketut Darpa, Kepala Distrik PLN Area Pelayanan Bandengan. Terkait dengan kasus ini, meski aliran listriknya bisa berkali-kali lipat, namun iuran yang dibayarkan oleh pelaku tidak pernah lebih dari Rp 300.000. Dalam memproses kasus ini, untuk mengetahui berapa daya listrik yang bisa masuk melalui alat yang telah dimodifikasi itu harus diperiksa di laboratorium. (Kompas, 2011).

Lalu, ada pula pemberitaan kasus pencurian listrik dengan modus *cyber* atau sistem jaringan komputer. Dalam pemberitaan, Kapolda Bali Teuku Ashikin Husein melontarkan kalimat, "Maling sekarang tambah pintar, kalo mereka pakai *cyber*, apakah polisi sudah mengerti," usai beliau menandatangani nota kesepahaman antara Polda Bali dengan PLN Distribusi Bali di kantor PLN jalan Tjokorda Agung Tresna, Denpasar, Rabu (3/12/2008). Beliau mengakui bahwa pihaknya saat ini hanya mengetahui modus pencurian konvensional. "Yang kita tahu cuma curi dengan cara nyantel saja. Padahal mereka telah mencuri dengan sistem komputer," ujarnya. Sementara itu General Manajer PLN Distribusi Bali yaitu Sudirman, mengatakan polisi dan PLN perlu bertukar pengalaman untuk mengungkap modus-modus pencurian listrik. Adanya kerjasama pihak PLN dan Kepolisian setempat dalam menangani kasus pencurian listrik menjadikan kerugian yang dialami PLN dapat ditekan, misalnya pada tahun 2006 PLN mengalami kerugian sebesar Rp 7,8 miliar, tahun 2007 Rp 6 miliar dan tahun

2008 Rp 4 miliar. "Setiap tahun kita berhasil menekan angka kerugian sebesar 4-5 persen," kata Sudirman (Suardana, 2008).

Selanjutnya, terdapat pemberitaan bahwa petugas Operasi Penyalahgunaan Arus Listrik (OPAL) dari PLN cabang Lubuk Pakam, dalam operasinya di ranting Medan-Denai, menemukan modus pencurian arus listrik dengan menggunakan meteran (kWh) tempel. "Dari razia yang kita lakukan, modus pencurian arus listrik yang dipakai adalah sistem meteran (kWh) temple," kata ketua tim operasi, Ramlan Sirait, kepada *Waspada Online*. Menurut Ramlan, yang dimaksud meteran temple, adalah para pelaku pencuri arus listrik melakukan pemindahan kWh meter di rumah yang belum ada kWh meternya. Hal itu, untuk mengelabui petugas opal agar di rumah tersebut tidak dilakukan pemutusan arus listrik walaupun melakukan pencurian arus listrik. "Modus yang sama juga dijumpai di wilayah desa Lau Dendang, desa Tembung, dan Bandar Klippa. Petugas juga telah menyita kabel serta kWh meter yang dijadikan sebagai alat untuk modus pencurian itu," ungkapnya (Ridin, 2009).

Ada juga pemberitaan terkait akibat pencurian listrik seperti, kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) akibat pencurian listrik di wilayah Jawa Barat dan Banten pada triwulan pertama atau Januari - Maret 2009 mencapai Rp33 miliar. "Kerugian akibat pencurian listrik di Jabar dan Banten cukup besar yakni Rp33 miliar, namun cenderung menurun seiring dengan program pemeriksaan dan Operasi Penertiban dan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)," kata Humas PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Adang Zarkasih di Bandung. Menurut Adang, hasil pemeriksaan dan operasi jaringan ditemukan 22.290 pelanggaran pencurian aliran listrik. Jumlah pelanggaran pencurian listrik sebagian besar masih melibatkan konsumen rumah tangga. Jumlah pelanggaran oleh konsumen kelompok itu sebanyak 18.140 kasus atau sekitar 81 persen dari kasus pencurian listrik yang ditemukan oleh PLN. "Caranya konvensional yakni melakukan *by pass* jaringan listrik di rumah konsumen, sebagian atau seluruh dari penggunaan listrik mereka," kata Adang. Namun di beberapa Area Pelayanan Jaringan (APJ) sudah dilakukan transparansi meteran listrik yakni dengan mengganti kabel dari tiang listrik ke meteran listrik yang terlihat langsung atau transparan. Kasus pencurian listrik juga terjadi oleh konsumen non rumah tangga seperti konsumen

sosial, bisnis bahkan konsumen industri. Menurut Adang, kasus pencurian listrik oleh konsumen sosial sebanyak 262 konsumen, bisnis 586 konsumen dan industri sebanyak 48 konsumen. "Pencurian itu tak hanya oleh konsumen PLN, tapi juga oleh non konsumen PLN yakni menggunakan listrik secara ilegal dengan cara mencantol," katanya. Sebagian besar pencurian non konsumen itu dilakukan untuk penerangan jalan umum, jumlahnya mencapai 2.939 kasus. "Sanksi bagi pencurian listrik dilakukan dalam bentuk denda maupun pidana, yang jelas mereka dilakukan pemutusan hubungan listriknya," kata Adang. Hal itu, kata Adang mengakibatkan susut listrik masih cukup tinggi. Pada 2008 susut listrik di wilayah Jawa Barat dan Banten sebesar 10,22 persen. Ditargetkan susut listrik di daerah itu pada 2009 sebesar 88,89 persen (Antara News, 2009).

Kemudian dalam pemberitaan terkait akibat pencurian listrik lainnya memberitakan bahwa, Pemerintah Provinsi DKI akan merazia dan penertibkan sambungan listrik di lima kawasan ibukota. Sebab, menurut Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran DKI Jakarta, Paimin Napitupulu, mayoritas penyebab kebakaran adalah banyaknya warga yang mencuri listrik. "Pemicu utama kebakaran 60 persen akibat korsleting listrik. Masyarakat di perumahan padat penduduk umumnya mengutak-atik listriknya. Itu termasuk pencurian listrik," kata Paimin Napitupulu di Jakarta (Afrianti dan Aquina, 2011).

Adapun pemberitaan lainnya yaitu terkait pola pencegahan pencurian listrik yang telah dilakukan PLN, seperti yang diberitakan bahwa PT PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta dan Tangerang akan meningkatkan upaya pengurangan tingkat kehilangan daya listrik dari pembangkit ke konsumen (*losses*) khususnya dari praktek-praktek pencurian listrik hingga ke titik minimal. General Manager PLN Disjaya dan Tengerang Purnomo Willy mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan melakukan peremajaan peralatan pengukuran yang usianya sudah uzur dalam rangka mengurangi terjadinya *losses* listrik. Sementara itu Manager PLN Area Pelayanan Pondok Ungu Lasiran mengatakan selama periode November-Desember 2009 pihaknya telah menertibkan banyak pelanggaran bagi para konsumen industri, bisnis, dan rumah tangga. Di antaranya pasar malam dan hunian liar yang sebagian besar menggunakan listrik secara illegal. "Kerugian

yang berhasil diselamatkan akibat pemasangan ilegal tersebut sekitar Rp 329 juta," katanya (Suhendra, 2009).

Beberapa kutipan berita diatas terkait dengan kasus-kasus pencurian listrik yang pernah terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, berbagai akibat yang ditimbulkan dari tindakan pencurian listrik, dan upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai pihak untuk menekan jumlah kasus pencurian listrik. Kutipan berita kasus-kasus pencurian listrik tersebut terjadi pada saat pemberlakuan layanan listrik pascabayar. Sehingga dalam hal ini dapat diduga bahwa layanan Listrik pascabayar yang diterapkan oleh PLN merupakan salah satu faktor yang mendukung realitas maraknya kasus pencurian listrik terjadi.

Pada tahun 2010 lalu, PLN resmi untuk mengubah layanan listrik, dari layanan listrik pascabayar ke layanan listrik Prabayar. Dari kutipan pemberitaan suatu media massa yang memberitakan bahwa, desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, dicanangkan sebagai desa pertama percontohan kawasan desa listrik Prabayar di Indonesia. Selain Dirut PLN, Dahlan Iskan, peluncuran ini juga dihadiri pejabat Pemprov dan Muspida Sidoarjo, Jumat (5/2/2010). Dirut PLN, Dahlan Iskan, mengatakan Desa Seruni merupakan desa yang pertama kali menggunakan listrik Prabayar. Selama ini, penggunaan listrik Prabayar baru dilakukan individu dan instansi. Dengan listrik Prabayar lanjut Dahlan, diharapkan bisa menjawab keluhan konsumen terkait gangguan PLN. Seperti pencurian listrik, pemadaman listrik dan gangguan lainnya (Karya Mandiri, 2010).

Sesuai dengan kutipan berita di atas terkait ucapkan Direktur Utama (Dirut) PLN, Dahlan Iskan, yang mengharapkan layanan listrik Prabayar bisa menjawab permasalahan yang dialami PLN seperti, maraknya pencurian listrik, banyak keluhan konsumen terkait lonjakan tagihan pemakaian listrik yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada meteran mereka sebagai akibat pembacaan meteran yang tidak benar oleh petugas pencatat meteran, kedatangan petugas pencatat meteran pada waktu yang tidak tepat dianggap mengganggu konsumen, pemadaman listrik oleh petugas PLN sebagai akibat bagi konsumen yang telat membayar tagihan listrik, dan permasalahan lainnya. Dengan menekankan pada salah satu pernyataan Dirut PLN tersebut, penerapan layanan listrik Prabayar yang

menggunakan kWh meter Prabayar atau meter Prabayar yang berbasis elektronik dengan teknologi canggih, diprediksikan dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait maraknya pencurian listrik yang terjadi pada penerapan layanan yang lama yaitu pascabayar, yang dalam penerapan tersebut pada umumnya menggunakan kWh meter mekanik atau meter pascabayar. Maka dalam penelitiannya ini, penulis ingin meneliti terkait dengan manfaat penggunaan meter Prabayar sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional pada penerapan layanan listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero).

## **I.2 PERMASALAHAN**

Layanan listrik pascabayar merupakan layanan yang berangsur-angsur akan dihapuskan penerapannya di masyarakat, karena dalam penerapan layanan tersebut telah muncul berbagai permasalahan, yang salah satunya adalah sering terjadinya pencurian listrik. Oleh karena itu, sejak tahun 2005 PLN telah memperkenalkan layanan yang baru, dan pada tahun 2010 menyatakan secara resmi akan mengubah secara keseluruhan layanan listrik yang lama dengan yang baru, yaitu layanan listrik Prabayar yang berangsur-angsur mulai diterapkan di seluruh Indonesia.

Penerapan layanan listrik Prabayar yang berarti juga harus menggunakan kWh meter khusus atau alat pengukur pemakaian listrik khusus yang disebut meter Prabayar yang berbasis elektronik dengan teknologi canggih, diprediksikan dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang diharapkan mampu mencegah pencurian listrik yang sering terjadi dalam berbagai modus ketika masih diterapkannya layanan listrik yang lama yaitu pascabayar, yang dalam penerapannya pada umumnya menggunakan kWh meter mekanik atau meter pascabayar, yang akibat pencurian tersebut menimbulkan risiko, baik berupa kerugian materi seperti kerugian yang dialami PLN yang bernilai milyaran rupiah akibat kehilangan daya listrik atau susut jaringan listrik yang disebabkan pencurian listrik, rusaknya barang elektronik karena listrik sering kali mati dan hidup secara tiba-tiba atau musnahnya harta benda konsumen PLN atau

masyarakat umum karena musibah kebakaran akibat korsleting listrik, yang semuanya itu bisa terjadi akibat pencurian listrik. Disamping itu, ada juga bentuk kerugian non-materi bagi konsumen PLN, seperti apabila listrik yang sedang digunakan mati secara tiba-tiba, dampaknya dapat menghambat pekerjaan yang sedang dilakukan, dan bagi PLN seperti harus mendengar keluhan masyarakat karena listrik pada bangunan mereka yang mati secara tiba-tiba.

Untuk itu, adanya penerapan layanan listrik Prabayar dengan penggunaan meter Prabayar sebagai bentuk layanan baru dari PLN, yang diprediksikan dan diharapkan dapat mengatasi masalah pencurian listrik, dalam hal ini perlu dikaji untuk mengetahui sejauhmana manfaatnya dalam mencegah terjadinya pencurian listrik, serta dalam rangka penyempurnaan fungsi meter Prabayar sebagai upaya pencegahan pencurian listrik.

### **I.3 PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan penjelasan penulis pada poin permasalahan, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

**A. Pertanyaan Umum:**

Bagaimana manfaat penggunaan meter Prabayar oleh PT PLN (Persero) sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional?

**B. Pertanyaan Khusus:**

- a. Apakah penggunaan meter Prabayar dapat mencegah terjadinya modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar?
- b. Bagaimana cara kerja yang terdapat pada meter Prabayar dalam upaya mencegah terjadinya modus pencurian listrik?
- c. Modus pencurian listrik seperti apa yang masih mungkin terjadi meskipun telah digunakan meter Prabayar?

## **I.4 TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui manfaat penggunaan meter Prabayar oleh PT PLN (Persero) yang diprediksikan dapat berfungsi sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional pada penerapan layanan listrik Prabayar.

## **I.5 SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

### **I.5.1 Signifikansi Akademis**

Pada tataran akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi strategi pencegahan kejahatan, dan karya ilmiah ini sendiri secara khusus membahas “Penggunaan Meter Prabayar oleh PT PLN (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional”.

### **I.5.2 Signifikansi Praktis**

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan benar bagi PLN, konsumennya, dan masyarakat umum, terkait dengan manfaat penggunaan meter Prabayar sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional pada penerapan layanan listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang merupakan layanan yang akan menggantikan layanan listrik pascabayar sebagai layanan listrik yang lama.

Bagi PLN, informasi tersebut juga nantinya dapat menjadi masukan untuk mengambil langkah ke depan untuk mengevaluasi dan memperbaiki layanan saat ini ataupun menciptakan layanan listrik yang baru dan lebih baik dalam rangka upaya menekan kasus pencurian listrik.

Selanjutnya, informasi mengenai manfaat penggunaan meter Prabayar yang dapat menjadi upaya pencegahan pencurian listrik, diharapkan dapat memacu konsumen PLN dan masyarakat untuk mendukung penerapan layanan listrik yang baru tersebut.

## BAB 2

### KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN TEORI

#### 2.1 KAJIAN JURNAL

Pada jurnal *Pacific Affairs*, dalam sebuah artikel yang berjudul *Asian Electricity Reform in Historical Perspective*, dijelaskan bahwa awal perkembangan sektor kelistrikan dunia di mulai sejak tahun 1950-an. Sebelum reformasi listrik sekitar tahun 1950-1990, ketentuan listrik pada negara berkembang Asia merupakan kegiatan yang didominasi oleh negara, ini dikarenakan peran sentral listrik dalam industrialisasi dan standar hidup modern membuat elektrifikasi menjadi hal yang prioritas bagi setiap pemerintah negara. Disamping itu, listrik juga memainkan peran penting dalam ideologi nasional, yang melambungkan tipe hubungan sosial antara negara dan warganya. Sejarah kelistrikan di Asia juga terjalin erat dengan agenda Perang Dingin negara adidaya. Negara-negara berkembang Asia pada periode pasca-perang, pasca-kolonial mengacu pada industri listrik di AS dan Uni Soviet terkait standar teknologi dan layanan, serta model organisasi industri dan percepatan elektrifikasi nasional (Williams & Dubash, 2004, hal:411).

Pada awal perkembangan kelistrikan dunia tahun 1950 tersebut, Jepang menjadi negara Asia yang menyumbang listrik terbesar bagi produksi listrik dunia. Asia hanya menyumbang tujuh persen dari produksi listrik dunia, dan lebih dari tiga per-empatnya adalah Jepang, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4**

#### **Jumlah Produksi Listrik di Jepang**

<b>No.</b>	<b>Periode Tahun Produksi</b>	<b>Jumlah Produksi (Miliar Kwh)</b>
1	1929	13,3
2	1950	44,9
3	1990	822

(Sumber: Williams & Dubash, 2004, hal:418)

Jumlah produksi pada tabel di atas diiringi dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8 persen dan tingkat pertumbuhan populasi tahunan sebesar 1 persen, pada tahun 1950-1990.

Sedangkan keadaan produksi kelistrikan di Indonesia pada saat itu adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Produksi Listrik di Indonesia**

No	Periode Tahun Produksi	Jumlah Produksi (Miliar Kwh)
1	1929	0,2
2	1950	0,4
3	1990	47

(Sumber: Ibid, hal:418-419)

Jumlah produksi pada tabel di atas diiringi dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar sebesar 13 persen dan tingkat pertumbuhan populasi tahunan sebesar 2 persen, pada tahun 1950-1990. Mulai periode tahun 1950, pengelola sektor kelistrikan di Indonesia adalah PLN yang merupakan sektor publik, dan pada periode tahun 1969 beroperasi juga sektor distribusi Jakarta yang terintegrasi pada struktur organisasi yang berpola vertikal dan bersifat monopoli.

Seiring dengan upaya pengembangan sektor kelistrikan oleh berbagai negara di dunia, telah banyak ditemukan berbagai permasalahan yang mengakibatkan krisis energi listrik yang menyebabkan kerugian bagi negara dan juga bagi masyarakat. Salah satu dari berbagai permasalahan tersebut adalah terkait pencurian listrik. Di bawah ini akan dipaparkan pembahasan terkait dengan berbagai masalah pencurian listrik yang pernah diteliti oleh para ilmuwan dan dipublikasikan dalam karya mereka.

Dalam jurnal *Economic and Political Weekly*, pada artikel yang berjudul *Legal Framework for Power Sector Reform: Electricity Bill, 2000*, memberikan informasi terkait dengan upaya pemerintah India dalam mengatasi masalah pada sektor kelistrikan dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) Kelistrikan tahun

2000 yang diharapkan penerapannya mampu mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan kerugian negara terkait sektor kelistrikan. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah pencurian listrik. Adapun isi dalam UU tersebut berhubungan dengan, (a) mendirikan komisi pengawas; (b) mengikis monopoli negara, (c) dorongan partisipasi sektor swasta; (d) program penerapan terkait alat pengukur listrik dengan target 100 persen, (e) pemberantasan dan penghapusan pencurian listrik, dan (f) penguatan sistem transmisi dan distribusi (Jhusi, 2000, hal:1594).

Jurnal *Economic and Political Weekly*, dalam artikel *Electricity Bill 2001: What It Reflects of Power Policy (2001)*, memberikan informasi tentang UU Kelistrikan 2001 di India, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. UU tersebut ditujukan sebagai upaya mengatasi permasalahan di sektor kelistrikan yang salah satunya pencurian listrik, namun gagal untuk mengatasi masalah pencurian listrik. Adapun kesimpulan dari tulisannya tersebut bahwa, UU Kelistrikan 2001 adalah langkah maju dalam menghilangkan anomali, inkonsistensi dan bahkan kontradiksi dalam dan antara hukum yang ada berkaitan dengan sektor listrik, memungkinkan penciptaan pasar, memudahkan proses investasi swasta dalam transmisi, meningkatkan disiplin dan kinerja dari komisi regulasi, keberhasilan dalam meningkatkan penyediaan dan kualitas listrik dan kinerja keuangan sektor listrik akan tergantung pada analisis akhir, percepatan pembuatan laporan kelistrikan negara yang layak terkait finansial. Tetapi gagal untuk memberikan hukuman penjara dalam menekan pencurian dan kualitas untuk pembayaran tagihan oleh perusahaan-perusahaan penyalur (Rao, 2001, hal:3608). Pelaku pencurian diperkirakan sebagian besar dari industri baik skala kecil, perusahaan komersial terorganisir, pelaku rumah tangga, serta penghuni kawasan kumuh. Aturan hukum pidana jarang dikenakan pada pencuri yang tertangkap, ataupun juga pada pelaku kolusi antara karyawan suatu perusahaan distribusi dan konsumen (Ibid, hal:3610).

Artikel yang berjudul *Cost and Benefit Analysis of An AMR(Automatic Meter Reading) System to Reduce Electricity Theft and Maximize Revenues for Electricite Du Liban (EDL)*, dalam jurnal *Applied Energy*, menjelaskan bahwa AMR yang dipopulerkan EDL merupakan sistem pembacaan meter yang tepat

dengan biaya instalasi dan operasi yang terjangkau dan efektif untuk menekan kebocoran non-teknis yang mencakup pencurian listrik (Ghajar dan Khalife, 2003, hal:36).

Artikel lainnya yang berjudul *Electricity Theft: A Comparative Analysis*, dalam jurnal *Energy Policy*, menjelaskan hasil penelitian yang menemukan hubungan yang signifikan antara pemerintahan dengan jumlah kasus pencurian listrik dalam sebuah negara. Kemudian, pada akhirnya, peneliti merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencurian listrik melalui pendekatan sebagai berikut (Smith, 2004, hal:2075):

1. Teknis
2. Manajerial
3. Perubahan sistem

Berikutnya, artikel yang berjudul *Power and People Electricity Theft: Empowerment of People and Reforming Power Sector by Surinder Kumar*, dalam jurnal *Economic and Political Weekly*, memberikan deskripsi mengenai pencurian yang didata dari Punjab State Electricity Boards (PSEB), yang merupakan hasil survei salah satu pihak pengelola kelistrikan di wilayah India pada 1996, yaitu terkait dengan masalah pasokan listrik dan pencurian (alasan mencuri, pelaku pencurian, modus pencurian, dan pola pencegahan), dengan mengambil sampel 249 konsumen dan 99 karyawan yang diambil dari tiga wilayah Punjab (Majha, Doaba dan Malwa) adalah sebagai berikut:

**Table 6**

***Response of Punjab Consumers and Employees***

<b><i>Issue</i></b>	<b><i>Consumers (Percent)</i></b>	<b><i>Employees (Percent)</i></b>
<b><i>Supply problems</i></b>	- Low voltage (51) - Interruptions (46)	- Low voltage (68) - Old distribution system (33) - Interruptions (17)
<b><i>Reason for theft</i></b>	- Save money (84) - High tariff (41) - Inadequate supply (28)	- Save money (58) - High tariff (40) - Inadequate supply (21)

<i>Issue</i>	<i>Consumers (Percent)</i>	<i>Employees (Percent)</i>
<i>Who thieves (1)</i>	- <i>Industry (87)</i> - <i>Domestic (8)</i>	- <i>Industry (40)</i> - <i>Domestic (38)</i> - <i>Agriculture (18)</i>
<i>Method of theft</i>	- <i>Hooking (33)</i> - <i>Meter tampering (31)</i>	- <i>Hooking (35)</i> - <i>Meter tampering (51)</i>
<i>Theft prevention: technical measures</i>	- <i>Better meter sealing (60)</i> - <i>Fast replace faulty meter (41)</i> - <i>One place village metering (40)</i>	- <i>Better meter sealing (62)</i> - <i>One place village metering (51)</i>
<i>Theft prevention: employee measures</i>	- <i>Fix responsibility (51)</i> - <i>Periodic transfer (48)</i> - <i>Give incentive (29)</i>	- <i>Fix responsibility (40)</i> - <i>Periodic transfer (38)</i> - <i>Give incentive (47)</i>

(Sumber: Prayas Team, 2004, pg:3111)

Artikel yang berjudul *Political Economy of Electricity Theft in Rural Areas: A Case Study from Rajasthan*, dalam jurnal *Economic and Political Weekly*, memberikan informasi terkait dengan upaya pemerintah India untuk melakukan reformasi untuk kemajuan sektor kelistrikan yang terhambat karena dampak kerugian distribusi yang tinggi pada sektor kelistrikan, dan juga berdampak buruk pada perekonomian di India. Adapun jumlah kerugian yang pernah dialami menurut laporan oleh Core International (CI) yang dikirimkan kepada USAID pada bulan September 2002. Berjudul, “Reformasi Distribusi Listrik India - Kajian dan Penilaian”, kerugian transmisi dan distribusi diperkirakan menyentuh angka Rs 26.000 crore pada tahun 2001 [C 1 2002] (Katiyar, 2005, pg:644).

Penyebab dari kerugian tersebut bahwa dari 100 persen, 16 persen tagihan energi listrik yang diketahui. Sisanya, 14 persen diketahui hilang karena kerugian teknis yang terjadi dalam sistem. Sedangkan 70 persen dari total energi listrik masih belum diketahui, ini dapat terjadi karena alat pengukur pemakaian energi listrik (meter) yang rusak (Ibid, hal:646). Dari tiga kategori utama konsumen listrik yaitu pertanian, domestik, dan industri. Kategori pertanian secara luas

dianggap menjadi kontributor kunci untuk kerugian distribusi yang tinggi yang timbul dari tarif rendah dan terlibat banyak pencurian (Ibid, hal:644). Anggapan ini berdasarkan pada analisis pola konsumsi yang erat kaitannya menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen pertanian telah mencuri listrik dengan cara mempengaruhi alat pengukur pemakaian energi listrik (meteran), sehingga pemakaian energi listrik tidak tercatat secara normal, dan selain itu dalam bentuk banyaknya sambungan ilegal. Adapun faktor pendorong banyaknya pencurian listrik yaitu peningkatan permintaan listrik untuk proses irigasi pada saat air surut, lalu kenaikan tarif listrik, kolusi yang dilakukan pihak pengelola sektor kelistrikan, serta dorongan lingkungan sosial-politik dalam pencurian (Ibid, hal:646).

Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan pihak pengelola sektor kelistrikan setempat untuk menekan kerugian akibat pencurian tersebut adalah sebagai berikut (Ibid, pg:645):

- a. *Installation of meters* (Pemasangan meter (alat pengukur pemakaian listrik))
- b. *Release of connections to all applicants in the agriculture category during next four years* (Pemutusan kontrak ke semua pelanggan pada kategori pertanian selama empat tahun)
- c. *Initiation of feeder rehabilitation programme to make the system theft proof* (Inisiasi program rehabilitasi pelaku untuk membuat sistem pembuktian pencurian)
- d. *Strengthening vigilance* (Meningkatkan kewaspadaan).

Artikel yang berjudul *The Politics of Power: Electricity Reform in India*, dalam jurnal *Energi Policy*, menjelaskan bahwa adanya permasalahan pencurian listrik dan energi, kasus korupsi, dan struktur harga yang direduksi secara artifisial membuat pemerintah India menjadi tidak mungkin untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan energi dalam negeri. Dari permasalahan tersebut disimpulkan bahwa perubahan struktur tarif tidak akan berpengaruh banyak pada perubahan kelistrikan di India jika korupsi dan pencurian listrik masih jamak terjadi. Dalam hal ini menurut peneliti, sistem metering dan menaikkan harga komoditas

pertanian bisa menjawab permasalahan yang terjadi di India (Joseph, 2010, hal:510).

Artikel yang berjudul *Electricity Theft Overview, Issues, Prevention, and A Smart Meter Based Approach to Control Theft*, dalam jurnal *Energy Policy*, membahas pencurian listrik dari berbagai perspektif dan menggagas modelnya dengan basis *smart meter*, sistem komunikasi, *harmonic generator*, dan *filter hibrid* untuk menekan angka pencurian listrik dengan melakukan monitoring yang baik terhadap elemen-elemen tersebut (Depuru, Wang, dan Devabaktuni, 2011, hal:1014).

Artikel yang berjudul *A Methodology for The Design of An Electricity Theft Monitoring System*, dalam jurnal *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, mengungkapkan permasalahan dari suatu penelitian bahwa berbagai perusahaan di Ghana memperkirakan kerugian akibat pencurian listrik hingga USD 1 milyar. Melihat besarnya implikasi dari permasalahan ini peneliti kemudian menggagas algoritma yang berfungsi untuk memonitor pencurian listrik. Terkait dengan hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan dan memberikan solusi bahwa pencurian listrik dalam industri banyak dilakukan dengan *meter tampering* dan perusakan alat pembacaan meter. Maka solusi yang diberikan dari permasalahan tersebut bahwa diperlukan sistem analisis yang baru untuk mendeteksi pencurian listrik secara dini pada sektor komersial dengan menggunakan model matematis yang diajukan peneliti (Nunoo dan Attachie, 2011, hal:117).

Suatu artikel yang berjudul *Corruption and Theft of Electricity in An Indian State*, dalam jurnal *International Growth Centre*, menjelaskan hasil penelitian bahwa pencurian listrik berkaitan erat dengan penyebab kejahatan lokal lainnya dari tempat penelitian tersebut. Selain itu pencurian listrik tergolong sebagai aspek dari korupsi yang secara substansial dapat mengurangi penggunaan energi untuk pertanian di daerah yang diteliti yang sesungguhnya merupakan kebutuhan primer bagi pertanian (Golden dan Min, 2011, hal:21-22).

Artikel yang berjudul *Electricity Theft as A Relational Issue: A Comparative Look at Zanzibar, Tanzania, and The Sunderband Islands, India*, dalam jurnal *Energy for Sustainable Development*, memberikan informasi bahwa pencurian listrik telah menjadi permasalahan yang mendunia. Tulisannya yang merupakan penjelasan dari hasil suatu penelitian yang berupaya mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan pencurian listrik terjadi dari sisi konsumen di Zanzibar dan Kepulauan Sunderband. Kesimpulan dari hasil penelitian memberikan solusi dari permasalahan tersebut yang dijelaskan bahwa penting bagi pemasok listrik untuk mencurahkan perhatian pada hubungan mereka dengan konsumen listrik supaya konsumen dapat percaya dan patuh pada sistem ataupun peraturan yang ada (Winther, 2012, hal:117-118).

Kemudian yang terakhir, pada artikel yang berjudul *Theft and Loss of Electricity in An Indian State*, dalam jurnal *International Growth Centre*, menjelaskan bahwa pencurian listrik tersebar luas di negara-negara berkembang dan penting secara ekonomi serta politik. Dalam hal ini, mengacu pada data dari satu negara bagian India, terdapat bukti bahwa pencurian listrik berkorelasi secara politis. Hal ini lebih sering terjadi saat pemilihan umum (pemilu), ketika petani diberikan otoritas lebih dalam penggunaan listrik dan yang dialokasikan untuk sumur tabung swasta, dan kondisi ini saat pemilihan menguntungkan anggota *incumbent* dari DPR (Golden dan Min, 2012, hal:31).

## 2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.2.1 Definisi Konsep

#### 2.2.1.1 Layanan Listrik Prabayar dan Pascabayar

Layanan listrik Prabayar merupakan layanan listrik di Indonesia yang programnya mulai diluncurkan oleh pihak PT PLN (Persero) sejak April 2010 lalu. Layanan listrik Prabayar merupakan layanan listrik yang menekankan pada dua hal penting yang membedakannya dari layanan listrik sebelumnya (pascabayar) dalam melayani kebutuhan listrik konsumennya (PT PLN (Persero), *Diklat Penunjang: Listrik Prabayar, 2011*), yaitu:

1. Cara pembelian tenaga listrik dimana pelanggan membayar dimuka, dapat dilakukan kapan saja, dan menggunakan sistem “token” pulsa, cara ini memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mengendalikan pemakaian listrik sesuai kebutuhan, dan jumlah pemakaian dapat dilihat pada *display* kWh meter dan dapat diawasi oleh pelanggan sendiri. Token merupakan bagian dari elemen-elemen data yang berisi instruksi dan informasi yang ditampilkan dalam *application protocol data unit* dari lapisan aplikasi *point of sale* atau POS (lokasi dimana CD atau *Credit Dispenser* (suatu alat yang mampu menghasilkan token STS untuk pengiriman informasi pengelolaan dan kredit pada ED atau *Electricity Dispenser* (suatu alat yang mampu melakukan proses *input* terhadap pengelolaan STS dan kredit token, menjalankan fungsi sesuai dengan informasi token, termasuk didalamnya adalah meter energi) dioperasikan oleh agen yang difungsikan dalam mendukung penjualan token listrik Prabayar kepada pelanggan) *to token carrier interface*, yang juga mengubah ke meter Prabayar dari *token carrier* yang ditentukan sesuai dengan standar STS. STS (*Standard Transfer Specification*) adalah metode atau teknologi Prabayar satu arah (*one way*) dengan tarif *flat*, dimana informasi dikirim dari *vending system* (suatu sistem yang digunakan oleh agen dalam pengoperasian dan pengelolaan CD pada POS untuk mendukung penjualan atas nama PLN) ke meter energi, dan tidak sebaliknya.

2. Menggunakan kWh meter khusus atau yang disebut dengan meter Prabayar sebagai alat ukur pemakaian listrik, yang berbasis elektronik dengan teknologi canggih, yang diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 378.K/DIR/2010 tentang Listrik Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero), pasal 1, ayat 8. Meter Prabayar adalah “meter statik energi aktif” dengan fungsi tambahan sehingga dapat dioperasikan dan dikendalikan untuk mengalirkan energi listrik sesuai dengan sistem pembayaran yang telah disepakati antara PLN dan pelanggan Prabayar. Meter statik energi aktif adalah meter yang arus dan tegangannya menimbulkan suatu proses pada elemen-elemen elektronik untuk menghasilkan frekuensi pulsa keluaran yang proporsional dengan besaran energi aktif yang diukur.

Sedangkan layanan listrik pascabayar yang merupakan layanan listrik PT PLN (Persero) yang lama, merupakan layanan listrik dimana konsumen menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, setiap akhir bulan. Dalam penerapan layanan ini PLN harus melakukan hal-hal sebagai berikut (*Apa Itu Listrik Prabayar?*, Op.cit):

1. Setiap bulan pihak PLN harus mencatat meter yang ada pada alat pencatat jumlah energi listrik (kWh meter) yang terpakai konsumen
2. Pada umumnya menggunakan kWh meter mekanik, tetapi ada juga yang elektronik yang fungsinya hanya sekedar mengukur dan menampilkan angka register pemakaian tenaga listrik
3. Pihak PLN harus menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar Konsumen
4. Pihak PLN harus melakukan penagihan kepada Konsumen yang terlambat atau tidak membayar
5. Pihak PLN harus memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu.

### 2.2.1.2 Pencurian Listrik

Menurut Mustofa, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut (Mustofa, 2007, hal:16):

- a. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun nonformal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana;
- b. Pola tingkah laku individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Kejahatan atau penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau targetnya yang dapat dilihat dari berbagai aspek, dalam hal ini termasuk juga kejahatan dalam bentuk pencurian aliran listrik. Terkait dengan hal tersebut Austin T. Turk menyebutkan beberapa aspek yang terkandung dalam kejahatan yaitu, perbuatan itu sendiri, pelaku, korban, serta reaksi yang ada. Kejahatan juga berkaitan dengan;

*“... understanding how it is related to the creation, interpretation and enforcement of laws”* (Turk, 1982, pg:7), terjemahan bebas: memahami bagaimana kejahatan dikaitkan dengan masalah penciptaan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum.

Terkait dengan pencurian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXI, Pasal 362 tentang pencurian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencurian yaitu;

*...mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian* (Muljanto, 1989, hal:154).

Apabila dikaitkan dengan pencurian listrik dapat dipahami sebagai;

*...pencurian tenaga atau aliran listrik yang dilakukan oleh bukan pemakai atau konsumen, atau jika dianggap perlu juga oleh pemakai atau konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat diajukan kepada pihak yang berwajib (Dokumen PLN, Materi Kursus Pengoperasian Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi).*

Pada artikel yang berjudul *Electricity Theft Overview, Issues, Prevention, and A Smart Meter Based Approach to Control Theft*, dalam jurnal *Energy Policy*, pencurian listrik didefinisikan juga sebagai tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena aktivitas yang terganggu akibat pencurian listrik, dan merupakan bentuk kehilangan energi yang bersifat non-teknis, yang bisa mencakup sambungan ilegal, penyadapan, mempengaruhi alat ukur atau meter, dan modus-modus lainnya dengan tujuan mendapatkan listrik secara gratis (Dick (1995), dalam Opcit, 2011, hal:1007-1008).

### **2.2.1.3 Pelaku Pencurian Listrik**

Pelaku pencurian listrik pada dasarnya adalah individu yang minimal mempunyai pengetahuan yang sederhana akan kelistrikan dan faktor pendukung lainnya sehingga dilakukannya tindakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaku yang melakukan pencurian listrik bukanlah orang yang serta merta melakukan tindakannya, tetapi ada hal-hal yang mendukung tindakan tersebut dilakukan. Hal ini berhubungan dengan penjelasan Edwin H. Sutherland seperti pada kutipan dibawah ini terkait hal-hal yang dipelajari ketika kejahatan dipelajari, adalah sebagai berikut:

*When criminal behavior is learned the learning includes (a) techniques of committing the crimes, which are sometimes very complicated, sometimes very simple; (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes” (Sutherland & Cressey, 1960, pg:78-79).*

Terjemahan bebas: Ketika perilaku kejahatan dipelajari yang dipelajari itu meliputi (a) teknik-teknik dari kejahatan yang kadang kala sangat rumit dan kadang kala sangat sederhana; (b) arah tujuan yang spesifik (khusus) dari motivasi (alasan), dorongan-dorongan, pembenaran dan sikap.

Menurut Mahendra (2004) berdasarkan hasil penelitiannya, pelaku pencurian listrik dibagi dua kategori yaitu, pelaku teknis dan pelaku non teknis. Pelaku teknis adalah orang yang melakukan teknik pemasangan/merancang pencurian listrik tetapi tidak menikmati aliran listrik hasil curiannya tersebut. Biasanya pelaku jenis ini memiliki profesi yang ganda, artinya pekerjaannya tidak hanya melakukan pencurian listrik tetapi juga memiliki pekerjaan yang sah lainnya, misalnya memasang instalasi kelistrikan, memperbaiki peralatan elektronika dan sebagainya. Sedangkan pelaku non-teknis pada umumnya adalah pelanggan resmi PLN, yang bisa dianggap sebagai penadah hasil curian (Mahendra, 2004, hal:77-78). Sedangkan Aristianti (1994) berdasarkan hasil penelitiannya, memaknai pelaku pencurian listrik adalah konsumen PLN yang melibatkan orang dalam PLN atau instalatir yang tercatat membantu PLN (Aristianti, 1994, hal:43).

Adapun terkait dengan konsep pelaku pencurian listrik dalam penelitian ini mengacu kepada dua kategori pelaku pencurian (PT PLN (Persero), *Acuan Hukum Pemberlakuan Tarif Dasar Listrik*, 2010), sebagai berikut:

1. Konsumen PLN dari berbagai golongan tarif dasar listrik seperti; konsumen keperluan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, traksi, penjualan curah, dan layanan khusus, baik dibantu pihak lain atau tidak (melakukan sendiri) dalam melakukan tindakannya.
2. Pelaku pencurian listrik yang bukan konsumen PLN.

#### **2.2.1.4 Korban Pencurian Listrik**

Definisi korban kejahatan mengacu pada yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang korban Kejahatan (*The Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*, 1985) yaitu, orang-orang yang baik sendiri-sendiri maupun bersana-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan (Meliala, 2011, hal:87-88).

Terkait dengan korban pencurian listrik, pada penelitian ini mengacu pada bukan saja pihak PLN sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan pencurian listrik yang dilakukan oleh pelaku kategori konsumen ataupun bukan konsumen PLN, tetapi konsumen dan masyarakat pada umumnya dalam hal ini bisa disebut sebagai korban akibat pencurian listrik karena mengalami kerugian juga sama halnya dengan PLN akibat pencurian listrik baik dalam bentuk materi ataupun non-materi.

#### **2.2.1.5 Reaksi Terkait Pencurian Listrik**

Menurut Mustofa, reaksi dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang untuk menanggapi atau membalas atas suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut. Rangsangan atau provokasi dapat berbentuk berbagai tindakan, misalnya tindakan kejahatan, pujian, olok-olok dan sebagainya (Mustofa, 2007, hal:43).

Reaksi terhadap kejahatan dapat diartikan sebagai pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan. Terkait dengan kejahatan, dalam hal ini pencurian listrik merupakan salah satu bentuk kejahatan. Sehingga, reaksi terkait pencurian listrik dipahami sebagai pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dalam rangka menghadapi atau menyikapi kejahatan dalam bentuk pencurian listrik.

Ada dua bentuk reaksi terkait dengan pencurian listrik yang diatur PLN saat ini, ada reaksi yang ditujukan untuk menghukum pelaku pencurian listrik dengan pemberian sanksi dan ada reaksi untuk mencegah pencurian listrik. Terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku pencurian listrik diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), pada pasal 14 ayat 1 dan 2, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pemutusan Sementara
  - b. Pembongkaran Rampung
  - c. Pembayaran TS atau Tagihan Susulan
  - d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya
2. Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pembongkaran Rampung
  - b. Pembayaran TS4
  - c. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi yang ditujukan untuk menghukum pelaku pencurian listrik dengan pemberian sanksi yang diatur oleh PLN saat ini diutamakan pada sanksi yang bersifat perdata. Berbeda pada beberapa tahun kebelakang, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan Aristianti (1994), pelaku pencurian listrik dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur oleh PLN dalam Pasal 19 Bab IX perihal Ketentuan Pidana dari UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan (Aristianti, 1994, hal:42).

Selanjutnya, terkait reaksi untuk mencegah pencurian listrik yang diatur dan diterapkan saat ini oleh PLN adalah operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), yang diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi: “Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan, dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap

instalasi PLN dan/atau instalasi pemakaian tenaga listrik dari PLN. Operasi ini dilakukan oleh Unit P2TL di setiap wilayah pertanggung jawaban kantor PLN tertentu (Mahendra, 2004, hal:70)

### 2.2.2 Modus Operandi dan Strategi Pencegahan Kejahatan

Definisi modus operandi menurut Keppel (2009) yang mengutip definisi dari Hazelwood dan Warren (2004) yang menyatakan bahwa *“the term of modus operandi is used to encapsulate all of the behaviors that are requisite to a particular offender successfully perpetrating a crime”* (terjemahan bebas: istilah modus operandi digunakan untuk merangkum berbagai perilaku kejahatan seorang pelaku kejahatan setelah berhasil melakukan kejahatan).

Lalu, Keppel (2009) mengutip Sutherland (1947) mendefinisikan modus operandi sebagai *“principle that a criminal is likely to use the same technique repeatedly, and that any analysis and record of the technique used in every serious crime will provide a means of identification in a particular crime”* (terjemahan bebas: modus operandi adalah sebagai dasar bahwa sebuah kejahatan sepertinya menggunakan teknik yang sama berulang kali dan bahwa beberapa analisis mencatat teknik yang digunakan dalam tiap kejahatan serius yang menyediakan metode identifikasi dalam kejahatan tertentu (Keppel, 2009, hal:3).

Lebih lanjut, Boba (2002) menambahkan bahwa modus operandi (MO) adalah kata dari bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai *method of procedure*, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri (Boba, 2002, hal:126). Dari definisi tersebut, Boba menjelaskan terkait dengan karakteristik dalam melihat modus operandi, yaitu:

- a. *What*: tipe dari kejahatan (misalnya pencurian di wilayah komersial, pencurian di wilayah pemukiman, atau perkosaan)
- b. *How*: bagaimana kejahatan dilakukan (berbagai bentuk kejahatan). Karakteristiknya seperti dijelaskan dibawah ini, namun tidak terbatas hanya seperti ini, yang meliputi:

*Point of entry:* darimana tersangka (*suspect*) memasuki properti (rumah) (misalnya dari pintu depan, atap, atau cara lain), khususnya pada kejahatan terhadap harta benda;

*Methods of entry:* bagaimana tersangka memasuki lokasi (misalnya dengan menendang pintu atau membongkar jendela) khususnya pada kejahatan terhadap harta benda;

*Suspect's actions:* apa yang tersangka lakukan selama melakukan kejahatan (misalnya memukul korban, mengikat korban, dan sebagainya), khususnya pada kejahatan pada individu;

*Action against property :* apa yang tersangka lakukan pada properti (misalnya dibakar, dirampok, dan sebagainya);

*Object of attack:* tipe orang atau properti yang diserang (misalnya mesin kasir, pelayan toko, pejalan kaki);

*Method of departure:* bagaimana tersangka meninggalkan (misalnya dengan mobil atau berjalan kaki, khususnya pada kejahatan perorangan

*Weapon type:* tipe senjata yang digunakan (misalnya senapan, pipa, dan sebagainya)

*Property taken:* barang yang dicuri saat kejahatan (misalnya perhiasan, uang kontan, TV)

- c. *Where :* dimana kejahatan terjadi. Karakteristiknya dijelaskan sebagai berikut :

*Address:* alamat lengkap dimana suatu kejahatan terjadi, termasuk apartemen, kamar, atau nomor kamar hotel

*Address name:* jika memungkinkan, nama komersial dari tempat dimana kejahatan terjadi (misalnya ValueMart, Garden Apartement)

*Type of Location:* kategori dari lokasi dimana kejahatan terjadi (misalnya apartemen, salon kecantikan, dan lainnya)

*Area:* area dimana kejahatan terjadi (misalnya *reporting district, beat, grid, section*)

- d. *When:* kapan suatu kejahatan terjadi. Karakteristiknya dijelaskan sebagai

berikut:

*Exact time and date of the crime:* digunakan saat waktu dan tanggal diketahui dengan tepat (biasanya untuk kejahatan terhadap individu)

*First date and time:* tanggal dan waktu awal kemungkinan terjadinya kejahatan (periode awal). Khususnya pada kejahatan terhadap properti yang tidak ada saksi.

*Last date and time:* tanggal dan waktu akhir kemungkinan kejahatan terjadi (periode akhir).

Terkait dengan modus atau modus operandi pencurian listrik, ada lima bentuk modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar oleh PLN, dalam hal ini didokumentasikan oleh Mahendra (2004, hal:63-67) dan Aristianti (1994, hal:39-40) dari hasil penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menyambung secara liar (mencantol) menggunakan kabel, langsung dari instalasi PLN atau tiang listrik ke instalasi bangunan yang membutuhkan listrik
2. Menyambung secara terselubung (menyadap/menyuntik) menggunakan kabel, dari instalasi suatu bangunan yang terdapat listrik ke bangunan lain yang membutuhkan listrik
3. Mempengaruhi putaran piringan alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter
4. Mempengaruhi batas daya (*Meter Circuit Breaker* (MCB))
5. Memundurkan angka register pemakaian yang tercatat pada kWh meter

Modus-modus pencurian listrik di atas merupakan modus pencurian listrik yang sering dilakukan oleh para pelaku pada saat penerapan layanan listrik pascabayar, yang merupakan layanan listrik yang lama. Dalam rangka mengatasi masalah pencurian listrik tersebut, maka sejak tahun 2005 PLN telah memperkenalkan layanan yang baru, dan pada tahun 2010 menyatakan secara resmi akan mengubah secara keseluruhan layanan listrik yang lama dengan yang

baru. Layanan yang baru tersebut yaitu layanan listrik Prabayar, yang berangsur-angsur diterapkan untuk menjadi pedoman pelayanan para konsumen PLN di seluruh Indonesia, dan juga diharapkan dapat menjadi suatu aturan yang dapat mencegah terjadinya salah satu bentuk kejahatan atau aturan dalam rangka pencegahan kejahatan, dalam bentuk pencurian listrik, yang marak terjadi sebelumnya dengan berbagai modus.

Istilah pencegahan kejahatan, dalam hal ini mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Southard, pencegahan kejahatan didefinisikan sebagai *“being aware that a crime can occur anticipating its form, location, time and victim, taking action to reduce the chance of its happening”*, (terjemahan bebas: waspada bahwa kejahatan dapat terjadi dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya), (Southard, 2001).

Lalu, The National Crime Prevention Institute mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai *“the anticipation, recognition, and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it”*, (terjemahan bebas: antisipasi, pengenalan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan dan upaya awal untuk memulai upaya untuk meniadakan atau menguranginya), (Louisville, 1978).

Sedangkan Akers dan Sagarin, mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai *“actions taken to forestall crime beyond or instead of the threatening or the application of legal penalties”*, (terjemahan bebas: tindakan yang diambil untuk mencegah kejahatan daripada dengan mengancam atau memberi hukuman legal), (Akers and Sagarin, 1972, hal:vii).

Menurut Kaiser mengutip John Graham (1990), pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum (Dermawan, 1994, hal:5).

Kemudian menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dijk terkait dengan definisi pencegahan kejahatan, yaitu:

*The total of all policies, measures and techniques, outside the boundaries of the criminal justice system, aiming at the reduction of damage caused by acts defined as criminal by state (Crawford, 1998).*

Terjemahan bebas: pencegahan kejahatan merupakan total keseluruhan kebijakan, peralatan dan teknik, di luar sistem peradilan pidana yang ada, yang bertujuan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku yang dianggap kriminal.

Sehingga mengacu pada beberapa definisi pencegahan kejahatan diatas, dalam hal ini pencegahan kejahatan dalam bentuk pencurian listrik dapat diartikan sebagai tindakan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Akumulasi dari pengenalan dan penilaian terhadap resiko pencurian listrik dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, kebijakan, peralatan dan teknik
- b. Sebagai wujud kewaspadaan yang tujuannya untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian listrik, mengurangi atau meniadakan kesempatan-kesempatan dilakukannya, daripada dengan mengancam atau memberi hukuman legal.

Pencegahan kejahatan dimaknai sebagai tindakan, dalam hal ini agar tindakan tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan, maka tindakan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu dalam hal pola dan teknisnya, atau dengan kata lain dikenal dengan penentuan “strategi” dalam rangka pencegahan kejahatan. Berdasarkan Webster’s College Dictionary, mendefinisikan strategi sebagai “*a plan or method for achieving a specifik goals*”, (terjemahan bebas: rencana atau metode untuk mencapai tujuan, arah atau maksud yang spesifik), (Webster’s College Dictionary, hal: 1321).

Menurut Southard (Op.cit, 2011), ada tiga elemen penting yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan, yaitu:

1. *Desire* (keinginan)
2. *Ability* (kemampuan)
3. *Opportunity* (kesempatan)

Elemen 1 dan 2 sangat tergantung pada diri pelaku kejahatan sehingga pengendalian yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pelaku kejahatan hanya bisa dilakukan pada elemen kesempatan, yaitu dengan menghilangkan kesempatan-kesempatan yang memberikan peluang terjadinya kejahatan, agar tindak kejahatan akan menjadi suatu hal yang tidak menarik lagi.

Mengurangi atau menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan adalah salah satu fungsi dari salah satu strategi pencegahan kejahatan, yaitu strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional, dimana pendekatan ini terdiri dari ukuran-ukuran yang mengurangi kesempatan-kesempatan fisik bagi pelanggaran hukum atau meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelanggar (John (1996) dalam Budiany (2003), Hal:336).

Susan Geason menyatakan bahwa pendekatan situasional didasarkan pada *rational choice theory*, yang intinya bahwa pelanggar memiliki kebebasan dan secara aktif dapat memilih untuk melakukan kejahatan. Keputusannya didasarkan sebagai respon terhadap suasana, situasi dan kondisi yang ada, ketika pelanggar memiliki niat tersebut dan motivasinya tidak secara konstan atau dapat dikontrol sebelumnya (Geason, 1988).

Terkait *Rational Choice Theory*, teori ini memiliki satu elemen yang membedakan dengan teori-teori lainnya, yaitu optimisasi. Teori ini menetapkan bahwa dalam perbuatan yang rasional seorang aktor terlibat dalam serangkaian optimisasi. Kekuatan dalam teori ini adalah membandingkan tindakan yang dilakukan dengan hasil yang akan didapatkan oleh seorang aktor dan meyakini bahwa aktor tersebut akan melakukan tindakan dengan hasil atau akibat yang terbaik bagi dirinya (Coleman & Fararo, 1992, hal:xi).

*Rational Choice Theory* dikemukakan oleh Clarke dan Cornish, yang melihat bahwa suatu tindak kejahatan bukan karena tindakan yang semata-mata melanggar norma, namun dalam melakukan tindakan tersebut telah melalui tahapan pemikiran dari pelakunya, jadi kejahatan adalah hasil dari pemikiran

rasional dari pelakunya (Wortley & Mazerolle, 2008). Terdapat enam konsep dalam *Rational Choice Theory*:

1. *Criminal behaviour is purposive*, jadi setiap tindakan kejahatan yang dilakukan mempunyai tujuan dan makna. Hubungan antara keinginan, kepercayaan, dan perilaku membuat suatu tindakan disengaja, dan kita bisa membuat perilaku dimengerti untuk diri kita sendiri dengan mencoba untuk menetapkan tujuan tindakan dan dengan mengidentifikasi sifat keinginan dan keyakinan itu yang akan membimbing dalam melakukan suatu tindakan.
2. *Criminal behaviour is rational*, maksudnya adalah suatu tindak kejahatan sudah melalui proses berfikir. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap bahwa tindakan orang-orang tidak hanya disengaja dan dipahami, tetapi juga rasional: tindakan tersebut, memberikan motif dan tujuan, individu akan mencoba untuk memilih cara terbaik untuk mencapainya, penjelasan rasionalitas menjadi dasar tindakan manusia.
3. *Criminal decision-making is crime-specific*, maksudnya adalah keputusan melakukan tindak kejahatan adalah hanya pada bentuk kejahatan tertentu. Dengan kata lain, pelanggaran yang spesifik membawa manfaat khusus untuk para pelanggar dan dilakukan dengan motif tertentu. Karena kejahatan berbeda satu sama lain, faktor ditimbang oleh pelanggar, dan variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka juga akan berbeda jauh dengan sifat pelanggaran. Hal ini sangat terlihat ketika mempertimbangkan pilihan dan keputusan yang dibuat ketika melakukan kejahatan itu sendiri.
4. *Criminal choices fall into two broad groups: 'involvement' and 'event' decision*, jadi pilihan dalam melakukan kejahatan setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam keputusan mengenai keterlibatan kejadian/peristiwa. Pilihan dalam keterlibatan seseorang dalam suatu tindak kejahatan. Dimana kejahatan terjadi, dan juga pilihan dalam suatu peristiwa kejahatan, maksudnya adalah bagaimana seseorang akan berada

dalam suatu peristiwa kejahatan, apakah orang tersebut akan memilih dalam keadaan kejahatan pencurian, atau pembajakan pesawat.

5. *There are separate stages of involvement*, terdapat tingkatan yang terpisah dalam keterlibatannya. Memisahkan keterlibatan suatu pelaku dalam suatu bentuk tertentu kejahatan ke dalam tiga tahap luas *initiation* atau inisiasi, *habituation* atau pembiasaan dan *desistance* atau peniadaan, berfungsi untuk menekankan fakta bahwa pada setiap tahap yang berbeda *set variabel* mempengaruhi keputusan pelaku.
6. *Criminal events unfold in a sequence of stages and decisions*, jadi suatu tindak kejahatan akan terungkap sesuai tahapan dan pilihan yang dilakukan dalam melakukan tindak kejahatan, ketika awal sebelum melakukan kejahatan hingga memilih untuk melakukan kejahatan

Kembali lagi kepada pendekatan situasional, Dermawan mengemukakan pemikiran yang berhubungan dengan Susan Geason, bahwa pendekatan situasional lebih berguna untuk menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan yang ada. (Ibid, hal:68).

Strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional atau *situational crime prevention*, pertama kali dikemukakan oleh Ronald V. Clarke dalam tulisannya yang berjudul *Designing Out Crime* (1980). Dalam hal ini pendekatan tersebut datang dari pemikiran bahwa kejahatan dapat dikurangi atau dicegah dengan melakukan beberapa hal (Clarke,1983), yaitu :

- a. Pengawasan
- b. Rancangan : penguatan target
- c. Manajemen lingkungan.

Terkait dengan definisi *situational crime prevention*, menurut Clarke (1997) dalam bukunya *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2<sup>nd</sup> ed)*, strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional adalah:

*... defined as comprising, opportunity – reducing measures that are:*

- a. *Directed at highly specific forms of crime*
- b. *Involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as systematic and permanent way as possible*
- c. *Make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender...* (Clarke (1997) dalam Budiany (2003), hal:22)

Terjemahan bebas: ... didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang merupakan:

- a. Ditujukan pada bentuk kejahatan yang spesifik
- b. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin
- c. Membuat kejahatan lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimanfaatkan bila dinilai oleh pelaku....

Adapun kriminolog lainnya yang mencoba menjelaskan pendekatan ini adalah Paul Ekblom, yang menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional sebagai berikut:

*Situational Crime Prevention, as its name implies, does not aim to affect offender's propensities or motives. It takes this as given and, proceeding from an analysis of the circumstances giving rise to particular crimes; it introduces spesific changes to influence the offender's decision or ability to commit these crimes at places and times. Thus it seeks to make criminal actions less attractive to offenders rather than relying on detection, sanctions or reducing criminality through (Nutall, 1998, pg:23).*

Terjemahan bebas: Pendekatan situasional seperti yang dimaksudkan, bukan bertujuan untuk mempengaruhi motif dan kecenderungan dari pelaku kejahatan. Pendekatan ini memandang kecenderungan dan motif sebagai hal yang “diberikan”, dan berangkat dari sebuah analisa dari kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan tertentu; pendekatan ini memperkenalkan perubahan-perubahan khusus untuk mempengaruhi keputusan atau kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan pada saat-saat dan waktu-waktu tertentu. Dengan demikian pendekatan ini bertujuan untuk membuat tindak kriminal kurang menarik bagi pelaku daripada bergantung pada upaya penemuan kejahatan, pemberian sanksi atau mengurangi kejahatan.

Kemudian M. Kemal Darmawan menjelaskan bahwa, strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional adalah strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui usaha-usaha pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukannya kejahatan oleh seseorang. Pendekatan situasional dalam pencegahan kejahatan juga merupakan pendekatan yang melihat konteks dimana kejahatan itu terjadi (Opit, 1994, hal:67).

Ruang lingkup strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional tidak hanya terbatas kepada pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga kepada lingkungan sosial, fisik dan organisasional, dan mengubah cara pandang strategi pencegahan kejahatan yang pada umumnya hanya memfokuskan diri pada pelaku kejahatan saja. (Weisburd, 1996, hal:3).

Dari pemaparan di atas terkait dengan definisi strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional atau *situational crime prevention*, penulis menyimpulkan bahwa kriteria dari strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan strategi pencegahan kejahatan:

- a. Melihat tindakan kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang tidak hanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan yang ada
- b. Ditujukan pada jenis kejahatan yang spesifik

- c. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin
- d. Mengurangi keputusan atau kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan pada saat-saat dan waktu-waktu tertentu
- e. Membuat kejahatan lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimanfaatkan bila dinilai oleh pelaku
- f. Ruang lingkungannya tidak hanya terbatas kepada pelaku kejahatan saja, akan tetapi juga kepada lingkungan sosial, fisik dan organisasional.

Terkait modus operandi dan *situational crime prevention*, terdapat hubungan diantara kedua konsep tersebut. Untuk melihat hubungan kedua konsep tersebut, dalam hal ini mengutip pendapat dari Clarke dan Felson (1998) dalam karya mereka *Opportunity Makes the Thief: Practical theory for crime prevention*, yang menyatakan bahwa “*modus operandi is a central concern of rational choice theory in criminology. This theory and research is closely linked to situational crime prevention, which is explicitly designed to reduce crime opportunities*”, (terjemahan bebas: modus operandi adalah perhatian pusat dari teori pilihan rasional di kriminologi. Teori dan penelitian ini berhubungan erat dengan pencegahan kejahatan situasional, dimana hal ini secara eksplisit dirancang untuk mengurangi kesempatan dari kejahatan).

Hubungan antara konsep modus operandi dan *situational crime prevention*, dapat dipahami juga melalui pendapat Wortley dan Mazerolle (2008) yang menyatakan bahwa “*identifying the modus operandi used by an offender in furtherance of a particular crime has long been recognised as an important aspect of both crime detection and crime prevention*”, (terjemahan bebas: “mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelanggar sebagai kelanjutan dari kejahatan tertentu telah lama dikenal sebagai aspek penting dari deteksi kejahatan dan pencegahan kejahatan”).

Dari pernyataan Clarke dan Felson, serta Wortley dan Mazerolle diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengetahui dan memahami modus operandi dari suatu bentuk kejahatan, maka akan dapat dipahami terkait dengan faktor

pendukung terjadinya kejahatan dengan modus tertentu, dengan memahami faktor pendukung tersebut maka dapat diupayakan tindakan pencegahan sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah kejahatan tertentu terulang kembali. Dalam hal ini ada berbagai faktor pendukung terjadinya kejahatan, salah satunya adalah faktor kesempatan, yang merupakan faktor yang diupayakan dapat ditekan atau dihilangkan dengan penggunaan strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional. Dalam hal ini diharapkan, apabila faktor tersebut dapat ditekan atau dihilangkan, pelaku kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak kejahatan.

Terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan, merupakan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan benar dari hasil mengkaji manfaat dari penggunaan meter Prabayar atau alat ukur pemakaian listrik pada layanan listrik Prabayar yang merupakan bentuk implementasi dari penerapan layanan listrik Prabayar oleh PT PLN (PERSERO). Meter Prabayar tersebut diprediksikan dapat berfungsi sebagai teknik pencegahan kejahatan secara situasional terkait pencurian listrik, yang pencurian listrik tersebut sebelumnya marak terjadi dalam berbagai modus pada penerapan layanan listrik pascabayar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Clark (1997), ada enambelas teknik strategi pencegahan kejahatan situasional (Op.cit, 2003, hal:23-26), yang tujuan dari semua teknik tersebut merupakan upaya pengurangan kesempatan dilakukannya kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. *Target Hardening*: Upaya memperkokoh sasaran kejahatan dengan meningkatkan keamanannya untuk mempersulit pelaku. Selain itu, hal yang dapat dilakukan untuk memperkokoh sasaran kejahatan yaitu dengan merancang ulang sasaran yang cenderung lebih sering untuk dirusak.
2. *Access Control*: Membuat berbagai macam rintangan, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mencegah pelaku masuk ke dalam lingkungan tempat sasaran berada. *Access Control* juga dapat

dilakukan dengan menambahkan suatu alat yang hanya dimiliki oleh pemilik sasaran kejahatan.

3. *Deflecting Offenders*: Upaya untuk menjauhkan pelaku dari sasarannya.
4. *Controlling Facilitators*: Upaya untuk mengendalikan alat-alat yang dapat dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatannya.
5. *Entry/Exit Screening*: Upaya untuk mengawasi pintu masuk dan pintu keluar dengan cara mendeteksi orang atau barang yang boleh atau tidak dibawa ke dalam maupun keluar sebuah lingkungan.
6. *Formal Surveillance*: Pengawasan formal yang dilakukan oleh pihak berwenang atau petugas keamanan.
7. *Surveillance by Employees*: Pengawasan yang dilakukan oleh semua pegawai yang bekerja dalam institusi tersebut terutama pegawai yang berhubungan langsung dengan sasaran dan masyarakat.
8. *Natural Surveillance*: Pengawasan yang dilakukan secara alamiah oleh semua orang yang berada didalam lingkungan tersebut.
9. *Target Removal*: Memindahkan target kejahatan ke tempat yang lebih aman.
10. *Identifying Property*: Memberikan identifikasi pada properti yang dimiliki oleh seseorang.
11. *Reducing Temtation*: Upaya untuk mengurangi keinginan pelaku yang sangat potensial untuk melakukan kejahatan. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi dorongan yang dirasakan oleh pelaku.
12. *Denying Benefit*: Upaya untuk mengurangi keuntungan yang akan didapat dari jadinya sebuah tindak kejahatan.
13. *Rule Setting*: Membuat suatu peraturan yang mengatur keamanan di dalam sebuah lingkungan.
14. *Stimulating Conscience*: meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut dengan cara pemberian

kampanye, iklan, maupun poster-poster yang berisi publikasi untuk tidak melakukan kejahatan dan mencegahnya.

15. *Controlling Disinhibitors*: Upaya mengendalikan faktor-faktor yang dapat membantu pelaku melakukan kejahatannya, baik bersifat fisik maupun psikologis. Tindakan pengendalian melalui kedua faktor ini dapat dilakukan dengan dibuatnya peraturan yang akan mempersulit akses pelaku terhadap hal-hal tersebut.

16. *Facilitating Compliance*: Upaya-upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat menaati peraturan dengan sukarela.

Dalam hal ini, meter prabayar diprediksikan dapat menjalankan dua peran sebagai teknik pencegahan kejahatan secara situasional yaitu: *target hardening* dan *rule setting*.

Menurut Clarke (1997), *target hardening* mempunyai arti yaitu, merupakan teknik pencegahan kejahatan yang dibuat berperan sebagai upaya memperkokoh sasaran kejahatan dengan meningkatkan keamanannya untuk mempersulit pelaku. Hal yang dilakukan untuk memperkokoh sasaran kejahatan yaitu dengan merancang ulang sasaran yang cenderung lebih sering untuk dirusak (Ibid, hal:23). *Target hardening* juga merupakan langkah pengamanan yang akan membuat lebih sukar untuk dilakukannya kejahatan, dengan cara memperkokoh sasaran kejahatan, dan model ini sering disebut *physical planning*. Model ini muncul berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat merupakan faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Dengan memperbaiki desain lingkungan fisik yang pada awalnya dapat mengakibatkan terjadi kejahatan, melalui penggunaan halangan-halangan fisik, akan dapat membatasi kesempatan terjadinya kejahatan, dapat menghasilkan perubahan tingkah laku, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kejahatan (Opcit, 1994, hal: 69).

Dalam mengkaji permasalahan, penulis tidak hanya memaknai *target hardening* terkait pencurian listrik sebagai langkah pengamanan yang akan membuat lebih sukar untuk dilakukannya pencurian listrik dengan cara memperkokoh sasaran pencurian listrik, tetapi sehubungan dengan hal tersebut

penulis juga memaknai kWh meter atau meteran sebagai lingkungan atau ruang lingkup yang merupakan lokasi dimana terdapat sasaran atau target dari tindakan pelaku pencurian listrik. Maka dalam hal ini, penggunaan meter Prabayar dipahami sebagai desain baru dari lingkungan atau ruang lingkup dimana terdapat sasaran dari tindakan pelaku pencurian listrik, yang diprediksikan akan dapat membatasi kesempatan terjadinya pencurian listrik, dapat menghasilkan perubahan tingkah laku pencuri listrik, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pencurian listrik.


Sedangkan *rule setting*, mempunyai arti bahwa teknik pencegahan kejahatan yang dibuat berperan sebagai suatu peraturan yang mengatur keamanan di dalam sebuah lingkungan (Opcit, 2003, hal:25). Terkait dengan kajian ini, yang dimaksud dengan lingkungan pada konsep *rule setting*, dimaknai sebagai ruang lingkup terkait dengan sistem distribusi energi listrik oleh pihak PLN. Penggunaan meter Prabayar sendiri dimaknai sebagai salah satu aturan dalam hal pengamanan di dalam ruang lingkup sistem distribusi energi listrik sebagai upaya pencegahan pencurian listrik, yang bisa menimbulkan kerugian bagi PLN, konsumennya, dan masyarakat umum.

Lebih lanjut, apabila penggunaan meter Prabayar benar bermanfaat sebagai teknik pencegahan pencurian listrik yang pernah terjadi dalam berbagai modus pada penerapan layanan listrik pascabayar seperti yang diprediksikan, yang merupakan salah satu penyebab kerugian yang dialami PLN dalam jumlah milyaran rupiah, dalam hal ini juga tentunya dapat mengurangi kerugian materi ataupun non materi sebagai bentuk kerugian lainnya dari pencurian listrik, yang pernah dialami PLN, konsumennya, dan masyarakat umum.

Berbagai modus pencurian listrik oleh PLN dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Adapun bentuk pelanggaran tersebut oleh PLN diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada pasal 13 ayat 1, yang dikategorikan dalam empat golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya

2. Pelanggaran Golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
3. Pelanggaran Golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian yaitu pendekatan kualitatif (naturalistik). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu (Iskandar, 2010, hal:17). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mempunyai tahapan-tahapan yaitu, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan penulisan hasil penelitian (Creswell, 2010, hal:xv)

Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Idrus, 2009, hal.22-23):

- a. Menekankan banyak aspek dari satu variabel, jika mungkin dijadikan permasalahan yang diteliti lebih mendalam
- b. Mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal (jamak)
- c. Pola pikir bersifat induktif (mencari abstraksi-abstraksi yang disusun, didata secara khusus atas dasar data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama proses penelitian dilakukan (Iskandar, Op.cit, hal:14)), atau dengan langkah-langkah seperti turun ke lapangan, menemukan data, data dicocokkan dengan teori, serta teori bersifat *bottom up*
- d. Desain penelitiannya yaitu studi kasus atau studi kasus intrinsik (Idrus, Op.cit, hal:58), adalah studi kasus yang menekankan pada pemahaman (*verstehen*) yang mendalam terhadap kasus tunggal yang disebabkan kasus tersebut menarik
- e. Sampel kecil, tidak representatif dengan tujuan tertentu

- f. Bentuk data yaitu kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip
- g. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna
- h. Kebenaran bersifat emik yaitu, penelitian yang melihat kebenaran dari perspektif subjek penelitian
- i. Realitas diasumsikan bersifat dinamis.

Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis dalam penelitiannya dengan alasan sebagai berikut (Neuman, 1997, hal 329):

1. Penelitian yang dilakukan adalah upaya untuk menggali informasi secara luas dan mendalam dari para informan.
2. Pendekatan ini juga berusaha untuk menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit untuk ditangkap melalui angka.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, diharapkan dapat melakukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan bagaimana manfaat penggunaan meter Prabayar oleh PT PLN (Persero) sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, untuk menjawab permasalahan dan mendapatkan data-data yang kemudian akan dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

### 3.2 SIFAT PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian murni, yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada untuk kepentingan akademis dan praktis. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena dilakukan untuk eksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah gejala yang ada (Faisal, 1989, hal 20). Lalu berdasarkan waktu, penelitian ini bersifat *cross-sectional* karena hanya dilakukan pada satu periode tertentu.

Sifat penelitian tersebut selaras dengan proses penelitian yang dilakukan penulis dalam jangka waktu Januari 2012 – Mei 2012, dan terkait penulisan hasil penelitian nantinya bahwa penulis ingin memberikan gambaran informasi secara

lengkap dan benar terkait dengan manfaat penggunaan meter Prabayar oleh PT PLN (Persero) sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional.

### 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data atau informasi yang akan dicari, diolah, dan ditarik kesimpulannya untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian, merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang berisi informasi yang belum tersusun dengan baik dan masih sulit dipahami maknanya, karena data tersebut belum diolah. Data ini didapatkan melalui wawancara, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi jelas dan rinci yang dibutuhkan penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian, yang mungkin tidak terdapat pada data sekunder dari hasil studi dokumentasi. Lebih lanjut, Babbie (1992) mengutip Hammersley (1996), menyatakan bahwa wawancara dalam penelitian lapangan dapat dilakukan secara formal pada tempat khusus atau secara spontan ditempat yang tidak membutuhkan pengaturan tertentu.

Tipe teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yang merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili lembaga tempat penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tipe wawancara mendalam yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, wawancara tidak terstruktur, dalam hal ini peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi informan (Iskandar, Op.cit, hal:217-218). Terkait dengan pemilihan tipe wawancara mendalam yang tidak terstruktur yang akan dilakukan, maka pertanyaan-pertanyaan secara umum juga tidak

terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan (Creswell, 2010, hal:267).

Terkait untuk mendapatkan data primer dalam penelitian, dilakukan wawancara dengan informan yang merupakan karyawan di dua Kantor PT PLN (Persero), adalah sebagai berikut:

1. Informan yang merupakan karyawan Kantor Pusat PT. PLN (Persero) yang berlokasi di Jakarta, yang bekerja di divisi Niaga. Alasan pemilihan informan ini adalah untuk mencari informasi awal mengenai akses mendapatkan data-data yang diperlukan terkait penelitian dan untuk mendapatkan informasi awal terkait permasalahan yang akan diteliti.
2. Informan yang merupakan karyawan Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya – Tangerang (DISJAYA) yang berlokasi di Jakarta, yang bekerja di divisi Niaga dan divisi Efisiensi Pengendalian *Losses* Sistem Distribusi (EFIDALSISDIS). Pemilihan informan di lokasi penelitian tersebut didasarkan pada alasan bahwa jumlah konsumen listrik prabayar PLN dalam wilayah DISJAYA berada pada urutan ke-empat dari duapuluh tiga wilayah distribusi di Indonesia (*Diklat Penunjang: Listrik Prabayar, Op.cit*). Sedangkan alasan pemilihan informan yang bekerja di Divisi Niaga, yaitu untuk mendapatkan informasi terkait dengan layanan listrik prabayar dan kondisi konsumsi listrik oleh konsumen. Serta pemilihan informan yang bekerja di Divisi Efisiensi Pengendalian *Losses* Sistem Distribusi (EFIDALSISDIS), bertujuan untuk mendapatkan segala informasi terkait dengan sistem distribusi listrik, dan operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) seperti, proses penertiban pemakaian tenaga listrik secara ilegal, bentuk pelanggaran, golongan pelanggaran, jumlah pelanggaran dan susut jaringan, dan sanksi pelanggaran untuk konsumen atau bukan konsumen PLN terkait penggunaan tenaga listrik secara ilegal.
3. Informan yang merupakan karyawan Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB) yang berlokasi di Palembang, yang bekerja di divisi Niaga dan divisi Pengukuran dan

Proteksi. Pemilihan informan di lokasi penelitian tersebut didasarkan pada alasan untuk mencari informasi tambahan terkait dengan konsumen PLN, pencurian listrik, dan operasi Penertiban Tenaga Listrik (P2TL), yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian.

4. Informan yang merupakan konsumen PLN yang diambil secara random, baik berstatus konsumen pascabayar ataupun prabayar. Pemilihan informan penelitian yang merupakan konsumen PLN didasarkan pada alasan untuk mencari informasi terkait berbagai modus pencurian listrik yang diketahui oleh konsumen PLN. Dalam hal ini, mereka yang menjadi informan penelitian adalah mereka yang melakukan, melihat, dan atau mengetahui terkait dengan modus pencurian listrik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan data yang berisi informasi yang telah tersusun dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah maknanya karena telah diolah, atau data sekunder merupakan data primer yang telah diolah. Data ini akan didapatkan melalui studi dokumentasi (analisis dokumen), yang berupa penafsiran terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi (buku, literatur laporan, tulisan, dan lain-lain), foto-foto, rekaman, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Studi dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam menemukan konsep-konsep yang tepat, menyusun kerangka pemikiran, serta dengan didukung dengan data primer untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian, dipilih di dua lokasi penelitian yaitu:

1. Kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya – Tangerang (DISJAYA) yang berlokasi di Jakarta, dengan alasan karena jumlah konsumen listrik prabayar PLN dalam wilayah DISJAYA berada pada urutan ke-empat dari duapuluh tiga wilayah distribusi di Indonesia. Walaupun dalam urutan ke-empat terkait jumlah konsumen listrik

prabayar, namun dalam hal konsumsi daya dan perbandingan jumlah pemakai listrik prabayar per-jumlah penduduk secara keseluruhan, wilayah PLN DISJAYA menempati urutan pertama.

**Tabel 7**  
**Jumlah Konsumen Listrik Prabayar di Indonesia, 2012**

No.	Nama Wilayah	Jumlah Pelanggan	Jumlah Daya (VA)
1	DIST JABAR DAN BANTEN	1.508.804	1.679.468.350
2	DIST JATIM	738.974	678.303.700
3	DIST JATENG DAN DIY	500.499	479.161.700
4	DIST JAYA DAN TANGERANG	426.379	701.418.950
5	DIST BALI	198.563	329.898.950
6	WILAYAH NTB	184.656	157.255.200
7	WILAYAH NTT	109.365	96.285.450
8	WILAYAH LAMPUNG	95.962	90.563.650
9	WILAYAH SULSELBAR	87.814	114.002.100
10	WILAYAH SUMUT	87.404	110.105.900
11	WILAYAH KALTIM	78.128	78.158.150
12	WILAYAH KALSEL	75.819	65.993.050
13	WILAYAH S2JB	51.564	59.756.650
14	WILAYAH KALBAR	47.700	56.107.050
15	WILAYAH ACEH	44.938	45.718.350
16	WILAYAH BABEL	41.859	50.731.150
17	WILAYAH SUMBAR	40.440	42.595.900
18	WILAYAH RIAU DAN KEPRI	37.571	44.351.750
19	WILAYAH SULUTENGGGO	26.688	24.691.700
20	WILAYAH PAPUA	21.904	29.610.000
21	WILAYAH MALUKU	8.690	8.546.500
22	PLN BATAM	2.690	7.312.500
23	PLN TARAKAN	44	65.700
	J U M L A H	4.416.455	4.950.102.400

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA, 2012)

2. Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB) yang berlokasi di Palembang, dengan alasan karena

untuk mencari data tambahan yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Pada awalnya, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Pusat PT PLN (Persero) yang berlokasi di Jakarta. Namun setelah dilakukan asesmen pertama dengan pihak kantor tersebut dan telah dijelaskan terkait dengan proses pencarian data dalam rangka penelitian, pihak kantor Pusat PLN (Persero) menyarankan untuk mengganti dan memilih lokasi penelitian di kantor wilayah distribusi saja, dengan alasan kelengkapan data.

### **3.4 TEKNIK ANALISIS DATA**

Permasalahan, pertanyaan penelitian, dibahas dan dijawab melalui sinkronisasi yang mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Data-data hasil studi dokumentasi
- b. Pengutipan perkataan informan yang telah dilakukan pengkodean berdasarkan pedoman wawancara
- c. Konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan

## BAB 4

### DATA TEMUAN LAPANGAN

#### 4.1 DATA PELANGGARAN DI WILAYAH DISTRIBUSI PLN JAKARTA RAYA – TANGERANG (DISJAYA)

Data-data dibawah ini merupakan data pelanggaran dalam bentuk pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen dan bukan konsumen PLN. Konsumen PLN dalam hal ini dikategorikan ke dalam tujuh golongan yang berdasarkan aturan tarif dasar listrik PLN 2010 yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010, yang ke-tujuh golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Golongan tarif pelayanan sosial
  - S1: batas daya 220 VA
  - S2: batas daya 450 VA - 200 KVA
  - S3: batas daya diatas 200 KVA
2. Golongan tarif rumah tangga
  - R1: batas daya 450 VA - 2200 VA
  - R2: batas daya 3500 VA – 5500 VA
  - R3: batas daya 6600 VA – 200 KVA
3. Golongan tarif bisnis
  - B1: batas daya 450 VA – 5500 KVA
  - B2: batas daya 6600 VA – 200 KVA
  - B3: batas daya diatas 200 KVA
4. Golongan tarif industri
  - I1: batas daya 450 VA – 14 KVA
  - I2: batas daya diatas 14 KVA – 200 KVA
  - I3: batas daya diatas 200 KVA
  - I4: batas daya 30000 KVA ke atas
5. Golongan tarif kantor pemerintah dan penerangan jalan umum
  - P1: batas daya 450 VA – 200 KVA

- P2: batas daya diatas 200 KVA
  - P3: -
6. Golongan tarif traksi
    - T: batas daya diatas 200 KVA
  7. Golongan tarif curah (bulk)
    - C: batas daya diatas 200 KVA

Kemudian, bentuk pelanggaran dalam bentuk pencurian listrik yang dilakukan konsumen ataupun bukan konsumen PLN, diatur berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada pasal 13 ayat 1, yang dikategorikan ke dalam empat golongan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya
2. Pelanggaran Golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
3. Pelanggaran Golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.

Selanjutnya, data-data pelanggaran dalam bentuk pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen dan bukan konsumen PLN, yang sampelnya diambil dari enam wilayah distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang (DISJAYA) pada periode tahun 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8

**Data Pencurian Listrik Di Wilayah Jatinegara – Jakarta Timur**  
**Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011**

Jumlah Pelanggan (Orang)	Jenis Pelanggaran		
	P1 (Orang)	P2 (Orang)	P3 (Orang)
- R1 : 597	1	277	319
- R2 : 95	1	61	33
- R3 : 8	-	5	3
- B1 : 46	1	24	21
- B2 : 16	1	13	2
- P1 : 2	1	-	1
- S2 : 6	-	4	2
- Non Pelanggan : 8			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari data pencurian listrik pada tabel diatas di wilayah Jatinegara, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen; R1: 597 orang, R2: 95 orang, R3: 8 orang, B1: 46 orang, B2: 16 orang, P1: 2 orang, S2: 6 orang, dan bukan konsumen: 8 orang. Pencurian listrik di wilayah Jatinegara paling banyak dilakukan oleh konsumen R1, dengan jumlah rincian kategori pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut; P1: 1 orang, P2: 277 orang, dan P3: 319 orang, maka disimpulkan bahwa kategori pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi adalah kategori pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Jatinegara.

Tabel 9

## Data Pencurian Listrik Di Wilayah Lenteng Agung – Jakarta Selatan

## Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011

Jumlah Pelanggan (Orang)	Jenis Pelanggaran		
	P1 (Orang)	P2 (Orang)	P3 (Orang)
- R1 : 333	246	28	59
- R2 : 38	20	11	7
- R3 : 16	12	3	1
- B1 : 36	30	1	5
- B2 : 4	3	1	-
- S2 : 4	3	1	-
- Non Pelanggan : 14			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari data pencurian listrik pada tabel diatas di wilayah Lenteng Agung, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen; R1: 333 orang, R2: 38 orang, R3: 16 orang, B1: 36 orang, B2: 4 orang, S2: 4 orang, dan bukan konsumen: 14 orang. Pencurian listrik di wilayah Lenteng Agung paling banyak dilakukan oleh konsumen R1, dengan jumlah rincian kategori pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut; P1: 246 orang, P2: 28 orang, dan P3: 59 orang, maka disimpulkan bahwa kategori pelanggaran yang mempengaruhi batas daya adalah kategori pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Lenteng Agung.

Tabel 10

## Data Pencurian Listrik Di Wilayah Cikokol – Jakarta Barat

## Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011

Jumlah Pelanggan (Orang)	Jenis Pelanggaran		
	P1 (Orang)	P2 (Orang)	P3 (Orang)
- R1 : 835	220	304	311
- R2 : 22	9	8	5
- R3 : 3	3	-	-
- B1 : 23	16	-	7
- B2 : 6	5	1	-
- S2 : 11	7	-	4
- Non Pelanggan : 8			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari data pencurian listrik pada tabel diatas di wilayah Cikokol, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen; R1: 835 orang, R2: 22 orang, R3: 3 orang, B1: 23 orang, B2: 6 orang, S2: 11 orang, dan bukan konsumen: 8 orang. Pencurian listrik di wilayah Cikokol paling banyak dilakukan oleh konsumen R1, dengan jumlah rincian kategori pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut; P1: 220 orang, P2: 304 orang, dan P3: 311 orang, maka disimpulkan bahwa kategori pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi adalah kategori pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Cikokol.

Tabel 11

**Data Pencurian Listrik Di Wilayah Cempaka Putih – Jakarta Pusat****Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011**

Jumlah Pelanggan (Orang)	Jenis Pelanggaran		
	P1 (Orang)	P2 (Orang)	P3 (Orang)
- R1 : 401	90	166	145
- R2 : 36	6	24	6
- R3 : 2	-	2	-
- B1 : 8	3	-	5
- B2 : 1	-	1	-
- I1 : 1	1	-	-
- S2 : 1	1	-	-
- Non Pelanggan : 1			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari data pencurian listrik pada tabel diatas di wilayah Cempaka Putih, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen; R1: 401 orang, R2: 36 orang, R3: 2 orang, B1: 8 orang, B2: 1 orang, I1: 1 orang, S2: 1 orang, dan bukan konsumen: 1 orang. Pencurian listrik di wilayah Cempaka Putih paling banyak dilakukan oleh konsumen R1, dengan jumlah rincian kategori pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut; P1: 90 orang, P2: 166 orang, dan P3: 145 orang, maka disimpulkan bahwa kategori pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi adalah kategori pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Cempaka Putih.

Tabel 12

## Data Pencurian Listrik Di Wilayah Bandengan – Jakarta Utara

## Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011

Jumlah Pelanggan (Orang)	Jenis Pelanggaran		
	P1 (Orang)	P2 (Orang)	P3 (Orang)
- R1 : 396	144	148	104
- R2 : 175	20	135	20
- R3 : 53	2	46	5
- B1 : 88	18	59	11
- B2 : 89	2	80	7
- I1 : 5	1	4	-
- I2 : 4	-	4	-
- P1 : 2	2	-	-
- S1 : 1	1	-	-
- Non Pelanggan : 2			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari data pencurian listrik pada tabel diatas di wilayah Bandengan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen; R1: 396 orang, R2: 175 orang, R3: 53 orang, B1: 88 orang, B2: 89 orang, P1: 2 orang, I1: 5 orang, I2: 4 orang, S1: 1 orang, dan bukan konsumen: 2 orang. Pencurian listrik di wilayah Bandengan paling banyak dilakukan oleh konsumen R1, dengan jumlah rincian kategori pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut; P1: 144 orang, P2: 148 orang, dan P3: 104 orang, maka disimpulkan bahwa kategori pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi adalah kategori pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Bandengan.

**Tabel 13**  
**Data Pencurian Listrik Di Wilayah Cikupa – Tangerang**  
**Wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang Tahun 2011**

Jumlah Pelanggan (Orang)	Jenis Pelanggaran		
	P1 (Orang)	P2 (Orang)	P3 (Orang)
- R1 : 1269	206	289	774
- R2 : 5	1	3	1
- B1 : 29	8	5	16
- B2 : 1	1	-	-
- P3 : 1	-	1	-
- S2 : 21	2	3	16
- Non Pelanggan : 41			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari data pencurian listrik pada tabel diatas di wilayah Cikupa, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen; R1: 1269 orang, R2: 5 orang, B1: 29 orang, B2: 1 orang, P3: 1 orang, S2: 21 orang, dan bukan konsumen: 41 orang. Pencurian listrik di wilayah Cikupa paling banyak dilakukan oleh konsumen R1, dengan jumlah rincian kategori pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut; P1: 206 orang, P2: 289 orang, dan P3: 774 orang, maka disimpulkan bahwa kategori pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi adalah kategori pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Cikupa.

Secara keseluruhan dari data pencurian listrik di enam wilayah Distribusi PLN Jakarta Raya – Tangerang yaitu; wilayah Jatinegara – Jakarta Timur, wilayah Lenteng Agung – Jakarta Selatan, wilayah Cikokol – Jakarta Barat, wilayah Cempaka Putih – Jakarta Pusat, wilayah Bandengan – Jakarta Utara, dan wilayah Cikupa – Tangerang. Dapat disimpulkan bahwa pencurian listrik di semua wilayah tersebut paling banyak dilakukan oleh konsumen R1 (golongan tarif rumah tangga dengan batas daya 450 VA – 2200 VA), dengan kategori pelanggaran yang paling sering dilakukan yaitu PIII (pelanggaran dengan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, kemudian dilanjutkan dengan PII (pelanggaran dengan mempengaruhi pengukuran energi, dan terakhir PI

(pelanggaran dengan mempengaruhi batas daya. Ada juga pelanggaran PIV yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen PLN terkait dengan ketiga kategori pelanggaran (PI, PII, PIII), yang dilakukan di lingkup ke-enam wilayah tersebut. Dalam hal ini untuk jumlah pelanggar kategori pelanggaran PIV sangat sedikit terjadi. Berikut di bawah ini tabel terkait dengan jumlah pelanggar dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen R1 (golongan tarif rumah tangga dengan batas daya 450 VA – 2200 VA) dan non konsumen, yang diambil dari enam wilayah PLN DISJAYA:

**Tabel 14**  
**Jumlah Pelanggar dan Jenis Pelanggaran Konsumen PLN**  
**R1 (golongan tarif rumah tangga dengan batas daya 450 VA – 2200 VA) dan**  
**Non Konsumen**

No.	Wilayah	Jumlah Pelanggar (Orang)	Jenis Pelanggaran		
			P1	P2	P3
1	Jatinegara	597	1	277	319
2	Lenteng Agung	333	246	28	59
3	Cikokol	835	220	304	311
4	Cempaka Putih	401	90	166	145
5	Bandengan	369	144	148	104
6	Cikupa	1269	206	289	774
<b>Total (Orang)</b>		3831	907	1212	1712
<b>Persentase (%)</b>		100%	23,68%	31,64%	44,69%
<b>Jumlah Pelanggar (PIV) (Orang)</b>		74			

(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

## 4.2 MODUS PENCURIAN LISTRIK YANG PERNAH TERJADI PADA PENERAPAN LAYANAN LISTRIK PASCABAYAR

Ada berbagai modus pencurian listrik yang pernah terjadi dan dilakukan baik oleh konsumen PLN ataupun bukan konsumen, pada penerapan layanan listrik pascabayar. Di bawah ini akan dipaparkan berbagai modus pencurian listrik tersebut, yang datanya didapat dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.

### 4.2.1 Hasil Wawancara

#### 4.2.1.1 Wawancara dengan Karyawan PT PLN (Persero)

##### 1. Informan 1 (Sumber: Wawancara, Tohari, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

- a) *Modusnya beraneka ragam, mulai dari nyambung langsung, atau meternya diotak-atik pake magnet, sehingga itu mempengaruhi putaran piringan meter sehingga putarannya lebih lambat, kebanyakan seperti itu (Kode: 1.2.A4).*
- b) *Jadi PLN kan ada dua kontrak dengan pelanggan, kontrak daya dan pemakaian. Kalau Meter Circuit Breaker (MCB) itu kan pembatas daya yang merupakan kontrak, berarti konsumen tidak boleh menggunakan yang diluar kontrak misalnya yang 900 tidak boleh menggunakan daya yang lebih dari itu karena kalau menggunakan daya lebih dari itu biasanya jepret (arus diputus oleh MCB dan listrik padam) istilahnya. Kalau pembatas itu diganti dengan yang diatas itu berarti disebut pelanggaran. Ada dalam aturan P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik) namanya pelanggaran 1 (P1). Kalau pelanggaran lain, seperti mempengaruhi pengukuran, jadi alat pengukur diganjel, meternya dikasih magnet sehingga putarannya menjadi lambat (Kode: 1.2.A4).*
- c) *Iya, angka di kWh meter itu bisa saja diubah dan merupakan bentuk pelanggaran PII tetapi ini relatif jarang terjadi. Yang sering terjadi*

*adalah angka itukan merupakan hasil dari putaran piringan, jadi piringannya berputar angkanya berputar, orang lebih banyak melakukan dengan memperlambat putaran piringannya (Kode: 1.2.A4).*

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan informasi terkait dengan empat modus pencurian listrik yaitu, menyambung langsung dari tiang ke bangunan yang membutuhkan listrik dan arus yang masuk ke bangunan tidak melalui pembatas daya dan alat pengukur. Lalu mempengaruhi pengukuran pemakaian listrik dengan cara mengotak-atik meter atau kWh meter misalnya dengan menggunakan magnet atau benda lain yang dapat memperlambat putaran piringan pada kWh meter yang berfungsi menunjukkan angka pemakaian listrik. Selanjutnya, mempengaruhi atau mengubah alat pembatas daya atau MCB (*Meter Circuit Breaker*) dengan daya yang lebih besar atau lebih kecil, yang berbeda dengan alat pembatas daya yang sesuai dengan kontrak yang sah dengan PLN. Kemudian mengubah angka pemakaian listrik yang tertera pada meter.

## 2. Informan 2 (Sumber: Wawancara, Antana, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 2 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

- a) *Pernah ada modus pencurian dengan menyadap arus yang belum melewati alat pengukur yang didapat dari kabel di dalam suatu bangunan dan disadap langsung ke kabel bangunan lain atau tempat yang membutuhkan arus listrik. Karena dulu, arus berasal dari kabel dari tiang listrik tidak langsung ke alat pengukur, namun terlebih dahulu melewati mirstang ke instalasi kabel yang ada dalam bubungan rumah, lalu ke alat pengukur, dari alat pengukur baru ke kabel-kabel yang dibutuhkan di dalam rumah sesuai keperluan (Kode: 2.2.A4).*
- b) *...Untuk memenuhi kebutuhannya, pelanggan tersebut mengubah MCBnya tanpa melapor ke PLN dengan bantuan orang yang mengerti instalasi tadi atau instalatir gadungan yang bukan pihak yang bekerja sama dengan PLN, nah ini tergolong pelanggaran... (Kode: 2.2.A4).*

- c) ... *modus seperti mempengaruhi alat pengukur dengan mempengaruhi putaran piringan sehingga lambat putarannya, dengan magnet atau dicolok dengan benda-benda tertentu yang biasa terjadi pada pascabayar...* (Kode: 2.2.B7 – 2.2.B8).
- d) *Ada, pelanggaran yang menurut saya termasuk pencurian, yaitu pelanggan yang melakukan tunggakan atau tidak mau membayar tagihan sampai ada kWh meternya dicabut atau kontraknya dengan PLN dicabut* (Kode: 2.2.B7 – 2.2.B8).

Dari hasil wawancara dengan informan 2 didapatkan informasi terkait dengan empat modus pencurian listrik. Pertama, modus pencurian dengan menyadap arus listrik yang belum melewati alat pengukur atau kWh meter. Arus tersebut didapat dari kabel di dalam suatu bangunan dan disadap langsung dengan kabel ke bangunan lain atau ke tempat yang membutuhkan listrik. Kedua, modus pencurian dengan mengubah alat pembatas atau *Magnetic Circuit Breaker* (MCB) menjadi lebih besar dari semula. Ketiga, modus pencurian listrik dengan mempengaruhi alat pengukur dengan cara mempengaruhi putaran piringan sehingga putaran piringan menjadi lambat. Keempat, dapat dikatakan sebagai pencurian listrik ketika konsumen PLN yang telah memakai listrik tetapi tidak membayar atau melakukan tunggakan pembayaran listrik.

### 3. Informan 4 (Sumber: Wawancara, Trianto, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 4 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

- a) *Jadi dengan penerapan layanan prabayar yang menggunakan meter yang sensitif terhadap pelanggaran, modus yang dapat ditekan yang pertama adalah mengotak-atik alat pengukur, karena meternya sudah elektronik modus ini dapat ditekan. Lalu modus penyadapan juga dapat ditekan karena meter ini akan mengeluarkan tanda adanya tampering (pelanggaran atau penyalahgunaan) dan pada akhirnya meter akan memutus arus listrik. Serta modus mempengaruhi pengawatan alat ukur*

*juga dapat ditekan, kerja meter sama halnya dengan modus penyadapan tadi. Demikian juga dengan modus mengotak-atik alat pembatas, dapat ditekan juga dengan meter prabayar. karena meter akan mati dan arus terputus jika ada upaya untuk mengotak-atik alat pembatas yang berada dalam meter atau kWh meter (Kode: 4.2.B7 – 4.2.B8).*

*b) ... seperti menyambung langsung, belum bisa diatasi dengan penerapan prabayar... (Kode: 4.2.B7 - .4.2.B8)*

Dari hasil wawancara dengan informan 4 didapatkan informasi terkait dengan lima modus pencurian listrik yaitu, modus pencurian listrik dengan mempengaruhi alat ukur, melakukan penyadapan arus sebelum melalui kWh meter, mempengaruhi sistem pengawatan pada alat pengukur atau kWh meter dengan memasang atau membalik sistem pengawatan yang tidak sesuai dengan pengawatan yang normal, sehingga menyebabkan kWh meter tidak mengukur atau tidak dapat mengukur pemakaian listrik dengan baik, modus pencurian listrik dengan mempengaruhi alat pembatas, dan pencurian listrik dengan menyambung langsung dari instalasi PLN atau tiang listrik.

Semua informan wawancara yang merupakan karyawan PLN intinya menyebutkan bahwa modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar yaitu; mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi, dan memakai listrik tetapi tidak mau membayar tagihan listrik.

#### **4.2.1.2 Wawancara dengan Konsumen PT PLN (Persero)**

##### **1. Informan 1 (Sumber: Wawancara, Rohmat, 2012)**

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

*a) Ada sih, untuk modus pencurian menyambung langsung dari tiang listrik tapi untuk penerangan jalan... (Kode: 1.2.7 – 1.2.8)*

*b) ... kalo orang menyuntik meter pasti ketahuan... (Kode: 1.2.7 – 1.2.8)*

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan informasi terkait dengan dua modus pencurian listrik yaitu, menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik untuk mengantarkan listrik ke elemen yang membutuhkan listrik, dan mempengaruhi putaran piringan kWh meter.

## 2. Informan 2 (Sumber: Wawancara, Wiranto, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 2 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

*Paling untuk pos ronda misalnya kalo ditempat saya, dari tiang listrik langsung atau dari bangunan orang lain... (Kode: 2.2.8)*

Dari hasil wawancara dengan informan 2 didapatkan informasi terkait dengan dua modus pencurian listrik yaitu, menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik untuk mengantarkan listrik ke elemen yang membutuhkan listrik, dan menyadap arus listrik yang belum melewati alat ukur dan batas daya, dari bangunan tertentu untuk dialirkan ke elemen lain yang membutuhkan listrik.

## 3. Informan 3 (Sumber: Wawancara, Hari, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

*a) ...maka untuk itu mencoba spanyol (separoh nyolong) dengan modus menyadap arus agar arus tidak melalui alat ukur dan batas daya... (Kode: 3.2.7).*

*b) ...Seperti mengubah batas daya yang dilakukan oleh tetangga. Awalnya tidak ketahuan, dan akhirnya saat ketahuan, didendalah. Kemudian mempengaruhi piringan pake magnet... (Kode: 3.2.8).*

Dari hasil wawancara dengan informan 3 didapatkan informasi terkait dengan tiga modus pencurian listrik yaitu, menyadap arus listrik yang belum

melewati alat ukur dan batas daya, dari bangunan tertentu untuk dialirkan ke elemen lain yang membutuhkan listrik, mengubah batas daya dengan memperbesar batas daya dari yang semula, dan memperlambat putaran piringan pada kWh meter.

#### 4. Informan 4 (Sumber: Wawancara, Sukamto, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

*... Contohnya kalo ditempat saya itu, di gang-gang biasanya orang langsung nyambung dari tiang listrik, untuk penerangan jalan. Ada juga warga yang menyambung langsung dari tiang listrik ke rumahnya...*  
(Kode: 4.2.7 – 4.2.8)

Dari hasil wawancara dengan informan 4 didapatkan informasi terkait dengan satu modus pencurian listrik yaitu, menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik untuk mengantarkan listrik ke elemen yang membutuhkan listrik.

#### 5. Informan 5 (Sumber: Wawancara, Arif, 2012)

Dari hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan hasil percakapan sebagai berikut:

- a) *....misalnya untuk penerangan jalan umum yang listriknya diambil langsung dari tiang listrik (Kode: 5.2.8)*
- b) *Mengubah daya, untuk memperbesar daya. Trus pernah denger juga modus memperlambat gerak meter (Kode: 5.2.8)*

Dari hasil wawancara dengan informan 5 didapatkan informasi terkait dengan tiga modus pencurian listrik yaitu, menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik untuk mengantarkan listrik ke elemen yang membutuhkan

listrik, mengubah batas daya dengan memperbesar batas daya dari yang semula, dan memperlambat putaran piringan pada kWh meter.

Semua informan wawancara yang merupakan konsumen PLN intinya menyebutkan bahwa modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar yaitu; terkait dengan mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, dan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi

#### 4.2.2 Hasil Studi Dokumentasi

1. Skripsi yang ditulis dan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia - Depok yaitu, Mahendra (2004, hal:63-67) dan Aristianti (1994, hal:39-40), mendokumentasikan modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan Kebijakan Layanan Listrik Pascabayar adalah sebagai berikut:

- a. Menyambung Secara Liar (Mencantol)

Tindakan mengambil aliran listrik tanpa ijin PLN untuk keperluan pribadi maupun umum, secara teknis cara pencurian listrik dengan mencantol cukup mudah, namun paling beresiko bagi keselamatan jiwa pelaku maupun orang-orang disekitarnya, langkah-langkahnya adalah:

1. Menyayat dua buah kabel yang ada ditiang listrik (biasanya ada empat kabel) hingga bagian dalamnya (tembaga) kelihatan.
2. Sebelum memilih kabel yang harus disayat harus bisa menentukan terlebih dahulu kabel mana yang bersifat netral (biasanya terletak menjauhi sisi jalan), setelah dapat menentukan kabel yang bersifat netral tersebut pilih salah satu dari tiga kabel lainnya (bebas)

3. Lalu kaitkan kabel yang telah dipersiapkan ke kedua kabel yang telah disayat sebelumnya, dari situ pelaku tinggal membuat stop kontak untuk selanjutnya digunakan untuk berbagai peralatan yang menggunakan tenaga listrik

b. Menyambung Secara Terselubung (Menyadap/Menyuntik)

Tindakan ini dilakukan dengan cara menghubungkan bagian-bagian tertentu yang dialiri arus listrik dengan menggunakan kawat atau kabel, atau dengan benda-benda lain yang mempunyai sifat mengalirkan arus listrik sehingga kWh meter sebagai alat pengukur, dan sekering sebagai alat pembatas daya pada kotak APP sama sekali menjadi tidak berfungsi. Sehingga penggunaan aliran listrik sama sekali tidak dapat dihitung maupun terkontrol. Teknik pencurian seperti ini cukup sulit terdeteksi

c. Mempengaruhi Putaran kWh meter

Tindakan memperlambat putaran kWh meter yang dilakukan dengan menggunakan bantuan sebuah alat yang sederhana dan dipasangkan secara tersembunyi, dimana “alat bantu” tersebut dapat memperlambat putaran kWh meter sehingga tagihan rekening yang harus dibayarkan menjadi jauh lebih murah

d. Mempengaruhi Batas Daya

Tindakan ini dilakukan dengan mengubah alat pembatas daya (sekering, MCB) agar daya yang digunakan menjadi lebih besar dari yang seharusnya tanpa ada kesepakatan dengan PLN.

e. Memundurkan Angka kWh Meter

Tindakan ini paling sulit diamati dari luar secara langsung. Sebab ini berkaitan dengan hasil pencatatan akhir angka saja. Caranya sangat rapi dan lebih rumit, meskipun secara operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip teknik yang sederhana. Karena selain membutuhkan pengetahuan pelakunya harus mempunyai perhitungan dan alat-alat penunjang yang banyak. Untuk memundurkan angka KWH meter biasanya menggunakan semacam tusuk gigi, lidi atau kayu. Tetapi

pada prakteknya membongkar KWH meter yang tersegel dan harus menutup serta menyegelnya kembali. Untuk itu dibutuhkan segel palsu, agar kelihatan bahwa KWH meter itu seolah tidak dirusak. Oleh karena itu, sulit untuk membuktikan langsung kecuali bila tertangkap tangan atau secara khusus petugas memeriksa langsung alat pengukur ini.

2. Laporan kerja praktek yang ditulis dan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya - Palembang yaitu, Rizkiansyah dan Saputra (2011, hal: 48), mendokumentasikan modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan Kebijakan Layanan Listrik Pascabayar, yang intinya adalah sebagai berikut:

- a) Menghubung singkat kWh meter
- b) Mempengaruhi jalannya kWh meter
- c) Menyambung liar dari SMP (Saluran Masuk Pelayanan) / menyadap
- d) Menyambung langsung dari jaringan distribusi
- e) Mempengaruhi pengawatan
- f) Pembacaan kWh meter diturunkan.

3. Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), pasal 13 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, memberikan informasi berbagai pelanggaran yang termasuk di dalamnya modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan Kebijakan Layanan Listrik Pascabayar. Berikut merupakan bentuk pelanggaran yang merupakan modus pencurian listrik adalah sebagai berikut:

- a) Mempengaruhi batas daya (Pasal 13 ayat 2):
  - Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, yang diantaranya dengan;
    1. *setting relay* alat pembatas kondisinya berubah

2. membalik fasa dengan netral
- Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar
- b) Mempengaruhi alat pengukur dan atau perlengkapannya (Pasal 13 ayat 3):
  - Mempengaruhi kerja piringan alat pengukur, antara lain dengan;
    1. membengkokkan piringan meter
    2. membengkokkan poros piringan meter
    3. mengubah kedudukan poros piringan
    4. merusakkan kedudukan poros piringan
    8. menggajal piringan agar berhenti atau lambat
  - Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan;
    1. mengubah *setting* kalibrasi alat pengukur
    2. memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan arus
    3. memutus/merusak/mempengaruhi kerja kumparan tegangan
    4. memutus penghantar netral dan menghubungkan ke bumi
  - Mempengaruhi kerja register/angka register, antara lain dengan;
    1. mengubah gigi transmisi
    2. merusak gigi transmisi
    3. mempengaruhi posisi WBP
    4. memundurkan angka register
  - Pengawatan meter berubah sehingga;
    1. pengawatan arus tidak se-fasa dengan tegangannya dan atau polaritas arusnya ada yang terbalik
    2. kabel arus terlepas
    3. memutus rangkaian pengawatan arus atau tegangan
  - Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan:
    1. mengganti *Current Transformer (CT)* dan atau *Potential Transformer (PT)* dengan ratio yang lebih besar
    2. menghubungkan singkat terminal primer dan/atau sekunder CT
    3. memutus rangkaian arus CT dan atau PT
  - Mengubah instalasi pertanahan netral CT dan kotak Alat Pembatas dan Pengukur (APP)

- Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi instalasi milik pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi
  - Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi
  - Mengubah atau memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapan milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja alat pengukur
  - Mengubah pengukuran alat pengukur elektronik, antara lain dengan:
    1. mengubah *setting data entry*
    2. mempengaruhi sistem komunikasi data dari meter elektronik ke pusat kontrol data PLN
    3. mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsi kerja alat pengukur
- c) Mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi (Pasal 13 ayat 4):
- Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P1 dan P11
  - Sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari instalasi PLN sebelum APP.

Dari pendokumentasian modus pencurian listrik di atas, yang merupakan modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar, dalam hal ini penulis mengkategorikan bentuk-bentuk modus pencurian tersebut ke dalam empat kategori sebagai berikut:

1. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi batas daya. Contoh modus yang sering terjadi yaitu, memperbesar alat pembatas daya atau MCB (Meter Circuit Breaker)
2. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi pengukuran energi. Contoh modus yang sering terjadi yaitu, mempengaruhi sistem pengawatan alat ukur, memperlambat putaran piringan kWh meter, dan memundurkan angka register pemakaian listrik yang tercatat pada kWh meter.

3. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi. Contoh modus yang sering terjadi yaitu, menyambung langsung dari tiang listrik atau instalasi PLN ke instalasi bangunan yang memerlukan energi listrik atau dikenal juga dengan modus mencantol, dan modus menyadap arus listrik yang belum melalui alat ukur dan batas daya, dari suatu bangunan yang terdapat arus listrik untuk dialirkan ke elemen tertentu yang membutuhkan listrik
4. Modus pencurian listrik dalam bentuk menggunakan listrik tetapi tidak mau membayar


Semua modus pencurian listrik yang dipaparkan penulis di atas merupakan bentuk pelanggaran yang diatur oleh PLN berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero), Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang pelanggaran tersebut dibagi kedalam empat golongan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pelanggaran Golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya
2. Pelanggaran Golongan II (PII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
3. Pelanggaran Golongan III (PIII) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
4. Pelanggaran Golongan IV (PIV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.

### **4.3 MODUS PENCURIAN LISTRIK YANG DAPAT DICEGAH DENGAN PENGGUNAAN METER PRABAYAR**

Komponen yang membedakan antara layanan listrik Prabayar dari layanan listrik pascabayar, selain sistem pembayaran diawal dan dengan menggunakan sistem token pulsa, adalah terletak pada alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter atau meterannya, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1**  
**kWh Meter Prabayar**



(Sumber: Dokumen PLN DISJAYA, 2011)

## Gambar 2

### kWh Meter Pascabayar

(Sumber: Dokumen Penulis, 2012)

Dalam hal ini pada penerapan Kebijakan Layanan Listrik Prabayar, kWh meter yang digunakan adalah kWh meter khusus listrik prabayar yang disebut dengan meter prabayar. Meter prabayar merupakan meter yang berbasis elektronik dengan teknologi canggih, yang berbeda dengan meter pascabayar yang pada umumnya berbasis mekanik. Hal ini tentunya mempunyai kualitas yang berbeda. Terkait dengan perbedaan kualitas antara meter tersebut, menurut Julnansyah yang merupakan salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa;

*....pascabayar angka eror dalam pengukurannya lebih tinggi yaitu, plus minus 2, sedangkan pada prabayar angka eror dalam pengukuran meternya lebih rendah dari meter pascabayar, sehingga kualitasnya dapat dikatakan lebih baik karena angka erornya yaitu, plus minus 1*  
(Sumber: Wawancara, Julnansyah, 2012, Kode: 5.2.B5).

Selanjutnya, Julnansyah juga menuturkan yang intinya bahwa meter prabayar dapat dikatakan sebagai kWh meter pintar karena dapat memberikan tanda peringatan apabila terjadi percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik.

Tanda peringatan yang dimunculkan oleh meter Prabayar apabila terjadi percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik adalah salah satu kelebihan dari penggunaan meter Prabayar yang bermanfaat sebagai upaya untuk mencegah dan mengetahui apabila terjadi hal tersebut. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran berupa percobaan atau tindakan pencurian listrik yang dapat memunculkan tanda peringatan pada meter Prabayar, sebagai berikut:

a. Pembukaan tutup terminal dalam keadaan bertegangan

Apabila tutup terminal dibuka, yang terdapat pada meter Prabayar saat posisi bertegangan arus, meter Prabayar akan mengeluarkan tanda peringatan. Dalam hal ini, tutup terminal tersebut berfungsi melindungi batas daya dan kabel penghubung ke sistem pengawatan yang letaknya menyatu dengan meter. Pembukaan tutup terminal mengindikasikan terjadi percobaan pencurian listrik untuk mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi.

b. Pembukaan tutup terminal dalam keadaan tidak bertegangan

Apabila tutup terminal dibuka, yang terdapat pada meter Prabayar walaupun posisinya tidak ada tegangan arus, meter Prabayar akan mengeluarkan tanda peringatan juga.

c. Induksi medan magnet dari luar 400 mT

Apabila terdapat induksi medan magnet dari luar sebesar 400 mT untuk mempengaruhi pengukuran energi atau kerja meter, maka meter Prabayar akan mengeluarkan tanda peringatan.

d. Injeksi arus pada kawat fase atau netral (menyadap)

Apabila dilakukan injeksi arus pada kawat fase atau netral dengan mengambil tegangan dari luar sebelum masuk ke meter, maka meter akan mengeluarkan tanda peringatan, karena hal ini merupakan pencurian listrik untuk mempengaruhi pengukuran energi dan batas daya dengan cara melakukan

penyadapan melalui sistem pengawatan. Injeksi arus tersebut dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3**  
**Injeksi Arus Pada Kawat Fase atau Netral**

(Sumber: Dokumen Ilustrasi Penulis, 2012)

Berikutnya di bawah ini penjelasan munculnya tanda peringatan dari meter terkait dengan berbagai bentuk pengawatan yang tidak benar yang merupakan indikasi dari pencurian listrik. Sebelumnya, sistem pengawatan alat ukur atau kWh meter yang benar bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4**  
**Sistem Pengawatan yang Benar**

(Sumber: Dokumen Ilustrasi Penulis, 2012)

Adapun sistem pengawatan alat ukur atau kWh meter yang tidak benar yang merupakan indikasi dari pencurian listrik adalah sebagai berikut:

e. Pengawatan terbalik

Apabila pengawatan pada meter dipasang terbalik maka meter akan mengeluarkan tanda peringatan, karena hal ini merupakan indikasi pencurian listrik untuk mempengaruhi pengukuran energi. Pengawatan terbalik bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 5**  
**Pengawatan Terbalik**



(Sumber: Dokumen Ilustrasi Penulis, 2012)

f. Sirkuit arus dihubung – singkat

Apabila sirkuit arus dihubung - singkat maka meter akan mengeluarkan tanda peringatan, karena hal ini merupakan indikasi pencurian listrik untuk mempengaruhi pengukuran energi. Sirkuit arus dihubung - singkat dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:

## Gambar 6

### Sirkuit Arus Dhubung – Singkat

(Sumber: Dokumen Ilustrasi Penulis, 2012)

- g. Kawat netral diputus (*missing neutral*) pada kabel Saluran Masuk Pelayanan (SMP)

Apabila kawat netral di putus pada kabel SMP (*missing neutral*), maka meter akan mengeluarkan tanda peringatan, karena hal ini merupakan indikasi pencurian listrik untuk mempengaruhi pengukuran energi. Kawat netral di putus pada kabel SMP (*missing neutral*) dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:

## Gambar 7

### Kawat Netral Diputus Pada Kabel SMP


(Sumber: Dokumen Ilustrasi Penulis, 2012)

- h. Kawat netral diputus (*missing neutral*) pada kabel Saluran Masuk Pelayanan (SMP) dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen

Apabila kawat netral di putus pada kabel SMP (*missing neutral*) dan dan dipasang alat pengatur tegangan, maka meter akan mengeluarkan tanda peringatan, karena hal ini merupakan indikasi pencurian listrik untuk mempengaruhi pengukuran energi.

- i. Penyalahgunaan *grounding/earthing*

Apabila dilakukan penyalahgunaan *grounding/earthing* terkait sistem pengawatan, maka meter akan mengeluarkan tanda peringatan, karena hal ini merupakan indikasi pencurian listrik untuk mempengaruhi pengukuran energi. Penyalahgunaan *grounding/earthing* terkait sistem pengawatan dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:



**Gambar 8**

**Penyalahgunaan *Grounding/Earthing***

(Sumber: Dokumen Ilustrasi Penulis, 2012)

Dari pemaparan terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran berupa percobaan atau modus terkait tindakan pencurian listrik yang dapat memunculkan tanda peringatan pada meter Prabayar, maka dapat disimpulkan bahwa meter Prabayar dapat mencegah terjadi pencurian listrik dalam beberapa bentuk modus sebagai berikut:

1. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi batas daya

Modus ini dapat dicegah dengan penggunaan meter Prabayar karena meter Prabayar akan mengeluarkan tanda peringatan, apabila akan terjadi percobaan modus pencurian listrik seperti ini, yaitu meter Prabayar akan mengeluarkan tanda peringatan apabila tutup terminal dibuka. Dalam hal ini, tutup terminal tersebut berfungsi melindungi batas daya dan sistem pengawatan yang ada pada alat ukur atau kWh meter

2. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi pengukuran energi


Modus ini dapat dicegah dengan penggunaan meter Prabayar karena meter Prabayar yang berbasis elektronik dengan teknologi canggih ini akan mengeluarkan tanda peringatan, apabila akan terjadi percobaan atau tindakan pencurian listrik dengan modus pencurian listrik dengan mempengaruhi pengukuran energi. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi pengukuran energi yang dapat dicegah seperti, mempengaruhi sistem pengawatan alat ukur atau kWh meter (pengawatan terbalik, sirkit arus dihubung – singkat, kawat netral diputus (*missing neutral*) pada kabel Saluran Masuk Pelayanan (SMP), kawat netral diputus (*missing neutral*) pada kabel Saluran Masuk Pelayanan (SMP) dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen, penyalahgunaan *grounding/earthing*, memundurkan angka register pemakaian listrik yang tercatat pada kWh meter, dan memperlambat putaran piringan kWh meter

3. Modus pencurian listrik dengan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi

Salah satu modus pencurian listrik dengan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi yang dapat dicegah dengan menggunakan meter Prabayar adalah modus pencurian dengan melakukan injeksi arus pada kawat fase atau netral dengan mengambil tegangan dari luar sebelum masuk ke meter, yang merupakan tindakan penyadapan melalui sistem pengawatan

4. Modus pencurian listrik dengan cara menggunakan listrik tetapi tidak mau membayar

Modus ini dapat dicegah dengan menggunakan meter Prabayar pada penerapan layanan listrik Prabayar, karena dalam hal ini konsumen harus melakukan pembayaran di awal dengan menggunakan sistem token pulsa untuk bisa mendapatkan kebutuhan energi listrik.



## BAB 5

### ANALISIS

Penggunaan meter Prabayar dalam penerapan layanan listrik Prabayar dapat dikatakan berfungsi sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional dikarenakan dapat menjalankan dua dari enambelas peran dari teknik pencegahan kejahatan situasional yang dikemukakan oleh Clarke (1997) yaitu, *target hardening* dan *rule setting*.

Terkait dengan peran sebagai *target hardening*, penggunaan meter Prabayar pada penerapan layanan listrik Prabayar dapat disebut sebagai upaya memperkokoh sasaran atau target dari pelaku pencurian listrik. Dalam hal ini sasaran atau target dari pelaku pencurian listrik adalah energi listrik, alat pembatas daya, serta meter atau kWh meter sebagai alat ukur pemakaian listrik.

Selanjutnya penggunaan meter Prabayar berperan sebagai *rule setting*. Dalam hal ini dapat dikatakan seperti itu karena penggunaan meter Prabayar sendiri merupakan bentuk aturan dalam hal pengamanan di dalam ruang lingkup sistem distribusi energi listrik sebagai upaya pencegahan pencurian listrik, yang dalam hal ini diatur berdasarkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 378.K/DIR/2010 tentang Listrik Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero), pasal 1, ayat 8, dan telah berfungsi menciptakan keamanan yang lebih baik dalam mencegah pencurian listrik, dan berimbang pada terlaksananya distribusi listrik yang baik kepada konsumennya, dan menekan kerugian yang pernah dialami PLN, konsumennya, dan masyarakat akibat pencurian listrik yang sebelumnya sering terjadi pada penerapan layanan listrik yang lama (pascabayar).

Lebih lanjut bahwa penggunaan meter Prabayar pada penerapan layanan listrik Prabayar benar mempunyai manfaat, yaitu dapat berperan sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme kerja meter Prabayar yang berfungsi mencegah berbagai modus

pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen PLN atau bukan konsumen yang sering terjadi pada penerapan layanan listrik yang lama (pascabayar).

Selanjutnya, di bawah ini akan dijelaskan terkait dengan modus pencurian listrik yang sering kali terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar, yang dapat dicegah dengan penggunaan meter Prabayar pada penerapan layanan listrik Prabayar, dan juga akan dikaitkan dengan data temuan lapangan mengenai realitas terkait dengan terjadinya pencurian listrik pada sampel lokasi yang diambil oleh penulis. Untuk menjelaskan hal tersebut, dalam tulisan ini akan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Boba (2002) terkait dengan empat karakteristik dalam melihat modus operandi, yaitu sebagai berikut (Opcit, 2002, hal:126):

1. *How*

Terkait poin ini, dalam tulisan ini pembahasan dikaitkan dengan data bentuk tindakan (modus) pencurian listrik yang dapat dicegah dengan penggunaan meter Prabayar.

2. *Where*

Terkait poin ini, dalam tulisan ini pembahasan dikaitkan dengan sampel lokasi yang dijadikan tempat mengambil data terkait dengan terjadinya pencurian listrik yang diambil penulis.

3. *When*

Terkait poin ini, dalam tulisan ini pembahasan dikaitkan dengan data mengenai periode terjadinya pencurian listrik pada sampel lokasi yang diambil penulis.

4. *What*

Terkait poin ini, dalam tulisan ini pembahasan dikaitkan dengan data tipe pelanggaran yang paling sering terjadi terkait dengan pencurian listrik berdasarkan aturan PLN Nomor.1281.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang terjadi dalam area sampel lokasi yang diambil penulis.

Adapun bentuk tindakan (modus) pencurian listrik yang dapat dicegah dengan penggunaan meter Prabayar, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 15**  
**Modus pencurian listrik yang dapat dicegah dengan penggunaan meter prabayar**

No.	Pascabayar	Prabayar
1	Mempengaruhi batas daya: - Memperbesar alat batas daya	- Bisa dicegah
2.	Mempengaruhi pengukuran energi: - Mempengaruhi sistem pengawatan: a. Pengawatan terbalik b. Sirkuit arus dihubung – singkat c. Kawat netral diputus ( <i>missing neutral</i> ) pada kabel Saluran Masuk Pelayanan (SMP), d. Kawat netral diputus ( <i>missing neutral</i> ) pada kabel Saluran Masuk Pelayanan (SMP) dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen e. Penyalahgunaan <i>grounding/earthing</i> - Memperlambat putaran piringan kWh meter - Memundurkan angka register pemakaian listrik yang tercatat pada kWh meter	- Bisa dicegah
3.	Mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi: - Menyambung langsung (mencantol) menggunakan kabel dari instalasi PLN (tiang listrik) ke elemen yang membutuhkan listrik - Menyadap atau menyuntik (injeksi arus pada kawat fase atau netral dengan mengambil tegangan dari luar sebelum masuk ke meter) pada sistem pengawatan	- Modus mencantol tidak bisa dicegah - Modus menyadap atau menyuntik bisa dicegah

No.	Pascabayar	Prabayar
4.	Memakai listrik tidak mau membayar	- Bisa dicegah

(Sumber: Dokumen Analisis Penulis, 2012)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu modus pencurian listrik yang tidak bisa dicegah adalah modus menyambung langsung (mencantol) dengan menggunakan kabel dari instalasi PLN (tiang listrik) ke elemen yang membutuhkan listrik, yang merupakan kategori pelanggaran dengan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi (pelanggaran golongan PIII).

Menurut data pelanggaran terkait dengan pencurian listrik dari enam wilayah; wilayah Jatinegara – Jakarta Timur, wilayah Lenteng Agung – Jakarta Selatan, wilayah Cikokol – Jakarta Barat, wilayah Cempaka Putih – Jakarta Pusat, wilayah Bandengan – Jakarta Utara, dan wilayah Cikupa – Tangerang), dalam periode Januari sampai dengan Desember 2011, yang didapat dari pihak PLN DISJAYA, kategori pelanggaran golongan PIII (pelanggaran dengan mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi), merupakan kategori pelanggaran yang paling banyak dilakukan, dan dilakukan oleh konsumen R1 (golongan tarif rumah tangga dengan batas daya 450 VA – 2200 VA), yaitu sebanyak 1712 orang pelaku pelanggaran atau senilai 44,69%.

Beberapa modus pencurian listrik yang sering terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar dapat dicegah dalam penerapan layanan listrik prabayar, karena ada komponen yang membedakan antara dua layanan tersebut. Komponen yang membedakan antara layanan listrik prabayar dengan layanan listrik pascabayar, salah satunya terletak pada alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter atau meterannya. Dalam hal ini pada penerapan layanan listrik prabayar, kWh meter yang digunakan adalah kWh meter khusus listrik prabayar yang disebut dengan meter prabayar yang berbasis elektronik dengan teknologi canggih. Meter prabayar dikatakan sebagai kWh meter pintar karena dapat memberikan tanda peringatan apabila terjadi percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik.

Adapun tanda-tanda peringatan yang dikeluarkan oleh meter Prabayar apabila terjadi percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik, adalah sebagai berikut:

- a. Nyalanya lampu indikasi atau LED indikasi, dengan sinar lampu yang berwarna kuning
- b. Nyalanya alarm
- c. Pada layar meter akan menampilkan tulisan “PERIKSA”.

Dengan mengeluarkan tanda-tanda peringatan seperti di atas, berarti telah dapat dipastikan bahwa ada percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik. Tanda-tanda peringatan tersebut memberitahukan bahwa telah ada percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik dalam bentuk tertentu, meterpun akan bekerja agar dapat mencegah pencurian terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran berupa percobaan atau tindakan pencurian listrik dan cara kerja meter terdapat dalam penjelasan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 16**

**Bentuk-bentuk pelanggaran berupa percobaan atau tindakan  
pencurian listrik**

No	Jenis Pelanggaran	Keterangan Kerja Meter Prabayar
1	Pembukaan tutup terminal dalam keadaan bertegangan	Memutus arus listrik putus
2	Pembukaan tutup terminal dalam keadaan tidak bertegangan	Memutus arus listrik putus
3	Pengawatan terbalik	Arus akan diputus saat pulsa habis dan tidak bisa memasukkan token pulsa
4	Sirkuit arus dihubung-singkat	Arus akan diputus saat pulsa habis dan tidak bisa memasukkan token pulsa
5	Injeksi arus pada kawat fase atau netral	Arus akan diputus saat pulsa habis Aktif dan tidak bisa memasukkan token pulsa

No	Jenis Pelanggaran	Keterangan Kerja Meter Prabayar
6	Kawat netral diputus pada kabel SMP ( <i>Missing Netral</i> )	Arus akan diputus saat pulsa habis dan tidak bisa memasukkan token pulsa
7	Kawat netral diputus pada kabel SMP dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen (IML)	Arus akan diputus saat pulsa habis dan tidak bisa memasukkan token pulsa
8	Induksi medan magnet dari luar 400mT	Arus akan diputus saat pulsa habis dan tidak bisa memasukkan token pulsa

(Sumber: PT PLN (Persero), *Diklat Penunjang: Listrik Prabayar*, 2011)

Apabila meter prabayar telah memunculkan tanda-tanda peringatan telah ada percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik, untuk mengecek kemungkinan bentuk percobaan pelanggaran atau pelanggaran apa yang telah terjadi adalah dengan menekan angka “08” lalu “*enter*”, maka akan muncul kode angka pada tampilan layar meter, yang setiap kode angka tertentu memberikan keterangan kemungkinan bentuk percobaan pelanggaran atau pelanggaran apa yang telah terjadi. Adapun penjelasannya seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 17**

**Keterangan kode angka terkait dengan bentuk percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik tertentu pada tampilan layar meter prabayar**

No.	Kemungkinan Bentuk Pelanggaran (Lihat Nomer Pada Tabel 16)	Kode Angka Pada Tampilan Layar Meter Prabayar
1	4, 5, 6, atau 7	1
2	3	2
3	3, 4, 5, 6, atau 7	3

No.	Kemungkinan Bentuk Pelanggaran (Lihat Nomer Pada Tabel 16)	Kode Angka Pada Tampilan Layar Meter Prabayar
4	8	4
5	4, 5, 6, atau 7, 8	5
6	3, 8	6
7	3, 4, 5, 6, atau 7, 8	7
8	1, 2,	8
9	1, 2, 4, 5, 6, atau 7	9
10	1, 2, 3	10
11	1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7	11
12	1, 2, 8	12
13	1, 2, 4, 5, 6, atau 7, 8	13
14	1, 2, 3, 8	14
15	1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7, 8	15

(Sumber: PT PLN (Persero), *Diklat Penunjang: Listrik Prabayar*, 2011)

Selanjutnya untuk melakukan penormalan meter prabayar yang telah memunculkan tanda-tanda peringatan terkait dengan percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik tertentu, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 18**

**Cara penormalan meter prabayar terkait percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik**

No	Jenis Pelanggaran	Cara Penormalan
1	Pembukaan tutup terminal dalam keadaan bertegangan	Token
2	Pembukaan tutup terminal dalam keadaan	Token

No	Jenis Pelanggaran	Cara Penormalan
	tidak bertegangan	
3	Pengawatan terbalik	Perbaikan dan Token
4	Sirkuit arus dihubung-singkat	Perbaikan dan Token
5	Injeksi arus pada kawat fase atau netral	Perbaikan dan Token
6	Kawat netral diputus pada kabel SMP ( <i>Missing Netral</i> )	Perbaikan dan Token
7	Kawat netral diputus pada kabel SMP dan dipasang alat pengatur tegangan pada instalasi konsumen (IML)	Perbaikan dan Token
8	Induksi medan magnet dari luar 400mT	Perbaikan dan Token
9	Penyalahgunaan <i>grounding/earthing</i>	Perbaikan dan Token

(Sumber: PT PLN (Persero), *Diklat Penunjang: Listrik Prabayar*, 2011)

Jadi, apabila meter prabayar telah memunculkan tanda-tanda peringatan bahwa ada percobaan pelanggaran berupa pencurian listrik atau telah dilakukan pelanggaran berupa pencurian listrik tertentu, untuk menormalkan meter agar dapat berfungsi normal kembali konsumen layanan listrik prabayar PLN harus segera melaporkan kepada pihak PLN, dan pihak PLN akan segera datang untuk mengambil tindakan dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Memeriksa *cover* terminal apakah sudah terpasang dengan sempurna
- b. Memeriksa pengawatan pada meter, memastikan urutan kabelnya apakah sudah sesuai dengan standar PLN
- c. Memastikan kabel *ground* tidak terhubung dengan kabel netral pada sistem instalasi dalam rumah (kabel *ground* dan kabel netral harus terpisah)
- d. Memeriksa kabel instalasi dalam rumah, pastikan tidak ada isolasi kabel yang terluka/bocor, atau kabel yang sudah karatan
- e. Memasukkan *coding token*:

- *Coding token* merupakan token KCT (*key change token*) untuk mengubah TI (*tarrif index*) yang berhubungan langsung dengan daya kontrak pelanggan, yang hanya dapat digunakan satu kali untuk satu meter tertentu. Berikut cara teknisnya: *input* 20 digit token pertama, lalu tekan *enter*, nanti akan muncul di *display* “ganti 1”. Langsung *input* 20 digit token kedua, lalu tekan *enter* nanti muncul di *display* “BENAR”. Tekan “05” lalu tekan *enter* untuk melihat indeks tarif. Kalau di-*input*-kan 20 digit token ke dua, tampilan *display* “ganti 2” berarti *coding token* belum masuk, *input*-kan token dari awal
- f. Masukkan token *clear tamper*:
  - Token *clear tamper* adalah token untuk menghilangkan status “PERIKSA” pada kWh meter, yang hanya dapat digunakan satu kali untuk satu meter tertentu
  - Token ini terdiri dari 20 digit, fungsinya selain untuk mengaktifkan relay sebagai penghapus alarm relay, juga menghapus tanda “PERIKSA” apabila terjadi alarm *wiring* apabila sudah diperbaiki
  - Jika dimasukkan dengan benar, meter akan menampilkan “BENAR”
  - Pastikan pada saat proses memasukkan token *clear tamper*, tutup terminal terpasang dengan baik.

Penggunaan meter Prabayar dalam kondisi normal memang terbukti bisa mencegah sebagian besar modus pencurian listrik yang sering kali terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar, kecuali modus mencantol atau menyambung langsung dari tiang listrik atau instalasi PLN ke elemen lain atau instalasi bangunan yang memerlukan energi listrik, yang belum dapat dicegah, hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari hasil analisis penulis dari data hasil studi dokumentasi, dan juga berdasarkan informasi dari informan penelitian yang menyatakan bahwa;

...yang tidak bisa ditekan itu cuma modus pencurian yang langsung menyambung dari tiang listrik ke bangunan (Sumber: Wawancara, Dwi Winarno, 2012, 3.2.B7 - 3.2.B8).

Namun pada kondisi tertentu walaupun telah digunakan meter Prabayar pencurian listrik tetap bisa terjadi dan dilakukan oleh pelaku pencurian yang rasional dan ingin melakukan pencurian listrik dengan menggunakan modus tertentu melalui berbagai upaya, karena mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar dari tindakan pencurian, meskipun telah mengetahui adanya ancaman hukuman baik perdata ataupun pidana untuk menghukum pelaku pencurian listrik.

Sesuai dengan informasi yang didapat dari informan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa pencurian masih bisa terjadi meskipun telah menggunakan meter Prabayar, dalam penuturannya, salah satunya pencurian dapat terjadi dengan kondisi sebagai berikut:

*...dapat terjadi jika pelanggan PLN melakukan kongkalikong dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PLN/outsourcing yang bekerja dibagian instalasi, dan pihak ini diberi wewenang untuk menstabilkan meter yang tampering dalam Prabayar atau ada hak mendapat dan menggunakan kode clear tampering. Sehingga ini dapat menjadi celah bagi pelanggan untuk melakukan pelanggaran berupa pencurian listrik dengan bekerjasama dengan pihak ketiga tersebut (Sumber: Wawancara, Julnansyah, 2012, 5.2.B7 – 5.2.B8).*

Penafsiran: Pencurian oleh konsumen PLN yang dibantu oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan PLN.

Serta informan lain memberikan informasi terkait dengan kriteria pihak yang melakukan atau membantu pencurian listrik lainnya, adalah sebagai berikut:

*Biasanya pihak yang mengerti dengan instalasi listrik tetapi dalam hal ini tidak tergabung dalam pihak yang resmi bekerja sama dengan PLN (Sumber: Wawancara, Antana, 2012, 2.2.A4).*

Maka terkait bahwa penggunaan meter Prabayar memang benar dalam kondisi normal atau semestinya, dapat berperan sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional yang berhubungan strategi pencegahan

kejahatan situasional atau *situational crime prevention*. Namun dalam kondisi tertentu terkait dengan faktor calon pelaku atau pelaku yang tetap berkeinginan melakukan pencurian listrik, pencurian listrik masih bisa dilakukan dengan berbagai upaya. Untuk itu, dibutuhkan upaya lain dalam pencegahan pencurian listrik agar bisa mendapatkan hasil maksimal, disamping penggunaan meter Prabayar sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional yang merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan pencurian listrik.

Lebih lanjut bahwa penggunaan meter Prabayar dari hasil penerapan layanan listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), memang benar berperan sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, dalam hal ini bermanfaat juga menekan jumlah susut jaringan yang salah satu akibat dari pencurian listrik, yang dapat dilihat pada tabel 19, dimana jumlah susut jaringan di wilayah PLN Distribusi Jakarta Raya – Tangerang dapat dikurangi atau mengalami penurunan secara signifikan sebagai hasil dari penggunaan meter Prabayar pada penerapan layanan listrik Prabayar.

**Tabel 19**

**Penurunan jumlah susut jaringan yang merupakan salah satu dari hasil penggunaan meter Prabayar**

No	Tahun	Tertinggi	Terendah	Penurunan	Keterangan
1	2007	14,32%	10,21%	-	Belum Prabayar
2	2008	14,18%	9,73%	0,14 - 0,48%	Uji Coba Prabayar
3	2009	9,28%	7,46%	2,27% - 4,9%	Uji Coba Prabayar
4	2010	8,58%	6,82%	0,64% - 0,7%	Prabayar
5	2011	8,18%	5,31%	0,4% - 1,51%	Prabayar

(Sumber: Dokumentasi PLN DISJAYA diolah oleh penulis, 2012)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya penurunan jumlah susut jaringan di Wilayah PLN Distribusi Jakarta Raya – Tangerang. Apabila dikalkulasikan terkait dengan angka persentase penurunan jumlah susut jaringan

dalam periode lima tahun tersebut, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, yaitu kisaran 4,9% sampai dengan 6,13%.

Adapun penerapan layanan listrik Prabayar sendiri memberikan berbagai keuntungan lain, baik bagi konsumen PLN dan juga bagi PLN sendiri (PT PLN (Persero), *Diklat Penunjang: Listrik Prabayar*, 2011). Berbagai keuntungan yang didapat konsumen PLN adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada abonemen bulanan (rekening minimum)
- b. Konsumen dengan mudah dapat memantau pemakaian listrik setiap saat
- c. Konsumen dapat mendisiplinkan diri sendiri untuk menggunakan listrik sesuai dengan anggaran belanja
- d. Konsumen dengan mudah dapat mengendalikan pemakaian dan biaya listriknya sehingga terhindar dari pemborosan
- e. Konsumen bisa membeli listrik sesuai kebutuhannya
- f. Tidak ada denda keterlambatan
- g. Untuk rumah sewa bermanfaat untuk membatasi penggunaan listrik berlebihan
- h. Konsumen tidak perlu repot membukakan pintu rumah karena tidak akan didatangi petugas pencatat meter
- i. Tidak ada istilah menunggak, sehingga tidak akan didatangi petugas penagihan
- j. Privasi konsumen tidak terganggu.

Sedangkan keuntungan bagi PLN dari hasil penerapan layanan listrik Prabayar, adalah sebagai berikut:

- a. Merampingkan proses bisnis
- b. Mendapatkan pendapatan di muka
- c. Menghemat biaya pencatatan meter dan putus sambung
- d. Mengurangi pencurian listrik

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul *Penggunaan Meter Prabayar oleh PT PLN (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional*, yang tujuannya mengetahui manfaat penggunaan meter prabayar yang diprediksikan berfungsi sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional pada penerapan layanan listrik prabayar oleh PT PLN (Persero), ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan meter prabayar oleh PT PLN (Persero) dapat dikatakan sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional yang merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan secara situasional, yang mempunyai peran *target hardening* dan *rule setting*
2. Dalam kondisi normal atau semestinya, penggunaan meter prabayar dapat mencegah sebagian besar modus pencurian listrik yang sering kali terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar. Namun, pencurian listrik masih mungkin terjadi terkait dengan faktor calon pelaku atau pelaku yang rasional dan dengan berbagai upaya, yang tetap berkeinginan melakukan pencurian listrik, yang didorong atas pertimbangan keuntungan dari melakukan tindakan pencurian.
3. Dalam kondisi normal atau semestinya, penggunaan meter prabayar dapat mencegah sebagian besar modus pencurian listrik yang sering kali terjadi pada penerapan layanan listrik pascabayar, dengan mengeluarkan tanda-tanda peringatan tertentu terkait dengan mekanisme kerja meter yang dapat mencegah berlangsungnya percobaan atau tindakan pencurian oleh pelaku
4. Modus mencantol atau menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik atau instalasi PLN ke elemen tertentu atau instalasi bangunan yang memerlukan energi listrik, dalam kondisi normal-pun belum bisa dicegah dengan penggunaan meter prabayar.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada PT PLN PERSERO sebagai berikut:

1. Memperhatikan kuantitas dan kualitas operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang difokuskan pada pencegahan pencurian listrik dengan modus pencurian listrik mencantol atau menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik atau instalasi PLN ke elemen tertentu atau instalasi bangunan yang memerlukan energi listrik, dan memperhatikan kondisi meter Prabayar konsumen agar meter tersebut dapat berfungsi secara maksimal
2. Mencari inovasi baru agar modus pencurian listrik mencantol atau menyambung langsung menggunakan kabel dari tiang listrik atau instalasi PLN ke elemen tertentu atau instalasi bangunan yang memerlukan energi listrik, dapat dicegah dengan menggunakan kinerja instrumen tertentu, tidak hanya mengandalkan kontrol dari pihak PLN melalui operasi P2TL saja
3. Membuat aturan terkait dengan ancaman hukuman yang efektif mengenai tindakan pencurian listrik yang dilakukan pihak yang bekerjasama dengan PLN sebagai pihak yang membantu dan atau melakukan pencurian listrik
4. Melihat banyaknya manfaat dari penggunaan meter Prabayar dan atau penerapan layanan listrik pascabayar, dalam waktu dekat PLN seharusnya menemukan pola yang tepat dan menggiatkan sosialisasi kepada konsumen dan masyarakat agar dapat meningkatkan dukung mereka dalam penerapan layanan listrik Prabayar
5. Senantiasa mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada meter Prabayar dan atau penerapan layanan listrik Prabayar sebagai kebijakan layanan listrik yang baru, untuk tujuan utama yaitu tercapainya pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akers, Ronald L & Sagarin, Edward (Editors), 1972, *Crime Prevention and Social Control*, New York: Praenger Publishers
- Babbie, Earl, 1992, *The Practice of Social Research*, Belmont: Wadsworth Co
- Boba, Rachel. 2002. *Crime Analysis and Crime Mapping*. Thousand Oaks: SAGE Publication.
- Clarke, Ronald V (ed), 1997, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2<sup>nd</sup> ed)*, New York: Harrowand Heston
- Crawford, Adam, 1998, *Crime Prevention and Community Safety*, London: Longman
- Creswell, John W, 2010 (Edisi Ketiga – Cetakan 1), *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dermawan, M. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Faisal, Sanapiah, 1989, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press
- Geason, Susan, 1988, *Crime Prevention: Theory and Practice*, Canberra: Australian Institute of Criminology
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) – Edisi Kedua*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga
- Iskandar, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press

- Keppel, Robert D dan William J. Birnes. 2009. *Serial Violence : Analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*. Boca Raton: Taylor & Francis Group, LLC
- Louisville, Kya, 1978, *Understanding Crime Prevention, "The Practice of Crime Prevention"*, National Crime Prevention Institute Press, Vol.1. No 1-2
- Meliala, Adrianus Eliasta, 2011, *Viktimologi: Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan*, Depok: FISIP UI Press
- Muljanto, 1989, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muncie, John. Et.al, 1996, *Criminological Perspective, A Reader*, London: Sage Publication
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Depok: FISIP UI PRESS
- Newman, LW, 1997, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Allyn and Bacon
- Nutall, Christopher, 1998, *Reducing Offending: An Assesment Of Research Evidence On Ways Of Dealing With Offending Behavior*, London, Crown
- PT PLN (PERSERO), *Buku Pedoman Pelayanan Pelanggan PLN Distribusi Jakarta Raya – Tangerang 1992/1993*, Jakarta: Kantor PLN Wilayah Distribusi Jakarta Raya – Tangerang
- PT PLN (PERSERO), *Materi Kursus Pengoperasian Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi*, Jakarta: PT PLN (PERSERO) – Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- PT PLN (PERSERO), 2010, *Acuan Hukum Pemberlakuan Tarif Dasar Listrik*
- PT PLN (PERSERO), 2010, *Laporan Tahunan 2010*, Jakarta: Kantor Pusat PT PLN (PERSERO)

PT PLN (PERSERO), 2011, *Diklat Penunjang: Listrik Prabayar*, Jakarta: PT PLN (PERSERO) - Unit Pendidikan dan Pelatihan

Retnoningsih, Ana, Suharso, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV Widya Karya

Santoso, Topo, Zulfa, Eva A, 2008, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono, Liklikuwata, Henkie, dan Kusumah, Mulyana W, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sutherland, Edwin H & Cressey, Donald R, 1960, *Principals of Criminology*, USA: J.B. Lippincot Co, 6th edition

Turk, Austin T, 1982, *Political Criminality: The Deviance and Defence of Authority*. Beverly Hills: Sage Publications

Wortley, Richard dan Lorraine Mazerolle. 2008. *Criminology and Crime Analysis*. Mill Street :William Publishing

#### **ARTIKEL JURNAL**

Clarke, Ronald V, 1983, *Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1147510>, pada Selasa, 23/08/2011 pukul 13:48 WIB

Depuru, Soma Shekara Sreenadh Reddy, Wang, Lingfeng, dan Devabaktuni, Vijay, 2011, *Electricity Theft Overview, Issues, Prevention, and A Smart Meter Based Approach to Control Theft*, diakses dari [www.elsevier.com/locate/enpol](http://www.elsevier.com/locate/enpol), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:09 WIB

Ghajar, Raymond F, Khalife, Joseph, 2003, *Cost and Benefit Analysis of An AMR(Automatic Meter Reading) System to Reduce Electricity Theft and Maximize Revenues for Electricite Du Liban (EDL)*, diakses dari

[www.elsevier.com/locate/apenergy](http://www.elsevier.com/locate/apenergy), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:07 WIB

Golden, Miriam, Min, Brian, 2011, *Corruption and Theft of Electricity in An Indian State*, diakses dari [www.theigc.org](http://www.theigc.org), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:13 WIB

Golden, Miriam, Min, Brian, 2012, *Theft and Loss of Electricity in An Indian State*, diakses dari [www.theigc.org](http://www.theigc.org), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:13 WIB

Jhusi, Allahaba, 2000, *Legal Framework for Power Sector Reform: Electricity Bill, 2000*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4409252>, pada Rabu 29/02/2012 pukul 11:56 WIB

Joseph, Kelli L, 2010, *The Politics of Power: Electricity Reform in India*, diakses dari [www.elsevier.com/locate/enpol](http://www.elsevier.com/locate/enpol), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:09 WIB

Katiyar, Sudhir Kumar, 2005, *Political Economy of Electricity Theft in Rural Areas: A Case Study from Rajasthan*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4416202>, pada Rabu 29/02/2012 pukul 11:11 WIB

Nunoo, Solomon, Attachie, Josep, 2011, *A Methodology for The Design of An Electricity Theft Monitoring System*, diakses dari <http://www.jatit.org>, pada Jumat, 04/05/2012 pukul 15:15 WIB

Prayas Team , 2004, *Power and People Electricity Theft: Empowerment of People and Reforming Power Sector by Surinder Kumar*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4415255>, pada Rabu, 29/02/2012 pukul 11:22 W

- Rao, S. L., 2001, *Electricity Bill 2001: What It Reflects of Power Policy*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4411138>, pada Rabu 29/02/2012 pada 11:49 WIB
- Smith, Thomas B, 2004, *Electricity Theft: A Comparative Analysis*, diakses dari [www.elsevier.com/locate/enpol](http://www.elsevier.com/locate/enpol), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:09 WIB
- Williams, James H, Dubash, Navroz K, 2004, *Asian Electricity Reform in Historical Perspective*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40022909>, pada Senin 12/03/2012 pukul 18:08 WIB
- Winther, Tanja, 2012, *Electricity Theft as A Relational Issue: A Comparative Look at Zanzibar, Tanzania, and The Sunderband Islands, India*, diakses dari [www.elsevier.com/locate/apenergy](http://www.elsevier.com/locate/apenergy), pada Jumat 04/05/2012 pukul 15:03 WIB
- Weisburd, David, 1996, *Reorienting Crime Prevention Research and Policy: From The Causes of Criminality to the Context of Crime*, Makalah Dibuat Untuk *Building A Safer Society: The Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation*

#### **KARYA ILMIAH**

- Aristianti, Sri, 1994, SKRIPSI: *Masalah Pencurian Aliran Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Oleh Konsumen Kelompok Industri (Kasus PT "K-T", Tangerang)*. Depok: Departemen Kriminologi - FISIP UI
- Budiany, Veny, 2003, SKRIPSI: *Active Card Sebagai Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Internet Banking (Studi Kasus Penggunaan KeyBCA Pada KlikBCA)*, Depok: Departemen Kriminologi – FISIP UI

Clarke, Ronald V. dan Marcus Felson.1998. *Opportunity Makes the Thief: Practical theory for crime prevention*.Police Research Series Paper 98.  
<http://www.popcenter.org/library/reading/pdfs/thief.pdf>

Mahendra, Dimas, 2004, SKRIPSI: *Upaya Penanggulangan Pencurian Listrik Oleh Unit Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kebayoran Terhadap Pelanggan Dari Segmen Rumah Tangga di Kawasan Jakarta Selatan*, Depok: Departemen Kriminologi - FISIP UI

Rizkiansyah, Anugra, Saputra, Andi, 2011, LAPORAN KERJA PRAKTEK: *Pemeliharaan Jaringan Distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Wilayah S2JB Cabang Palembang*, Palembang: FT Universitas Sriwijaya

#### **ARTIKEL BERITA**

Afrianti dan Aquina, 2011, *DKI Akan Razia Pencurian Listrik: Pencurian listrik menjadi penyebab utama kasus kebakaran di Jakarta*, Diunduh dari: <http://metro.vivanews.com/news/read/247514-dki-akan-razia-kecurangan-aliran-listrik>, pada Sabtu, 15 Oktober 2011, pukul 11:36 WIB

Antara News, 2009, *Pencurian Listrik Jabar-Banten Rugikan PLN Rp33 Miliar*, Diunduh dari: <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1245780110&c=EKB&s=BIS>, pada Sabtu, 15 Oktober 2011, pukul 11:50 WIB

Galileo, 2000, *Thomas Alva Edison*, Diunduh dari: <http://galileo-pmii.tripod.com/artikel/edison.htm>, pada Senin, 14 Mei 2012, pukul 13:41 WIB

GE, 2012, *Thomas Edison & GE*, Diunduh dari: <http://www.ge.com/company/history/edison.html>, pada Senin, 14 Mei 2012, pukul 13:47 WIB

Ismono, 2010, *Modern, Terkendali, dan Hemat:Serba-Serbi Listrik Prabayar (1)*, Diunduh dari: [http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Peristiwa/Serba-serbi- Listrik-Prabayar-1](http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Peristiwa/Serba-serbi-Listrik-Prabayar-1), pada Jumat, 14 Oktober 2011, pukul 16:32 WIB

Karya Mandiri, 2010, *Listrik Prabayar Diluncurkan Di Jawa Timur*, Diunduh dari: <http://karya-mandiri.co.id/berita-media/listrik-prabayar-diluncurkan-di-jawa-timur.html>, pada Jumat, 14 Oktober 2011, pukul 16:48 WIB

Kompas, 2011, *Pencurian Listrik Menggila*, Diunduh dari: <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/22/1023279/Pencurian.Listrik.Menggila>, pada Sabtu, 15 Oktober 2011, pukul 11:34 WIB

PLN, 2011, *Apa Itu Listrik Prabayar?*, Diunduh dari: <http://www.pln.co.id/?p=501>, pada Jumat, 14 Oktober 2011, pukul 15:05 WIB


PLN, 2011, *Profil Perusahaan*, Diunduh dari: <http://www.pln.co.id/?p=102>, pada Jumat, 14 Oktober 2011, pukul 17:00 WIB

Ridin, 2009, *Modus Pencurian Listrik Pakai KWH Tempel*, Diunduh dari : [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=44798:modus-pencurian-listrik-pakai-kwh-tempel &catid=15&Itemid=28](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=44798:modus-pencurian-listrik-pakai-kwh-tempel&catid=15&Itemid=28), pada Sabtu, 15 Oktober 2011, pukul 11:59 WIB

Suardana, 2008, *Polisi Kesulitan Ungkap Pencurian Listrik yang Kian Canggih*, Diunduh dari: <http://www.detiknews.com/read/2008/12/03/120715/1047147/10/polisi-kesulitan-ungkap-pencurian-listrik-yang-kian-canggih>, pada Sabtu, 15 Oktober 2011, pukul 12:02 WIB

Suhendra, 2009, *PLN Genjarkan Pemberantasan Pencurian Listrik*, Diunduh dari: <http://finance.detik.com/read/2009/12/26/102517/1266110/4/pln-gencarkan-pemberantasan-pencurian-listrik>, pada Sabtu, 15 Oktober 2011, pukul 11:49 WIB

Southard, Trooper Lucien, 2001, *Understanding Crime Prevention*, Accessed from: <http://prevent.htm>, at March, 8<sup>th</sup>, 2001, diakses pada 23 Januari 2003 oleh Veny Budiany



## LAMPIRAN 1

### CATATAN LAPANGAN

1. Hari & Tanggal : Selasa, 17 Januari 2012  
Waktu : Pukul, 10:20-11:30 WIB  
Tempat : Lantai 2, kantor Pusat PLN - Jakarta  
Keterangan :  
Bertemu dengan pak Adi karyawan PLN di divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), memberikan surat ijin penelitian. Ijin penelitian disetujui hari Jumat, 20 Januari 2012, konfirmasi melalui telepon. Kemudian diminta menemui pak Tohari, karyawan PLN di divisi Niaga lantai 11, hari Selasa, 24 Januari 2012
2. Hari & Tanggal : Selasa, 24 Januari 2012  
Waktu : Pukul, 10:12-11:35 WIB  
Tempat : Lantai 11, kantor Pusat PLN - Jakarta  
Keterangan :  
Bertemu dengan pak Tohari karyawan PLN di divisi Niaga, menjelaskan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu, berdiskusi dengan pak tohari terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian.
3. Hari & Tanggal : Jumat, 27 Januari 2012  
Waktu : Pukul, 14:15-14:30 WIB  
Tempat : Lantai dasar, kantor PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB) - Palembang  
Keterangan :  
Bertemu dengan petugas sekuriti, memberikan surat ijin penelitian, dan diarahkan untuk menghubungi bu Wardha melalui telepon pada hari Senin,

30 Januari 2012, untuk kejelasan ijin penelitian. Senin, 30 Januari setelah menghubungi bu Wardha, ijin penelitian disetujui, dan disuruh menemui beliau hari Rabu, 01 Januari 2012, di lantai 2

4. Hari & Tanggal : Rabu, 01 Februari 2012  
 Waktu : Pukul, 14:15-16:20 WIB  
 Tempat : 1. Lantai 2, kantor PLN WS2JB - Palembang  
 2. Lantai dasar, kantor PLN WS2JB - Palembang  
 Keterangan :  
 1. Bertemu dengan bu Wardha, menjelaskan gambaran penelitian, kemudian bu Wardha mengarahkan untuk menemui pak Antana, karyawan PLN di divisi Niaga lantai dasar  
 2. Bertemu dengan pak Antana karyawan PLN di divisi Niaga di lantai dasar, berdiskusi terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian, dan meminta sejumlah data-data yang diperlukan terkait dengan jumlah konsumen PLN dan pelanggaran
5. Hari & Tanggal : Kamis, 02 Februari 2012  
 Waktu : Pukul, 11:15-13:43 WIB  
 Tempat : Lantai 2, kantor PLN WS2JB - Palembang  
 Keterangan :  
 1. Bertemu dengan bu Wardha karyawan PLN di divisi SDMO, meminta data terkait dengan permasalahan dalam pendistribusian listrik  
 2. Bertemu dengan pak Dwi karyawan PLN di divisi Pengukuran dan Proteksi, berdiskusi terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian, dan meminta data terkait dengan aturan operasional Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
6. Hari & Tanggal : Kamis, 16 Februari 2012  
 Waktu : 1. Pukul, 10:11 WIB  
 2. Pukul, 14:05 WIB

Tempat : 1. Lantai 9, divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), kantor PLN Distribusi Jakarta Raya-Tangerang (DISJAYA)  
2. Lantai 4, divisi Niaga, kantor PLN DISJAYA

Keterangan :

1. Bertemu dengan bu Emil di divisi SDMO untuk memberikan surat ijin dan proposal penelitian. Setelah menerima dan membaca suratnya, beliau memberikan lembar persetujuan untuk diisi pejabat divisi tertentu yang akan memberikan data kepada mahasiswa, dan apabila lembar persetujuan sudah diisi, beliau meminta lembar tersebut dikembalikan lagi untuk kemudian membuat surat untuk pejabat divisi tertentu bahwa penelitian telah disetujui dan bisa dilanjutkan. Sebagai langkah awal, beliau mengarahkan mahasiswa untuk ke divisi Niaga.

2. Bertemu dengan bu Silvi di divisi Niaga untuk menjelaskan terkait maksud kedatangan mahasiswa dan meminta persetujuan apabila mahasiswa diijinkan mencari data penelitian. Dalam hal ini bu Silvi hanya menyuruh mahasiswa untuk datang tanggal 17 Februari 2012, untuk bertemu pak Julnan (pejabat yang berwenang memberikan ijin dan informasi).

7. Hari & Tanggal : Jumat, 17 Februari 2012

Waktu : 1. Pukul, 10:21-11:37 WIB  
2. Pukul, 14:23 WIB

Tempat : 1. Lantai 4, divisi Niaga, kantor PLN DISJAYA  
2. Lantai 5, divisi Efisiensi Pengendalian *Losses* Sistem Distribusi (EFIDALSISDIS)

Keterangan :

1. Bertemu pak Julnan, menerangkan terkait penelitian mahasiswa, berdiskusi dengan pak Julnan terkait penelitian mahasiswa, dan dalam diskusi ini beliau menyarankan juga agar mahasiswa mencari data ke divisi EFIDALSISDIS, pak Julnan memberikan data-data penting terkait

penelitian, dan mengisi lembar persetujuan bahwa penelitian diijinkan dan dapat dilanjutkan.

2. Bertemu pak Adam, menerangkan terkait penelitian mahasiswa, beliau mengisi lembar persetujuan, beliau menyuruh mahasiswa untuk menemui pak Heru sebagai pejabat yang berwenang memberikan informasi dan data-data. Setelah itu, mahasiswa kembali ke divisi SDMO untuk bertemu bu Emil dan mengembalikan lembar persetujuan yang telah diisi pak Julnan (divisi Niaga) dan pak Adam (divisi EFIDALSISDIS). Bu Emil kemudian menyuruh mahasiswa untuk menemui beliau kembali di lain waktu untuk mengambil surat keterangan bahwa penelitian telah diijinkan dan penelitian dapat dilanjutkan, dan surat tersebut harus diberikan kepada pejabat dua divisi yang telah memberikan ijin (Niaga dan EFIDALSISDIS).

8. Hari & Tanggal : Jumat, 24 Februari 2012  
 Waktu : Pukul, 14:10-15:35 WIB  
 Tempat : Lantai 9, divisi SDMO, Kantro PLN DISJAYA  
 Keterangan :  
 Bertemu bu Emil untuk mengambil surat keterangan bahwa penelitian telah diijinkan dan penelitian dapat dilanjutkan, dan diminta memberikan surat tersebut kepada pejabat dua divisi yang telah memberikan ijin (Niaga dan EFIDALSISDIS). Pada kesempatan ini juga mahasiswa meminta sejumlah data kepada pak Putu terkait dengan; sejarah perkembangan, struktur organisasi, dan profil PLN DISJAYA.
9. Hari & Tanggal : Selasa, 06 Maret 2012  
 Waktu : 1. Pukul, 10:24 WIB  
 2. Pukul, 13:56-15:23 WIB  
 3. Pukul, 15:28-16:51 WIB  
 Tempat : 1. Lantai 4, divisi Niaga, kantor PLN DISJAYA  
 2. Lantai 5, divisi Efisiensi Pengendalian *Losses* Sistem Distrbusi (EFIDALSISDIS)

## 3. Lantai 4, divisi Niaga, kantor PLN DISJAYA

Keterangan :

1. Bertemu bu Silvi di divisi Niaga untuk memberikan surat keterangan bahwa penelitian telah diijinkan dan penelitian dapat dilanjutkan. Setelah surat diterima, Mahasiswa diarahkan untuk menemui pak Julnan untuk berdiskusi dengan beliau kembali dan meminta data-data yang belum lengkap setelah waktu istirahat.

2. Bertemu pak Trianto di divisi EFIDALSISDIS untuk memberikan surat keterangan bahwa penelitian telah diijinkan dan penelitian dapat dilanjutkan. Kemudian berdiskusi dengan pak Trianto terkait dengan penelitian mahasiswa dan dalam diskusi tersebut pak Trianto mengarahkan mahasiswa untuk bertemu dengan pak Heru besok 07 Februari 2012 untuk berdiskusi dengan beliau dan meminta data-data yang diperlukan.

3. Bertemu pak Julnan, berdiskusi dengan pak Julnan, dan meminta sejumlah data yang diperlukan.

10. Hari & Tanggal : Rabu, 07 Maret 2012  
 Waktu : Pukul, 08:43-10:22 WIB  
 Tempat : Lantai 5, divisi Efisiensi Pengendalian *Losses*  
 Sistem Distrbusi (EFIDALSISDIS)


Keterangan :

Bertemu pak Heru di divisi EFIDALSISDIS, mahasiswa menjelaskan terkait dengan penelitiannya, berdiskusi dengan pak Heru, dan meminta sejumlah data-data yang diperlukan.

11. Hari & Tanggal : 31 Mei  
 Waktu : 1. Pukul, 14:29-14:43 WIB  
 2. Pukul, 21:11-21:57 WIB  
 Tempat : 1. Asrama Universitas Indonesia (UI) – Depok  
 2. Fakultas Ilmu Komputer UI – Depok, dan  
 Asrama UI – Depok

Keterangan :

1. Berdiskusi dengan pak Rohmat dan pak Wiranto terkait dengan bahasan modus pencurian listrik, yang pernah mereka dengar dan atau mereka lihat.
2. Berdiskusi dengan pak Hari, pak Sukamto, dan pak Arif Safrudin terkait dengan bahasan modus pencurian listrik, yang pernah mereka dengar, lihat, dan atau mereka lakukan.



## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN PT PLN (PERSERO)



DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan hormat,

Saya mahasiswa tingkat akhir dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia;

Nama : Prima Rhamadani  
NPM : 0806317634  
Status : Mahasiswa S1 Reguler Kriminologi  
Email : prima.rhamadani@ui.ac.id

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi sebagai tugas karya akhir saya untuk mendapat Gelar Sarjana Kriminologi. Adapun judul penelitian saya, ***Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional***

Oleh karena itu, saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk berdiskusi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Penelitian ini merupakan penelitian akademis dan menjamin kerahasiaan identitas bapak. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

---

## I. DATA INFORMAN

Nama :  
Divisi Kerja :  
Kantor :

## II. PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Layanan Listrik Pascabayar

1. Apa yang dimaksud dengan layanan listrik pascabayar?
2. Bagaimana terkait dengan periode penerapan layanan listrik pascabayar? (kapan resmi mulai diterapkan dan resmi di akhiri)
3. Bagaimana terkait dengan tarif listrik yang dikenakan pada konsumen PLN pada penerapan kebijakan layanan listrik pascabayar?
4. Apa saja modus pelanggaran/pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen atau bukan konsumen PLN dalam penerapan layanan listrik pascabayar?
5. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran/pencurian listrik oleh konsumen atau bukan konsumen PLN tersebut?
6. Apakah langkah yang telah dilakukan PLN dalam menanggulangi pelanggaran/pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen atau bukan konsumen PLN dalam penerapan layanan listrik pascabayar?
7. Bagaimana terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran dalam bentuk pencurian listrik?

### B. Layanan Listrik Prabayar

1. Apa yang dimaksud dengan layanan listrik prabayar?
2. Bagaimana terkait dengan periode penerapan layanan listrik prabayar? (kapan resmi mulai diterapkan dan akan berakhir penerapan dalam jangka waktu berapa lama)

3. Bagaimana terkait dengan tarif listrik yang dikenakan pada konsumen PLN pada penerapan layanan listrik Prabayar?
4. Apakah semua konsumen PLN akan dilakukan penerapan layanan listrik Prabayar? (atau hanya calon konsumen PLN yang akan melakukan pasang baru saja)
5. Apa yang membedakan layanan listrik Prabayar dengan layanan listrik Pascabayar?
6. Apa tujuan PLN memberlakukan layanan listrik Prabayar sebagai kebijakan yang baru? (apakah salah satunya untuk menekan modus/kasus pelanggaran/pencurian listrik)
7. Bagaimana prospek layanan listrik Prabayar dalam menekan modus pencurian listrik yang dapat terjadi pada penerapan layanan listrik Pascabayar?
8. Apa saja modus pencurian listrik yang dapat ditekan dalam penerapan layanan listrik Prabayar yang pernah terjadi pada penerapan layanan listrik Pascabayar?
9. Apakah ada kemungkinan munculnya modus pencurian listrik yang baru dalam penerapan layanan listrik Prabayar, dan seperti apa modusnya?
10. Apakah langkah lainnya yang akan dilakukan PLN dalam menanggulangi pelanggaran terkait dengan pencurian listrik yang dilakukan oleh konsumen atau bukan konsumen PLN dalam penerapan layanan listrik Prabayar?
11. Bagaimana terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran dalam bentuk pencurian listrik?

## LAMPIRAN 3

### HASIL WAWANCARA KARYAWAN PT PLN (PERSERO)

Wawancara dilakukan dengan lima informan yang merupakan karyawan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), yang keterangannya adalah:

- A. Informan 1, Tohari Hadiat, Wawancara 24 Januari 2012 di Kantor Pusat PT PLN (Persero) yang berlokasi di Jakarta
- B. Informan 2, Antana Sutedja, Wawancara 1 Februari 2012 di Kantor PT PLN (Persero) WS2JB yang berlokasi di Palembang
- C. Informan 3, Dwi Winarno, Wawancara 2 Februari 2012 di Kantor PT PLN (Persero) WS2JB yang berlokasi di Palembang
- D. Informan 4, Trianto, Wawancara 6 Maret 2012 di Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Distribusi Jakarta Raya – Tangerang yang berlokasi di Jakarta
- E. Informan 5, Julnansyah Nugroho, Wawancara 6 Maret 2012 di Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Distribusi Jakarta Raya – Tangerang yang berlokasi di Jakarta

### KETERANGAN

Kode X-X-X (dalam angka dan huruf):

1. X pertama : Nomor urut informan
2. X kedua : Yang berbicara
  - a. Angka 1 dan huruf P  
: Peneliti, adalah mahasiswa yang mewawancarai informan
  - b. Angka 2 dan huruf I  
: Informan, adalah karyawan PT PLN (Persero) yang diwawancarai
3. X ketiga : Identitas pertanyaan dalam pedoman wawancara

## VERBATIM

### A. Informan 1, Tohari Hadiat, Wawancara 24 Januari 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
1.1.A1	P	Untuk pertanyaan pertama saya akan menanyakan terkait dengan apakah yang dimaksud dengan layanan listrik pascabayar?
1.2.A1	I	Layanan listrik pascabayar adalah dimana pelanggan memakai listrik terlebih dahulu, yang dicatat oleh petugas pencatat meter, kemudian dibuat rekeningnya setelah itu baru dibayar
1.1.A1	P	Jadi dipakai dulu baru dibayar intinya
1.2.A1	I	Iya
1.1.A2	P	Terkait dengan periode penerapan layanan listrik pascabayar, sejak kapan dimulainya dan kapan akan diakhirinya?
1.2.A2	I	Kalau dimulainya ya sejak PLN ada, kalau berakhir sampai saat ini belum diakhiri, sekarang masih dalam tahap bahwa pascabayar masih diterapkan dan masih menjadi pilihan, mau pake pascabayar tetapi kita dorong ke Prabayar. Jadi kalau orang mau Prabayar boleh tetapi kita usahakan ke Prabayar
1.1.A3 1.1.B3	P	Kalau terkait dengan tarif listrik yang dikenakan pada konsumen PLN pada layanan pascabayar itu bagaimana pak?
1.2.A3 1.2.B3	I	Kalau golongan tarif listrik pascabayar dan Prabayar persis sama, tetapi cara mengukur dan bayar saja yang berbeda
1.1.A4	P	Sejauh penerapan layanan listrik pascabayar, modus pelanggaran apa saja yang terkait dengan pencurian listrik baik yang dilakukan konsumen atau bukan konsumen pada penerapan layanan pascabayar?
1.2.A4	I	Modusnya beraneka ragam, mulai dari nyambung langsung, atau meternya diotak-atik pake magnet, sehingga itu mempengaruhi putaran piringan meter sehingga putarannya lebih lambat, kebanyakan seperti itu
1.1.A4	P	Berarti kebanyakan pada mempengaruhi kWh meternya oleh pelanggan
1.2.A4	I	Kalau bukan pelanggan biasanya dia nyambung langsung, kan dia gak punya meter. Ada jaringan PLN, kabel, dan langsung disambung ke rumah. Yang bukan konsumen seperti itu, tetapi yang konsumen juga ada yang seperti itu. Jadi meternya di <i>by pass</i> , sehingga tidak terukur oleh meteran

Kode	Keterangan	Verbatim
1.1.A4	P	Itu kan pada kWh meter ya pak. Kalau modus yang terkait dengan alat pembatas sendiri gimana pak?
1.2.A4	I	Jadi PLN kan ada dua kontrak dengan pelanggan, kontrak daya dan pemakaian. Kalau <i>Meter Circuit Breaker</i> (MCB) itukan pembatas daya yang merupakan kontrak, berarti konsumen tidak boleh menggunakan yang diluar kontrak misalnya yang 900 tidak boleh menggunakan daya yang lebih dari itu karena kalau menggunakan daya lebih dari itu biasanya jepret (arus diputus oleh MCB dan listrik padam) istilahnya. Kalau pembatas itu diganti dengan yang diatas itu berarti disebut pelanggaran. Ada dalam aturan P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik) namanya pelanggaran 1 (P1). Kalau pelanggaran lain, seperti mempengaruhi pengukuran, jadi alat pengukur diganjel, meternya dikasih magnet sehingga putarannya menjadi lambat
1.1.A4	P	Itu di kWhnya ya pak?
1.2.A4	I	Iya di kWhnya. Itu namanya mempengaruhi pengukuran. Itu namanya pelanggaran golongan II (PII). Ada juga yang dua-duanya, sudah dayanya dilanggar, juga tidak terukur misalnya nyambung langsung. Itu namanya golongan PIII. Ada lagi PIV, pelanggaran yang oleh non-pelanggan, memakai listrik dengan modus-modus tersebut dan tidak membayar. Kira-kira begitu
1.1.A4	P	Berarti kalau yang non-pelanggan melakukan pelanggaran berarti termasuk melakukan semua bentuk pelanggaran, begitu ya pak?
1.2.A4	I	Iya. Dayanya dilanggar dan pengukurannya juga dilanggar
1.1.A4	P	Oh iya, terkait dengan angka yang tertera pada kWh meter, apakah ada yang melakukan pelanggaran dengan cara mengubah angka yang tercatat atau tertera tersebut?
1.2.A4	I	Iya, angka di kWh meter itu bisa saja diubah dan merupakan bentuk pelanggaran PII tetapi ini relatif jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah angka itukan merupakan hasil dari putaran piringan, jadi piringannya berputar angkanya berputar, orang lebih banyak melakukan dengan memperlambat putaran piringannya
1.1.A4	P	Untuk memperlambat putaran piringan benda-benda apa saja yang biasanya digunakan pak?
1.2.A4	I	Biasanya dengan menggunakan magnet, jarum agar putarannya terhambat
1.1.A5	P	Kira-kira yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut apa ya pak?
1.2.A5	I	Iya pengen bayar murah tetapi pake banyak. Misalnya daya kontraknya gak mencukupi kebutuhannya karena butuh daya lebih besar tetapi tidak mau bayar. Dan dalam hal ini yang terjadi ada juga orang yang menawarkan dengan iming-iming bayaran dikatakan akan lebih murah dan sampai pelanggan tertarik dengan jasa yang ditawarkan, dan pelanggan kadang-kadang gak nyadar kalau kWhnya sudah diotak-atik.

Kode	Keterangan	Verbatim
1.1.A4	P	Orang yang menawarkan itu sendiri statusnya apa pak?
1.2.A4	I	Itu biasanya orang-orang yang ngerti tentang hal tersebut, pengen dapat uang dengan cara gampang
1.1.A4	P	Kalau karyawan sendiri pernah tidak membantu pelanggaran tersebut?
1.2.A4	I	Iya pernah, biasanya orang-orang yang dilapangan
1.1.A6	P	Selanjutnya pak, langkah apa saja yang telah dilakukan PLN dalam menanggulangi pelanggaran pada penerapan layanan pascabayar apa saja pak?
1.2.A6	I	Jadi kita ada upaya preventif dan korektif. Preventif itu melalui sosialisasi terkait dengan undang-undang yang mengatur pelanggaran atau menggunakan listrik ilegal, menjelaskan jenis pelanggaran, dan sanksi atau denda terkait bentuk-bentuk pelanggaran. Kemudian mencegah melalui operasi tim P2TL, diibaratkan polisi, tim ini bertugas melakukan pemeriksaan di lapangan sehingga calon pelaku yang merupakan pelanggan yang akan melakukan tindakan akan mengurungkan niatnya karena merasa selalu diawasi. Korektifnya adalah tindakan menindak pelaku yang melakukan pelanggaran, dikenakan denda, dan kadang-kadang ada yang dipidanakan
1.1.A6	P	Kalau pihak-pihak yang tergabung dalam tim P2TL itu sendiri dari pihak mana saja pak?
1.2.A6	I	Menurut aturan P2TL, nanti kamu bisa baca, jadi setiap kita melakukan pemeriksaan dilapangan itu harus didampingi penyidik, bisa dari polisi atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), yang fungsi mereka sebagai pihak yang mengesahkan bahwa temuan kita itu valid dan tidak berpihak
1.1.A6	P	Kalau terkait dengan waktu pelaksanaan P2TL ini sendiri bagaimana pak?
1.2.A6	I	Kalau di Jakarta ini setiap hari, namun tempatnya saja yang berpindah-pindah karena petugas P2TL juga terbatas
1.1.A7	P	Kalau sanksi terkait dengan pelanggaran itu sendiri dalam bentuk apa pak?
1.2.A7	I	Terkait dengan sanksi ada dua ya, pidana dan perdata. Cuma kita lebih mengutamakan sanksi perdata atau denda menurut aturan yang ada dalam aturan P2TL berdasarkan pelanggarannya dan denda dihitung berdasarkan rumus yang ada, dan tiap-tiap pelanggaran ada rumus perhitungan denda, dan untuk itu tentu saja beda besaran dendanya
1.1.A7	P	Berarti bagi pelaku pelanggaran terkait hukumannya lebih diutamakan sanksi perdata
1.2.A7	I	Iya benar. Jadi harapan dengan mengutamakan sanksi perdata, harapannya kerugian kita bisa dikembalikan. Kalau pidanakan urusannya ribet dan panjang
1.1.A7	P	Apakah banyak pelaku pelanggaran yang terkena sanksi pidana pak?

Kode	Keterangan	Verbatim
1.2.A7	I	Pelanggaran yang besar aja. Jadi sanksi pidana itu tujuannya hanya pada penggentar aja kalau pelaku pencurian listrik bisa dipidanakan
1.1.A7	P	Dalam hal ini kategori pelanggaran besar, parameternya seperti apa pak?
1.2.A7	I	Pelanggaran besar itu yang dendanya bisa mencapai milyaran rupiah
1.1.A7	P	Pelanggaran besar itu biasanya dilakukan oleh pelanggan golongan apa pak?
1.2.A7	I	Biasanya perusahaan besar, bukan perorangan
1.1.B1	P	Ok pak pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan layanan listrik Prabayar?
1.2.B1	I	Jadi layanan listrik Prabayar ini adalah layanan di mana seperti pulsa GSM, ada deposit uang yang akan ditransfer menjadi kWh, jadi kWh itu apa bila dipakai berkurang terus dan apabila mau habis ya diisi lagi
1.1.B5	P	Untuk pulsanya sendiri, besaran nominalnya dari berapa sampai berapa pak?
1.2.B5	I	Pulsanya paling kecil lima ribu dan sekarang paling besar itu sekarang sudah ada yang sepuluh juta
1.1.B5	P	Kalau untuk pulsa lima ribu itu, bisa bertahan berapa lama pak?
1.2.B5	I	Ya tergantung pemakaiannya
1.1.B5	P	Kalau terkait dengan daya, apakah ada perbedaan antara Prabayar sama Pascabayar pak?
1.2.B5	I	Sama saja. Cuma alat ukurnya saja yang beda
1.1.B2	P	Kalau layanan listrik Prabayar ini sendiri resmi diterapkan sejak kapan pak?
1.2.B2	I	Seingat saya sih baru mulai dipublikasikan awal tahun 2008 di daerah Bandung atau wilayah Jawa Barat. Yang pada saat itu baru diterapkan hanya pada pegawai-pegawai PLN saja sebagai percontohan
1.1.B4	P	Kalau penerapannya sendiri akan diterapkan selama berapa tahun ke depan pak?
1.2.B4	I	Kalau perusahaan kita sih angan-angannya semua pelanggan nantinya akan diajak ke Prabayar semua, baik pelanggan baru ataupun juga yang lama. Jadi tidak ada target kalau Prabayar cuma akan diberlakukan dalam jangka waktu berapa tahun saja.
1.1.B4	P	Kalau target perusahaan terkait bahwa pelanggan sudah akan beralih ke Prabayar semua gimana pak dan berapa lama, sudah ada target belum?
1.2.B4	I	Itu tidak ada target berapa lama tetapi mulai awal penerapan kita mempunyai target sepuluh juta pelanggan bisa diterapkan layanan listrik Prabayar
1.1.B3	P	Oh iya pak, terkait dengan tarif listrik Prabayar bagaimana?
1.2.B3	I	Oh itu tidak ada perbedaan dengan Pascabayar

Kode	Keterangan	Verbatim
1.1.B5	P	Apa pak yang membedakan antara layanan listrik pascabayar dan Prabayar?
1.2.B5	I	Sistem pembayarannya ada yang di awal (pra) dan ada yang di akhir (pasca), dan berikutnya pada pascabayar harus ada petugas pencatat meter pemakaian listrik dan pada pra tidak ada, dan pada sistem pencatatan ini pada pasca sering orang lain yang menyamar sebagai petugas pasca dan gak taunya orang yang mau nyolong. Terus pada penerapan prabayar tidak ada kemungkinan pelanggan menunggak tagihan dan kalau pada pasca ada, sampai sebelum pelanggan membayar tunggakan biasanya yang menunggak itu diputus listriknya. Lalu pada prabayar kWh meternya elektronik dan pada pasca kWh meternya ada yang mekanik dan ada yang elektronik
1.1.B6	P	Apa tujuan utama PLN menerapkan layanan listrik prabayar?
1.2.B6	I	Tujuan utamanya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mengamankan pendapatan bagi PLN, menjaga privasi pelanggan karena tidak ada lagi petugas pencatat meter pada prabayar, mengurangi biaya pengeluaran bagi PLN karena tidak perlu lagi menggaji petugas pencatat meter
1.1.B6	P	Kalau terkait dengan pencurian listrik apakah itu salah satu tujuannya?
1.2.B6	I	Iya salah satunya untuk mengatasi pencurian juga karena yang saya tahu pada meter prabayar itu menggunakan teknologi <i>dual sensing</i> , Jadi misalnya kalau ada sistem pengawatannya ini diakali oleh pelanggan maka meter prabayar akan tetap mengukur. Kalau dengan kWh meter dulu pada pascabayar, itu tidak akan terukur
1.1.B7 1.1.B8	P	Bagaimana prospek layanan listrik prabayar dalam menekan pencurian listrik?
1.2.B7 1.2.B8	I	Prabayar dapat mengatasi pencurian dengan modus mempengaruhi pengawatan, mempengaruhi alat pembatas, mempengaruhi alat pengukur, mengubah angka pada kWh meter, namun untuk modus menyambung langsung belum bisa di atasi dengan penerapan prabayar dan ditakutkan dalam prabayar modus ini akan marak dilakukan pelaku pencurian karena modus lain seperti mengotak-atik alat pembatas dan pengukur serta pengawatan tidak bisa lagi dilakukan karena apabila dilakukan meter otomatis bisa memtus aliran listrik
1.1.B9	P	Kalau terkait dengan modus baru misalnya manipulasi pulsa atau token listrik, apakah itu bisa terjadi pak?
1.2.B9	I	Iya sangat bisa terjadi, namun kita sudah mengantisipasi itu karena sistem token ini tidak sesimple yang kita bayangkan, sehingga untuk memanipulasi token itu tidak gampang, namun bisa terjadi
1.1.B5	P	Selanjutnya pak, dimana saja pak tersedia pulsa prabayar?

Kode	Keterangan	Verbatim
1.2.B5	I	Tempat pembelian pulsa Prabayar atau <i>payment point</i> itu tersedia di hampir semua bank di Indonesia, dan di bawah bank itu terdapat <i>down line</i> atau tempat pembelian pulsa Prabayar yang bekerja sama dengan bank yang lokasinya di rumah-rumah atau toko-toko
1.1.B5	P	Bagaimana caranya kalau pelanggan mau beli pulsa Pak?
1.2.B5	I	Ya kalau mau beli pulsa listrik tinggal ke tempat penjualan pulsa listrik dan menunjukkan nomer meter yang terdapat pada kartu pelanggan Prabayar yang diberikan oleh PLN kepada pelanggan Prabayar, dan tinggal mengatakan kepada penjual jumlah pulsa yang ingin dibeli
1.1.B10 1.1.B11	P	Terakhir Pak, bagaimana terkait dengan upaya penanggulangan pelanggaran atau pencurian listrik pada penerapan layanan Prabayar sendiri dan juga terkait dengan sanksi dari pelaku pelanggaran atau pencurian listriknya?
1.2.B10 1.2.B11	I	Kedua hal tersebut sama seperti penerapan pascabayar

#### B. Informan 2, Antana Sutedja, Wawancara 1 Februari 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
2.1.A4	P	Apa modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan layanan pascabayar?
2.2.A4	I	Pernah ada modus pencurian dengan menyadap arus yang belum melewati alat pengukur yang didapat dari kabel di dalam suatu bangunan dan disadap langsung ke kabel bangunan lain atau tempat yang membutuhkan arus listrik. Karena dulu, arus berasal dari kabel dari tiang listrik tidak langsung ke alat pengukur, namun terlebih dahulu melewati mirstang ke instalasi kabel yang ada dalam bubungan rumah, lalu ke alat pengukur, dari alat pengukur baru ke kabel-kabel yang dibutuhkan di dalam rumah sesuai keperluan
2.1.A4	P	Siapa yang berperan menjadi pelaku pencurian tersebut Pak?
2.2.A4	I	Biasanya pihak yang mengerti dengan instalasi listrik tetapi dalam hal ini tidak tergabung dalam pihak yang resmi bekerja sama dengan PLN
2.1.A4	P	Lalu modus pencurian apa lagi Pak?
2.2.A4	I	Ada juga modus pencurian yang memperbesar pembatas. Pembatas itu berupa MCB, jadi misalnya apabila orang mempunyai pembatas dua ampere tetapi pemakaiannya lebih dari itu, MCB ini akan turun dan arus

		listrik terputus. Untuk memenuhi kebutuhannya, pelanggan tersebut mengubah MCBnya tanpa melapor ke PLN dengan bantuan orang yang mengerti instalasi tadi atau instalatir gadungan yang bukan pihak yang bekerja sama dengan PLN, nah ini tergolong pelanggaran. Instalatir gadungan tersebut tidak mau bergabung dengan PLN karena ingin memperoleh pendapatan yang besar, karena kalau dia tergabung dengan PLN, posisinya sebagai bawahan PLN dan memperoleh pendapat yang sesuai dengan ketentuan PLN yang relatif lebih kecil. Pelanggaran jenis ini mudah diketahui dari laporan petugas pencatat meter yang biasanya mencatat meter mulai dari tanggal duapuluh sampai tigapuluh setiap bulannya. Dalam hal ini petugas tersebut wajib melapor kepada PLN bukan hanya terkait dengan angka pemakaian, tetapi juga keadaan alat pembatas dan pengukur, karena hal tersebut sudah menjadi tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja. Dari laporan tersebutlah pihak PLN bisa mengetahui kejanggalan terkait dengan dugaan pencurian listrik
<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
2.1.A7	P	Bagaimana dengan perhitungan denda pak untuk dua jenis pelanggaran yang telah dijelaskan tadi?
2.2.A7	I	Kalau terkait dengan alat pembatas perhitungannya gampang karena akan ketahuan sudah berapa lama dia menggunakan alat pembatas yang tidak sesuai dengan kontrak, lalu denda dihitung berdasarkan rumus yang ada terkait dengan berapa lama dia sudah menggunakan alat pembatas yang tidak sesuai kontrak tersebut. Nah kalau yang menyadap ini susah diketahui dan apabila diketahui terkait dengan perhitungan dendanya, walaupun dia misalnya baru melakukan tiga hari atau satu bulan atau satu tahun, itu perhitungan dendanya dihitung selama enam bulan
2.1.A7	P	Yang biasa melakukan pelanggaran dengan modus penyadapan ini pihak mana pak?
2.2.A7	I	Itu biasanya pabrik-pabrik, ada juga perkantoran swasta, perkantoran dinas ada juga tetapi biasanya dengan tipe pelanggaran mempengaruhi MCB atau alat pembatas
2.1.A4	P	Tadi uda dua jenis bentuk modus pelanggaran ya pak?
2.2.A4	I	Iya. Lengkapnya terkait dengan golongan-golongan pelanggaran tersebut nanti kamu bisa baca di aturan P2TL
2.1.B5 2.1.B7 2.1.B8	P	Baiklah pak. Selanjutnya pak, bisa cerita tentang prabayar?
2.2.B5 2.2.B7	I	Untuk prabayar, modus menyadap itu gampang diketahui. Karena PLN menyalurkan listrik dari tiang listrik tidak lagi melalui kabel yang melewati bubungan rumah, melainkan kabel dari tiang listrik langsung

2.2.B8		menuju alat pengukur atau kWh meter. Bahkan modus pencurian listrik dengan menyadap tidak bisa lagi dilakukan karena kWh meter prabayar dengan sendirinya akan mengeluarkan peringatan bila terjadi pelanggaran dan arus listrikpun secara otomatis bisa terputus
<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
2.1.B5 2.1.B7 2.1.B8	P	Apa lagi keuntungan layanan listrik prabayar pak?
2.2.B5 2.2.B7 2.2.B8	I	Pelanggan bisa mengendalikan pemakaian mereka sendiri, pulsa bisa ditambah kapan saja, dan pulsa yang ada dalam kWh tidak ada masa berlaku lain halnya dengan pulsa hape
2.1.B7 2.1.B8	P	Bisa kembali lagi terkait dengan modus pencurian listrik pak?
2.2.B7 2.2.B8	I	Pada prabayar, modus seperti mempengaruhi alat pengukur dengan mempengaruhi putaran piringan sehingga lambat putarannya, dengan magnet atau dicolok dengan benda-benda tertentu yang biasa terjadi pada pascabayar, itu tidak bisa lagi terjadi pada prabayar. Itu juga bentuk pelanggaran. Selanjutnya modus dengan mempengaruhi alat pembatas juga tidak bisa terjadi lagi, karena alat pembatas ada didalam tempat khusus dan tertutup pada kWh meter, dan apabila dibuka tempat tersebut kWh meternya akan mati dan aruspun akan terputus secara otomatis. Sehingga bisa dikatakan kWh meter pada prabayar ini sensitif
2.1.B9	P	Bagaimana dengan modus terkait dengan mempengaruhi nomer token pak, apakah bisa terjadi?
2.2.B9	I	Mungkin nantinya bisa terjadi tetapi saat ini belum pernah terjadi. Karena duapuluh digit token yang ada sudah diatur dengan sedemikian rupa, bahkan orang yang membeli token dengan suatu nomer meter prabayar tertentu, tokennya tersebut tidak bisa dimasukkan ke meter prabayar yang lain karena dalam duapuluh digit token tersebut terdapat kode meternya
2.1.B7 2.1.B8	P	Ada lagi modus pencurian lain pak yang dapat diatas dengan penerapan layanan prabayar?
2.2.B7 2.2.B8	I	Ada, pelanggaran yang menurut saya termasuk pencurian, yaitu pelanggan yang melakukan tunggakan atau tidak mau membayar tagihan sampai ada kWh meternya dicabut atau kontraknya dengan PLN dicabut. Hal ini dapat diatas dengan layanan prabayar karena itu tadi, pada prabayar yang mengontrol pemakaiannya adalah pelanggan sendiri dan apabila pelanggan tidak mengisi pulsa dia sendiri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan listriknya karena dengan sendirinya arus listrik akan terputus jika pulsanya habis

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
2.1.B10	P	Kalau periode pelaksanaan P2TL bagaimana pak?
2.2.B10	I	Itu biasanya dilakukan setiap pertiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan
2.1.B10	P	Yang tergabung dengan tim P2TL itu siapa saja pak?
2.2.B10	I	Selain karyawan, ada juga dari pihak kepolisian, dan ada juga dari pihak polisi militer dalam operasi penindakan dugaan pencurian yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau TNI
2.1.B2	P	Kalau penerapan prabayar sendiri kapan dimulainya pak?
2.2.B2	I	Mulai juni 2011 untuk semester pertama di WS2JB (Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu)
2.1.B11	P	Kalau terkait dengan sanksi atas pelanggaran bagaimana pak?
2.2.B11	I	Iya ada yang dipidana dan ada juga yang denda

### C. Informan 3, Dwi Winarno, Wawancara 2 Februari 2012

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
3.1.B7 3.1.B8	P	Apakah layanan listrik prabayar bisa menekan modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada sistem pascabayar pak?
3.2.B7 3.2.B8	I	Owh bisa, yang tidak bisa ditekan itu cuma modus pencurian yang langsung menyambung dari tiang listrik ke bangunan
3.1.B9	P	Bagaimana dengan modus mempengaruhi kode token dalam prabayar, apakah mungkin terjadi?
3.2.B9	I	Saya juga kurang tau, namun saya pernah mendengar kalau hal itu terjadi di Surabaya tetapi sepertinya itu hanya isu saja karena tidak ada pembahasan lebih lanjut. Tetapi sejauh ini modus tersebut belum ada apalagi di Palembang
3.1.B10	P	Bagaimana cara mendapatkan laporan yang akan menjadi target P2TL pada penerapan layanan prabayar pak?
3.2.B10	I	Itu kita dapatkan dari hasil pemeriksaan petugas pencatat meter setiap bulannya dan laporan dari tetangga-tetangga pelaku pencurian biasanya, dan untuk daerah-daerah pedalaman biasanya kita turun langsung untuk melakukan pemeriksaan
3.1.B11	P	Kalau terkait dengan sanksi pelaku pencurian yang merupakan pelanggan dan bukan pelanggan PLN bagaimana pak?

Kode	Keterangan	Verbatim
3.2.B11	I	Kalau pelanggan PLN kita kenakan tagihan susulan yang diatur dalam peraturan P2TL dan kalau pelakunya bukan pelanggan langsung dilaporkan ke pihak Kepolisian

#### D. Informan 4, Trianto, Wawancara 6 Maret 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
4.1.B7 4.1.B8	P	Modus pencurian listrik apa saja pak yang bisa diatasi dengan penerapan layanan listrik Prabayar?
4.2.B7 4.2.B8	I	Jadi dengan penerapan layanan Prabayar yang menggunakan meter yang sensitif terhadap pelanggaran, modus yang dapat ditekan yang pertama adalah mengotak-atik alat pengukur, karena meternya sudah elektronik modus ini dapat ditekan. Lalu modus penyadapan juga dapat ditekan karena meter ini akan mengeluarkan tanda adanya <i>tampering</i> (pelanggaran atau penyalahgunaan) dan pada akhirnya meter akan memutus arus listrik. Serta modus mempengaruhi pengawatan alat ukur dapat ditekan dan kerja meter sama halnya dengan modus penyadapan tadi. Demikian juga dengan modus mengotak-atik alat pembatas, dapat ditekan juga dengan meter Prabayar. Karena meter akan mati dan arus terputus jika ada upaya untuk mengotak-atik alat pembatas yang berada dalam meter atau kWh meter
4.1.B7 4.1.B8	P	Adalagi pak?
4.2.B7 4.2.B8	I	Itu saja sih, jadi intinya pelanggaran yang tergolong agak ringan bisa diatasi dengan penerapan layanan listrik Prabayar tetapi pelanggaran yang berat atau brutal seperti menyambung langsung, belum bisa diatasi dengan penerapan Prabayar
4.1.B5	P	Kalau perbedaan terkait layanan pasca dan Prabayar selain pada sistem pembayaran dan meternya, ada lagi gak pak yang lainnya?
4.2.B5	I	Tidak ada lagi, terkait tarif dasar listriknya juga sama
4.1.B9	P	Kalau kemungkinan modus yang baru yang khas Prabayar uda ada belum pak?
4.2.B9	I	Sejauh ini belum ada
4.1.B10	P	Oh iya pak, terkait dengan pelaksanaan P2TL di wilayah Distribusi Jakarta Raya – Tangerang dilakukan setiap berapa periode pak?

Kode	Keterangan	Verbatim
4.2.B10	I	Itu dilakukan setiap hari pada target operasi yang tercatat pada DLPD (Data Langganan Perlu Diperhatikan)
4.1.B11	P	Terkait dengan sanksi pelanggaran pak, apakah ada perbedaan sanksi antara pelaku pencurian oleh pelanggan dan bukan pelanggan?
4.2.B11	I	Khusus yang pelaku pelanggaran atau pencurian listrik yang bukan pelanggan termasuk pelanggaran PIV dalam aturan P2T saat ini, ada pengaturan khusus
4.1.B11	P	Bentuk sanksinya seperti apa?
4.2.B11	I	Ya lebih diutamakan denda, tetapi kalau dia ngotot gak mau bayar baru berhubungan dengan Kepolisian. Begitupun bagi pelanggan yang melakukan pencurian

#### E. Informan 5, Julnansyah Nugroho, Wawancara 6 Maret 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
5.1.B5	P	Apa perbedaan antara layanan listrik Prabayar dengan Pascabayar pak?
5.2.B5	I	Mungkin saya akan menjelaskan perbedaannya secara teknis, yang pertama perbedaan Prabayar dan Pascabayar ini terletak di meternya atau alat pengukur pemakaian listrik, yang pada pascabayar angka eror dalam pengukurannya lebih tinggi yaitu, <i>plus minus 2</i> , sedangkan pada Prabayar angka eror dalam pengukuran meternya lebih rendah dari meter pascabayar dan sehingga kualitasnya lebih baik karena angka erornya yaitu, <i>plus minus 1</i> . Terus perbedaannya lagi, kalau meter Prabayar elektronik dan kalau pascabayar pada umumnya meter mekanik. Kemudian, kalau Prabayar pembelian listrik dengan sistem pulsa atau token, ada pulsa, konsumen baru bisa mendapatkan listrik, kalau pascabayar konsumen bisa pakai dulu listrik dan melakukan pembayaran diakhir bulan
5.1.B5	P	Bagaimana cara pembelian pulsa listrik pada Prabayar pak?
5.2.B5	I	Pulsa tersedia di tempat-tempat penjualan pulsa yang bekerja sama dengan empat puluh bank dan satu PT POS yang menjadi <i>payment point</i> pulsa Prabayar yang bekerja sama dengan PLN
5.1.B3	P	Bagaimana terkait dengan tarif dasar listrik pak? Apakah ada perbedaan antar listrik Prabayar dengan

		pascabayar?
<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
5.2.B3	I	Tidak ada. Tetapi perlu diketahui bahwa ada perubahan saja dalam tarif dasar listrik karena ada perubahan aturan yang baru dari yang lama terkait dengan tarif daya 450 VA, 900 VA, 3500 s/d 1500 VA, 6600 VA s/d 200 KVA. Namun perubahan tarif daya ini diberlakukan baik kepada pelanggan prabayar ataupun pascabayar
5.1.B7 5.1.B8	P	Kalau terkait dengan modus pencurian listrik yang pernah terjadi pada penerapan pascabayar yang bisa ditekan dengan layanan prabayar gimana pak?
5.2.B7 5.2.B8	I	Sebenarnya yang gak bisa ditekan cuma modus pencurian listrik menyambung langsung, modus pencurian yang bisa dibilang ekstrem. Namun, dalam kondisi tertentu modus-modus pencurian yang seharusnya bisa ditekan dapat terjadi, misalnya terkait dengan batas daya dan pengawatan. Hal ini dapat terjadi jika pelanggan PLN melakukan kongkalikong dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PLN/tenaga <i>outsourcing</i> yang bekerja dibagian instalasi, karena pihak ini diberi wewenang untuk menstabilkan meter yang <i>tampering</i> atau mendapat dan menggunakan kode <i>clear tampering</i> . Sehingga ini dapat menjadi celah bagi pelanggan untuk melakukan pelanggaran berupa pencurian listrik dengan bekerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Atau pelanggan bisa melakukan pencurian dengan mempengaruhi batas daya atau mengubah batas daya, saat listrik padam dari PLN. Tetapi dalam hal ini pelanggan yang akan melakukan modus ini harus bermain rapi, setelah mengganti batas daya, segel harus diperhatikan agar terlihat seperti segel yang belum dibuka atau dirusak
5.1.B2	P	Bisa diceritakan pak terkait perkembangan prabayar sudah ada mulai tahun berapa pak?
5.2.B2	I	Prabayar itu sudah ada sejak tahun 2008, sejak pertama keluar sampai tahun 2010 prabayar sudah banyak perubahan dan pada tahun 2010 keluar aturan terkait dengan standar meter prabayar yang dibuat PLN. sejak keluar standar tersebut pabrikan yang memproduksi meter prabayar harus mengikuti standar. Sehingga apapun merek meter sudah tentu dibuat berdasarkan standar yang ditentukan PLN dan salah satunya meter tersebut harus bisa memberikan pengamanan pada upaya penyalahgunaan ( <i>tampering</i> ), ada delapan hal yang meter harus tahu. Nanti saya berikan materi terkait hal tersebut
5.1.B11	P	Pak kalau ternyata yang terlibat dalam pencurian listrik adalah orang <i>outsourcing</i> yang bekerja sama dengan PLN, apa sanksi yang diberikan PLN kepada orang tersebut?

Kode	Keterangan	Verbatim
5.2.B11	I	Jadi gini ya, PLN itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui perusahaan yang menawarkan jasa instalasi misalnya, jadi dalam hal ini PLN itu membayar manajemen dari perusahaan jasa instalasi tersebut. Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen tersebut, termasuk mempekerjakan dan menggaji karyawan atau bertanggung jawab dengan karyawan instalasi, itu perusahaan yang berkerjasama dengan PLN. Sehingga apabila ada anggota <i>outsourcing</i> instalasi yang melakukan pelanggaran, yang memberikan sanksi adalah pihak perusahaan <i>outsourcing</i> . Dan PLN hanya akan melihat laporan perusahaan tersebut terkait dengan kinerja perusahaan per-periode. Apabila menurut PLN kinerja perusahaan <i>outsourcing</i> itu buruk, maka PLN bisa memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan tersebut dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang menawarkan jasa yang sama
5.1.B11	P	Owh begitu. Oh iya pak, bisa dijelaskan pak terkait denda pelanggaran?
5.2.B11	I	Jadi denda pelanggaran itu telah diatur dalam aturan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik), setiap pelanggaran ada rumus-rumusny dalam menghitung denda dari pelanggaran. Misalnya: pelanggaran P1, mempengaruhi batas daya contohnya mengubah MCB ( <i>Meter Circuit Breaker</i> ) ada rumusny sendiri dalam menghitung denda. P2, pelanggaran mempengaruhi pengukuran atau alat pengukur atau mengotak-atik meter, juga ada rumusan dendanya, dan yang paling besar dendanya itu, P3 yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran, contohnya langsung nyambung listrik dari tiang ke bangunan
5.1.B11	P	Bagaimana terkait dengan alasan pelaku saat ketahuan mencuri listrik pak?
5.2.B11	I	Kebanyakan pelaku pencurian itu, jarang sekali mengaku kalo mereka yang melakukan pencurian, padahal sudah kedapatan. Kebanyakan mengatakan kalau mereka tidak tahu apa-apa atau bukan yang melakukan, dan memberikan alasan kalau itu orang lain yang melakukan bahkan pihak PLN, atau orang yang punya rumah sebelumnya yang melakukan
5.1.B11	P	Oh begitu pak. Pak kalau terkaik sanksi pencurian listrik tadi apakah ada pak yang sampai dipidanakan?
5.2.B11	I	Kebanyakan sih denda atau berupa tagihan susulan, meternya dicabut atau diputus kontrak sebagai pelanggan PLN dan ini biasanya pelanggan yang melakukan pencurian dan telah diperingatkan tapi tidak membayar denda. Meternya dicabut, bisa dipasang lagi setelah pelanggar membayar denda. Ada juga untuk pelanggar yang didenda yang merupakan pelanggan yang ekonominya kurang mampu, ini bisa dicicil dan listriknya masih tetap hidup, dan bagi yang dicabut kontraknya dengan PLN bisa mendaftar kembali untuk

		menjadi pelanggan PLN dan biasanya prosesnya lama. Kalau untuk sanksi pidana sendiri terkait pelaku pencurian listrik ada, tetapi jarang. Ini cuma diberlakukan untuk pelanggar yang mencuri dalam jumlah daya yang besar. Kalau yang kecil-kecil sih biasanya di denda atau tagihan susulan atau dicabut meter atau dicabut kontrak sebagai pelanggan PLN
<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
5.1.B11	P	Kalau pelanggaran yang pernah di pidana itu, pelanggan PLN yang dari golongan apa pak?
5.2.B11	I	Kebanyakan sih industri dan bisnis yang mencuri daya tiga pas atau sekitar 6600 VA ke atas
5.1.B11	P	Kalau tipe pelanggaran oleh pelaku sendiri pak yang paling merugikan yang seperti apa?
5.2.B11	I	Ya merugikan semua. Ada yang mencuri daya-daya besar tapi pelakunya sedikit, dan sebaliknya yang mencuri daya-daya kecil seperti pelanggan rumah tangga tetapi pelakunya banyak. Kan sama saja jadinya.

## LAMPIRAN 4

### PEDOMAN WAWANCARA KONSUMEN PT PLN (PERSERO)



DEPARTEMEN KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan hormat,

Saya mahasiswa tingkat akhir dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia;

Nama : Prima Rhamadani  
NPM : 0806317634  
Status : Mahasiswa S1 Reguler Kriminologi  
Email : prima.rhamadani@ui.ac.id

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi sebagai tugas karya akhir saya untuk mendapat Gelar Sarjana Kriminologi. Adapun judul penelitian saya, ***Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional***

Oleh karena itu, saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk berdiskusi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Penelitian ini merupakan penelitian akademis dan menjamin kerahasiaan identitas bapak. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

---

## I. DATA INFORMAN

Nama :  
Pekerjaan :  
Tempat Tinggal :

## II. PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pola pembayaran tagihan listrik anda?
2. Berapa daya listrik yang ada pakai di bangunan anda?
3. Berapa biasanya jumlah tagihan listrik anda perbulan?
4. Apa yang menyebabkan tagihan listrik anda besar/kecil?
5. Pernahkan anda telat membayar tagihan listrik?
6. Berapa lama jangka waktu anda telat sampai tagihan listrik dibayar?
7. Pernahkah anda mendengar terkait dengan pencurian listrik?
8. Apa saja bentuk atau modus pencurian listrik yang anda ketahui?
9. Siapa pihak yang terkait dalam mendukung tindakan pencurian tersebut?
10. Apakah pencurian listrik tersebut masih berlangsung atau tidak?
11. Bagaimana pencurian tersebut dapat diatas?
12. Apa saja keluhan anda selama anda menjadi konsumen PLN?
13. Apa saran yang ingin anda sampaikan kepada pihak PLN?

## LAMPIRAN 5

### HASIL WAWANCARA KONSUMEN PT PLN (PERSERO)

Wawancara dilakukan dengan lima informan yang merupakan konsumen dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), yang keterangannya adalah sebagai berikut:

- A. Informan 1, Rohmat, Wawancara 31 Mei 2012 di Asrama Universitas Indonesia (UI), Depok – Jawa Barat
- B. Informan 2, Wiranto, Wawancara 31 Mei 2012 di Asrama UI, Depok – Jawa Barat
- C. Informan 3, Hari, Wawancara 31 Mei 2012 di Fakultas Ilmu Komputer UI, Depok – Jawa Barat
- D. Informan 4, Sukanto, Wawancara 31 Mei 2012 di Fakultas Ilmu Komputer UI, Depok – Jawa Barat
- E. Informan 5, Arif Safrudin, Wawancara 31 Mei 2012 di Asrama UI, Depok – Jawa Barat

### KETERANGAN

Kode X-X-X (dalam angka dan huruf):

- 1. X pertama : Nomor urut informan
- 2. X kedua : Yang berbicara
  - a. Angka 1 dan huruf P  
: Peneliti, adalah mahasiswa yang mewawancarai informan
  - b. Angka 2 dan huruf I  
: Informan, adalah konsumen PT PLN (Persero) yang diwawancarai
- 3. X ketiga : Identitas pertanyaan dalam pedoman wawancara

## VERBATIM

### A. Informan 1, Rohmat, Wawancara 31 Mei 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
1.1.1	P	Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pak, bagaimana pola pembayaran tagihan listrik bapak saat ini?
1.2.1	I	Yang saya bayar lancar-lancar aja gak ada kendala, pake listrik dulu baru bayar
1.1.1	P	Oh berarti uda prabayar pak
1.2.1	I	Iya prabayar
1.1.2	P	Terkait dengan daya listrik yang dipakai, berapa besarnya pak?
1.2.2	I	Saya sembilanratus watt
1.1.3	P	Berapa biasanya pak jumlah tagihan listrik bapak selama sebulan?
1.2.3	I	Bervariasi, kadang-kadang seratus duapuluh, kadang-kadang seratus, kadang-kadang seratus sepuluh, paling tinggi seratus duapuluh la
1.1.4	P	Itu bisa berbeda-beda kenapa pak?
1.2.4	I	Ya tergantung pemakaian listrik dari pemakaian benda elektronik
1.1.4	P	Yang paling sering digunain pak kalo alat-alat elektronik apa pak?
1.2.4	I	Paling tv, rice cooker, sama mesin air
1.1.5	P	Oh ya pak, pernah gak mengalami telat bayar tagihan listrik, sebelum bapak menjadi konsumen prabayar, atau sewaktu bapak menjadi konsumen pascabayar?
1.2.5	I	Pernah, cuma masih ada negoisasi dengan pihak PLN untuk membayar tagihan yang telat, jadi gak diputus oleh PLN listrik. Malah ada pencicilan juga, dalam satu bulan bisa dua kali bayar
1.1.6	P	Paling lama berapa lama telat bayarnya pak?
1.2.6	I	Paling sebulan saya telat
1.1.6	P	Kalo terkait dengan dendanya pak?
1.2.6	I	Denda, dendanya minim paling tigaribu sampai empatribu
1.1.7	P	Owh iya pak, apakah bapak pernah mendengar terkait dengan pencurian listrik di daerah tempat tinggal bapak?

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
1.2.7	I	Belum pernah, kalo untuk di daerah tempat tinggal saya, itu masyarakat pada takut untuk mencuri listrik, karena sanksinya terlalu berat, bisa kurungan malah
1.1.7 1.1.8	P	Kalo bukan di daerah tempat tinggal bapak ni, pernah gak lihat atau denger tentang modus orang melakukan pencurian listrik?
1.2.7 1.2.8	I	Ada sih, untuk modus pencurian menyambung langsung dari tiang listrik tapi untuk penerangan jalan, yang lainnya gak ada. Karena kan kita juga ngeri melakukan pencurian karena setiap bulan ada pengecekan meteran dari instansi yang bekerja sama dengan PLN
1.1.7 1.1.8	P	Itu dilakukan rutin setiap bulan pak?
1.2.7 1.2.8	I	Rutin, setiap bulan. Makanya kita ngeri, kan pastinya kalo orang menyuntik meter pasti ketahuan, karena segelnya rusak
1.1.12	P	Terkait dengan pelayanan PLN, apa saja keluhan yang ingin bapak sampaikan?
1.2.12	I	Keluhannya listrik sering mati mendadak, tanpa sepengetahuan tahu-tahunya mati. Walaupun lima sampai sepuluh menit, kalo aktivitas kita lagi jalan kan rasanya kecewa. Tapi kita lihat dari sisi baiknya aja karena mungkin PLN lagi melakukan perbaikan akibat konslet listrik atau penyambungan kabel
1.1.13	P	Selanjutnya, mungkin ada saran pak untuk PLN?
1.2.13	I	Untuk PLN mungkin ditingkatin aja terkait dengan kalo ada pencurian secepatnya ditanggulangi. Kalo masalah yang laen gak ada, pelayanan uda cukup baik
1.1.13	P	Oh ya pak, kalo menurut bapak, terkait dengan listrik Prabayar dan Pascabayar, enakan yang mana pak?
1.2.13	I	enakkan pascabayar
1.1.13	P	Kenapa pak?
1.2.13	I	Ya, kalo Prabayar inikan pake semacam pulsa, kalo suatu saat pulsanya abis, ya kalo lagi punya duit untuk beli pulsa kalo gak. Kalo Prabayar kan enak, kita bisa pake satu bulan. Kalo nunggu-nunggu kita bisa bayar nyusul. Iya jadi kalo bisa Prabayar ini jangan diterapkan untuk kedepannya
1.1.13	P	Oh iya pak, kalo beli pulsa biasanya yang nominal berapa dan bisa tahan berapa hari nyalanya?
1.2.13	I	Iya pernah saya dan tetangga juga, itu beli yang duapuluh, limapuluh, seratus
1.1.13	P	Kalo untuk yang duapuluh bisa bertahan berapa hari pak?
1.2.13	I	Ya paling dua sampai tiga harilah, tergantung pemakaian kita

**B. Informan 2, Wiranto, Wawancara 31 Mei 2012**

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
2.1.1	P	Untuk pertanyaan pertama pak, bagaimana pola pembayaran tagihan listrik bapak sekarang?
2.2.1	I	Saya bayar tagihan biasanya di akhir bulan
2.1.2	P	Terkait dengan daya listrik pak, bapak pake daya yang berapa?
2.2.2	I	sembilanratus
2.1.3	P	Kalo tagihan, biasanya perbulannya berapa pak?
2.2.3	I	Sekitar sembilanpuluh ribu. Standarnya sekitar seratusribu ke bawah
2.1.4	P	dengan tagihan segitu pak, elektronik yang dipake apa aja, dan yang paling sering dipake apa?
2.2.4	I	Seperti tv, kipas angin, lemari es, lampu-lampu. Yang paling gede pemakaian itu seperti mesin cuci atau mesin air yang biasanya paling sering digunakan
2.1.5	P	Pernah gak pak ada telat-telat bayar tagihan listrik?
2.1.6		
2.2.5	I	Owh pernah, kadang-kadang dua bulan, Tapi dua bulan gak bayar itu biasanya ada teguran seperti itu
2.2.6		
2.1.5	P	Tapi gak pernah dicabutkan kan pak meternya?
2.1.6		
2.2.5	I	Gak pernah, karena kalo telat dua bulan-pun kan, kita harus bayar
2.2.6		
2.1.7	P	Oh ya pak, mungkin bapak pernah denger terkait dengan pencurian listrik?
2.2.7	I	Owh iya, yang mengambil listrik tanpa ijin di kabel-kabel PLN
2.1.8	P	Itu modusnya kayak apa aja pak, yang bapak ketahui?
2.2.8	I	Paling untuk pos ronda misalnya kalo ditempat saya, dari tiang listrik langsung atau dari bangunan orang lain, yang persepsinya ya untuk keperluan masyarakat
2.1.8	P	Pernah gak ditegur sama PLN? Dan sampai sekarang masih terjadi gak?
2.2.8	I	Ya dan PLN juga rada ketat saat ini pengawasannya terkait hal yang kayak gitu. Sekarang paling ngambil dari rumah terdekat
2.1.8	P	Ada yang lain pak, modus yang bapak ketahui?

Kode	Keterangan	Verbatim
2.2.8	I	Kalo yang laen sih nggak, karena kan biasanya hal yang kayak gini informasinya gak sampe keluar, cuma internal rumah tangga sendiri. Biasanya emang dirahasiakan. Ada lagi?
2.1.12	P	Mungkin ini pak, selama bapak menjadi konsumen PLN, ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan PLN?
2.2.12	I	Kalo teknis pembayaran, sekarang kan uda banyak di atm, di market-market, di loket-loket, jadi kalo terkait pembayaran gak ada masalah. Paling keluhannya karena sering mati lampu aja
2.1.13	P	Ada saran buat PLN pak?
2.2.13	I	Kalo bisa ya mati lampunya dikurangi. Karena kita sebagai konsumen kan misalnya kalo mati lampu tiba-tiba saat nonton bola ya rasanya gak enak aja

### C. Informan 3, Hari, Wawancara 31 Mei 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
3.1.1	P	Pertanyaan pertama pak, pola pembayaran tagihan listrik bapak bagaimana pak?
3.2.13	I	Pola pembayaran saya masih yang dulu, pascabayar. Saya sih lebih setuju seperti ini saja dari pada yang <i>voucher</i> isi ulang
3.1.13	P	Kenapa pak?
3.2.13	I	Mungkin karena belum pernah mencoba. Dan juga kalo kita punya acara atau hajatan, mungkin agak sedikit khawatir kalo tiba-tiba mati
3.1.2	P	Terkait dengan pemakain daya di rumah, berapa pak?
3.2.2	I	Saya pakai yang sembilanratus watt
3.1.3	P	Kalo tagihan perbulan biasanya besarnya berapa pak?
3.2.3	I	Saya paling besar seratus tigapuluh
3.1.4	P	Terkait dengan pemakaian elektronik, kira-kira yang paling besar pemakaian dayanya apa pak?
3.2.4	I	Sebelum saya pake pendingin udara, itu saya bayar sekitar dari tujuh puluh lima sampai delapan puluh
3.1.4	P	Ada berapa pendingin udara pak?
3.2.4	I	Satu
3.1.5	P	Kalo pembayaran tagihan pernah telat gak pak?

Kode	Keterangan	Verbatim
3.2.5	I	Alhamdulillah gak pernah. Kalo yang kayak begitu kan kewajiban, jadi saya utamakan
3.1.7	P	Owh ya pak, mungkin bapak pernah denger mengenai pencurian listrik?
3.2.7	I	Bukannya pernah denger aja, tapi pernah liat, kebetulan keluarga sendiri. Waktu itu dayanya cuma empatratus limapuluh, karena harus pake dua mesin air dan dengan daya segitu gak narik, maka untuk itu mencoba spanyol (separoh nyolong) dengan modus menyadap arus agar arus tidak melalui alat ukur dan batas daya. Tapi akhirnya ketahuan. Kita langsung bayar denda
3.1.10	P	Berapa lama itu pak?
3.2.10	I	Sekitar setahunlah. Abis denda kita bayar, langsung kita tambah daya
3.1.10	P	Dan meternya gak sempat dicabut kan pak?
3.2.10	I	Gak, karena kita memang mau membayar dendanya, ada niat untuk bayar yang kita pakek secara ilegal
3.1.10	P	Untuk pembayarannya, dicicil atau gmana pak?
3.2.10	I	Kebetulan karena punya mertua dan anak-anaknya sudah pada berpenghasilan, jadi patunganlah untuk bayar langsung
3.1.8	P	Ada gak pak, modus lain yang pernah bapak ketahui atau bapak lihat?
3.2.8	I	Ada. Seperti mengubah batas daya yang dilakukan oleh tetangga. Awalnya tidak ketahuan, dan akhirnya saat ketahuan, didendalah. Kemudian mempengaruhi piringan pake magnet. Itu saja
3.1.9	P	Oke pak. Owh iya pak, terkait modus pencurian yang dilakukan pada bangunan mertua bapak, yang ngelakuinnya siapa pak?
3.2.9	I	Owh itu, kebetulan abang ipar saya bisa, karena dia mengerti mengenai <i>lighting</i> , tetapi dia bukan pihak PLN atau pihak yang bekerja sama dengan PLN
3.1.12	P	Owh iya pak, ada keluhan yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan PLN?
3.2.12	I	Kalo untuk di tempat saya ya, kenapa kalo setiap hujan harus mati lampu. Kalo hujannya emang deras dan banyak kilat menurut saya gak masalah kalo dimatikan, tetapi kalo cuma gerimis sih gak perlu mati juga. Mungkin selanjutnya saran?
3.1.13	P	Iya pak benar, selanjutnya saran bapak untuk PLN?
3.2.13	I	Saran saya, saya mohon karena depan jalan rumah saya itu pemakaman umum, saya membeli lampu sendiri, namun memang diambil arusnya dengan cara menyadap dari bangunan saya, saya mohon itu jangan dicabut kalo ada razia, karena itu untuk penerangan jalan umum di depan pemakaman
3.1.13	P	Owh iya pak satu lagi, bagaimana saran bapak terkait dengan pelayanan prabayar?

Kode	Keterangan	Verbatim
3.2.13	I	Iya saya saran aja, kalo bisa alatnya itu (meter), memberikan peringatan listrik mau habis jangan sampai betul-betul mendekati nominal 0 rupiah, paling tidak sudah bisa memberikan peringatan misalnya satu jam sebelum pulsa listrik habis. Selanjutnya, perbanyak konter-konter resmi yang menjual pulsa listrik atau token, jadi gak terlalu sulit untuk membeli pulsa listrik. Dan kalo bisa sewaktu penggantian kWh jangan ada biaya, karena itukan bukan kemauan kita. Lalu kabel-kabelnya juga kalo bisa yang standar nasional Indonesia, jangan yang kecil-kecil lah

#### D. Informan 4, Sukamto, Wawancara 31 Mei 2012

Kode	Keterangan	Verbatim
4.1.1	P	Pertanyaan pertama pak terkait dengan pola pembayaran tagihan listrik. kalo sekarang bapak menggunakan yang kayak apa?
4.2.1	I	Ya saya kalo tempat saya, pake listrik dulu baru bayar
4.1.2	P	Terkait dengan daya listrik yang digunakan bapak pak, berapa besarnya?
4.2.2	I	Yang saya gunakan uda sekitar limabelas tahun yang sembilanratus watt
4.1.3	P	Terkait dengan pembayaran tagihan perbulan biasanya besarnya berapa pak?
4.2.3	I	Saya paling sering menggunakan kulkas, tv, komputer juga sering dimainkan anak saya, biasanya sekitar
4.2.4		seratusan, seratus sepuluh lah yang paling besar tagihannya
4.1.5	P	Terkait dengan pembayaran tagihan, pernah ada telat gak pak membayarnya?
4.2.5	I	Kalo masalah tagihan, gak pernah telat
4.1.7	P	Selanjutnya pak, pernah mendengar gak mengenai pencurian listrik?
4.2.7	I	Pernah. Contohnya kalo ditempat saya itu, di gang-gang biasanya orang langsung nyambung dari tiang
4.2.8		listrik, untuk penerangan jalan. Ada juga warga yang menyambung langsung dari tiang listrik ke rumahnya. Dan PLN juga uda pernah memberi teguran, dan juga pemutusan khusus untuk penerangan jalan. Tetapi sekarang warga melakukan lagi untuk melakukan penerangan jalan
4.1.10	P	Berapa lama warga uda melakukan itu pak?
4.2.10	I	Itu sudah lama sekali. Termasuk di mushola saya itu belum ada instalasi dan meteran, dan langsung

		menyambung dari tiang listrik untuk mendapatkan listrik. Untuk warga yang menyambung langsung dari tiang listrik ke bangunan milik dia, itu mendapat denda jutaan
<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
4.1.9	P	Untuk warga yang melakukan penyambungan langsung dari tiang listrik untuk mendapatkan listrik di bangunan milik dia, itu dilakukannya sendiri atau ada pihak lain yang membantu?
4.2.9	I	Itu dilakukannya sendiri
4.1.12	P	Selanjutnya, mungkin bapak mau mengemukakan keluhan terkait dengan pelayanan PLN?
4.2.12	I	Ini ada keluhan dari tetangga saya mengenai meteran dalam layanan prabayar, mereka bilang agak merepotkan, karena takutnya kalau pulsa habisnya malam hari atau tiba-tiba, mereka repot mau beli pulsa. Kemudian, terkait dengan janji pihak PLN katanya mau melakukan pergantian meteran lama dengan prabayar secara gratis, ini belum dilaksanakan dan belum dibuktikan
4.1.13	P	Lalu, ada saran kepada pihak PLN pak?
4.2.13	I	Iya kalo bisa, PLN tetap menerapkam pascabayar, karena masyarakat belum siap dengan adanya perubahan pelayanan listrik dari pascabayar ke prabayar

#### E. Informan 5, Arif Safrudin, Wawancara 31 Mei 2012

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
5.1.1	P	Pertanyaan pertama pak terkait dengan pola pembayaran tagihan listrik bapak saat ini bagaimana?
5.2.1	I	Kalo saya pribadi untuk pola pembayaran tagihan listrik masih seperti dulu ya, pembayarannya perbulan. Jadi, kita setiap bulan bayar dan diliat dari pemakaiannya
5.1.13	P	Terkait dengan sistem pembayaran yang baru pak prabayar, kira-kira bapak lebih mendukung sistem prabayar atau yang lama, pascabayar?
5.2.13	I	kalo buat mendukung, saya sendiri belum begitu banyak tahu dengan sistem yang baru, tetapi menurut saya sistem tersebut akan sangat menguntungkan bagi yang mempunyai usaha kontrakan. Tapi kalo kita untuk konsumsi sendiri, baiknya ya kita bisa kontrol pemakaian, dan bisa meminimalisir pemakaian, dari pada sistem lama, kita pakai dulu semauanya gak tahunya tagihannya membengkak
5.1.2	P	Selanjutnya, kalo daya listrik yang bapak pakai sekarang di rumah berapa pak?

Kode	Keterangan	Verbatim
5.2.2	I	Kalo daya di rumah yang sembilanratus watt
5.1.3	P	Kalo biaya tagihan perbulan rata-rata berapa bayarnya pak?
5.2.3	I	Rata-rata dari sembilanpuluh sampai seratus sepuluh
5.1.4	P	Kalo terkait dengan pemakaian, elektronik yang paling sering dipakai apa pak, yang menyebabkan konsumsi daya besar?
5.2.4	I	Ya mungkin, kalo dilihat yang paling banyak memakai daya ya mesin air
5.1.5	P	Oh iya pak, selama bapak menjadi konsumen pascabayar pernah gak ada telat membayar tagihan listrik?
5.2.5	I	Pernah
5.1.6	P	Paling lama berapa lama pak?
5.2.6	I	Paling lama sebulan
5.1.6	P	Dari telat itu, ada peringatan dari PLN tidak pak?
5.2.6	I	Kalo peringatan pasti ada, tetapi mungkin setelah tiga bulan telat baru ada peringatan
5.1.6	P	Owh berarti kalo bapak belum dapat peringatan?
5.2.6	I	Belum. Karena kalo saya, kalo bulan ini belum bayar, bulan depan langsung saya <i>double</i> bayarnya
5.1.6	P	Oke. Terkait dengan denda berapa pak?
5.2.6	I	Karena saya tidak terlalu memperhatikan denda. Karena kalo bayar <i>double</i> -pun saat telat membayar tagihan, itu juga gak nyampe duaratus, kadang-kadang seratus sembilanpuluh paling tinggi
5.1.7	P	Selanjutnya pak, pernah mengetahui terkait dengan pencurian listrik gak pak?
5.2.7	I	Kalo pencurian listrik sih pernah dengar, cuma sistemnya aja yang kurang tahu
5.1.8	P	Oke. Kalo modusnya yang pernah bapak denger gmana?
5.2.8	I	Ya modusnya sih biasanya orang melakukan pencurian bukan untuk pribadi, tetapi untuk kepentingan umum, misalnya untuk penerangan jalan umum yang listriknya diambil langsung dari tiang listrik
5.1.8	P	Ada modus lain pak yang pernah diketahui?
5.2.8	I	Mengubah daya, untuk memperbesar daya. Trus pernah dengar juga modus memperlambat gerak meter
5.1.12	P	Selanjutnya, ada yang mau dikemukakan tidak pak mengenai keluhan terkait dengan pelayanan PLN?
5.2.12	I	Paling ya, PLN kalo ada pemadaman listrik informasinya kurang. Kan kalo tahu ada pemadaman, masyarakat bisa siap-siap. Terus PLN juga kalo memproses orang yang ingin pasang listrik kayaknya lama banget, padahal biayanya uda beres semua

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Verbatim</b>
5.1.12	P	Pernah tanya ke pihak PLN pak, kenapa bisa prosesnya lama?
5.2.12	I	Ya kadang-kadang alasannya masalah tiang lah. Kan seharusnya mereka yang lebih tahu masalah tersebut sebelumnya. Atau secepatnya mencarikan solusinya, bila perlu ya meminta bantuan dengan calon konsumen, misalnya terkait biaya bantuan. Kita akan lebih bisa memaklumi seperti itu
5.1.12	P	Terkait dengan pemadaman tiba-tiba itu pak, pada kondisi normal atau gimana?
5.2.12	I	Pada kondisi normal. Ya kalo kondisi ujan angin misalnya, kita masih bisa maklum, tapi ini sering pemadaman pada kondisi yang normal dan secara tiba-tiba
5.1.13	P	Terakhir pak, apa saran yang ingin bapak sampaikan kepada PLN?
5.2.13	I	PLN kalo emang ada pelayanan baru seperti listrik Prabayar atau token, ya PLN harus banyak mensosialisasikan, biar masyarakat lebih tahu apa keuntungan sistem pelayanan tersebut. Dan kalo bisa PLN lebih mengawasi pihak yang kerja sama dengan mereka dalam melayani masyarakat, karena saya pernah melihat mitranya gampang sekali mengambil semacam sogokan tertentu dari konsumen yang melakukan kesalahan agar diringankan hukumannya, dan kurang sopan kepada konsumen PLN

